

HUKUM PIDANA

DUMMY

HUKUM PIDANA

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.

DUMMY

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Ishaq

Hukum Pidana/Ishaq
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.
xiv, 194 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 185
ISBN 978-602-425-707-1

1. Hukum pidana. I Judul.

345

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.xxxx RAJ

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.

Hukum Pidana

Cetakan ke-1, Desember 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati

Copy Editor : Avida Avia

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda Dama almarhum dan Ibunda Hj. Halwiah

Kakandaku M. Yusuf

Istriku yang tercinta, Hj. Asyirah, Amd. Kep

Putra-putriku tersayang: Nurhikmah Ishaq, dan

Fadhli Muhaimin Ishaq

Para guru-guruku, dan

Almamaterku



PRAKATA

Dengan mengucapkan Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga karena-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan referensi ini, dengan judul *Hukum Pidana*.

Penulisan referensi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para akademisi dan juga untuk membantu mahasiswa untuk memperoleh referensi dalam rangka memahami hukum pidana.

Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. A.A. Miftah selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah banyak memberikan arahan semangat dan dorongan kepada penulis sehingga referensi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan adanya referensi ini tidak berarti bahwa para mahasiswa lalu dapat mengesampingkan literatur hukum pidana dan literatur lainnya yang telah diwajibkan. Penulisan referensi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap adanya saran atau masukan, maupun petunjuk dalam rangka perbaikan

dan penyempurnaan referensi ini, yang tentunya diharapkan dalam penerbitan pada edisi berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penerbitan referensi, dan kepada penerbit PT RajaGrafindo Persada yang berkenan menerbitkan diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan akhirnya mudah-mudahan referensi ini ada manfaatnya bagi pembaca,

رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّيْلِ بِأَنَّ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jambi, 2019

Penulis

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.



DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Definisi Hukum, Definisi Pidana, dan Hukum Pidana	1
B. Tujuan Pidana dan Jenis-Jenisnya	4
1. Tujuan Pidana	4
2. Jenis-jenis Pidana	9
C. Pengertian Hukum Pidana	22
D. Tujuan Hukum Pidana	24
1. Aliran Klasik	24
2. Aliran Modern	25
3. Aliran Neo Klasik	27
4. Aliran <i>Social Defence</i> (Gerakan Perlindungan Masyarakat)	27

BAB 2 SEJARAH HUKUM PIDANA TERTULIS DI INDONESIA	31
A. Zaman VOC (<i>Vereenigde Oost Indische Compagnie</i>)	32
B. Zaman Hindia Belanda	33
C. Zaman Pemerintahan Jepang	34
D. Zaman Kemerdekaan	35
BAB 3 BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA	43
A. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat	43
1. Asas Teritorial	44
3. Asas perlindungan (nasional pasif)	47
2. Asas personal (nasional aktif)	45
4. Asas Universal	48
B. Locus Delicti	50
1. <i>De leer van de lichamelijke daad</i>	50
2. <i>De leer van het instrument</i>	50
3. <i>De leer van het gevolg</i>	51
4. <i>De leer van de meervoudge plaats</i>	51
C. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu	51
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang	53
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (<i>kiyas</i>)	53
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (<i>nonretroaktif</i>)	54
BAB 4 KRIMINOLOGI, VIKTIMOLOGI DAN KRIMINALISTIK	57
A. Pengertian Kriminologi	57

B. Mazhab Dalam Kriminologi	58
1. Mazhab Italia (Antropologi)	59
2. Mazhab Prancis (Lingkungan)	59
3. Mazhab Bio-Sosiologi	59
4. Mazhab Spiritualis	59
C. Hubungan Kriminologi dengan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana	60
D. Pengertian Viktimologi	60
E. Manfaat Viktimologi	61
F. Pengertian Kriminalistik	63
G. Ruang Lingkup Kriminalistik	64
BAB 5 PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	67
A. Pengertian Penafsiran	67
B. Macam-macam Penafsiran Undang-undang Pidana	68
BAB 6 TINDAK PIDANA/STRAFBAARFEIT	71
A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	71
B. Penggolongan Tindak Pidana	81
BAB 7 PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB	93
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	93
B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013	94
C. Kemampuan Bertanggung Jawab	95
BAB 8 SEBAB AKIBAT	97
A. Pengertian Sebab Akibat	97
B. Teori-teori Sebab Akibat	98

BAB 9 BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (WEDERRECHTELIJKHEID)	103
A. Pengertian Bertentangan Dengan Hukum/ Melawan Hukum (<i>Wederrechtelijkheid</i>)	103
B. Paham Bertentangan Dengan Hukum/Melawan Hukum (<i>Wederrechtelijk</i>)	104
1. Sifat Melawan Hukum Formil (<i>Formele Wederrechtelijkheid</i>)	104
2. Sifat Melawan Hukum Materil (<i>Materieel Wederrechtelijkheid</i>)	105
BAB 10 ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA (STRafuITSLuITIngS gRonDEN)	109
A. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana (<i>Strafuitsluitings Gronden</i>)	109
B. Macam-macam Alasan Penghapusan Pidana	110
1. Ketidak Mampuan Bertanggung Jawab (<i>Ontoerekeningsvatbaarheid</i>)	111
2. Daya Paksa (<i>Overmacht</i> Pasal 48 KUHP)	112
3. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i> Pasal 49 (1) KHP)	114
4. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exe</i>)	115
5. Menjalankan Perintah Undang-Undang (<i>Wettelijk Voorschrift</i> /Pasal 50 KUHP)	115
6. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah	116
7. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah Dengan Iktikad Baik	117
BAB 11 PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (PogIng)	121
A. Pengertian Percobaan (Poging)	121
B. Unsur-Unsur (Syarat-Syarat) Percobaan	122

1. Adanya Niat (<i>Voornemen</i>)	123
2. Adanya Permulaan Pelaksanaan (<i>Begin van Uitvoering</i>)	125
3. Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-Mata Bukan Karena Kehendak dari Pelaku	126
C. Teori-teori Percobaan	126
1. Teori Percobaan Subjektif	126
2. Teori Percobaan Objektif	127
D. Sanksi Pidana <i>Poging</i> (Percobaan)	128
E. <i>Ondeugdelijke Poging</i>	129


BAB 12 PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*DEELnEMIng*) DAN MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*MEDEPLICHTIgHEID*) **131**

A. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	131
B. Bentuk-bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	132
1. Pelaku (<i>Pleger</i>)	134
2. Orang yang Menyuruh Melakukan (<i>Doenpleger</i>)	134
3. Orang yang Turut Serta (<i>Medepleger/ Medeplegen</i>)	135
4. Penganjur (<i>Uitlokker</i>)	136
C. Membantu Melakukan Tindak Pidana (<i>Medeplichtigheid</i>)	140

BAB 13 GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN HAK MELAKSANAKAN PIDANA **145**

A. Gugurnya Hak Menuntut	145
1. <i>Nebis In Idem</i>	146
2. Meninggal Dunia Terdakwa	148
3. Kedaluwarsa (Lewat Waktu)	148
4. Penyelesaian Perkara di luar Proses Peradilan	152
5. Abolisi	153

6. Amnesti	153
B. Gugurnya Hak Melaksanakan Pidana	154
1. Meninggalnya Terpidana	154
2. Kedaluwarsa/ <i>Verjaring</i> (Lewat waktu)	154
3. Grasi	155
BAB 14 PERBARENGAN TINDAK PIDANA DAN RECIDIVE	157
A. Pengertian Perbarengan (<i>Samenloop/Concursus</i>)	157
B. Bentuk-bentuk Perbarengan	158
1. <i>Concursus Idealis</i> atau <i>Eendaadsche Samenloop</i> , (Perbarengan Peraturan, Pasal 63 KUHP)	158
2. <i>Concursus Realis</i> atau <i>Meerdaadsche Samenloop</i> , (Perbarengan Perbuatan, Pasal 65, 66, dan Pasal 70 KUHP)	159
3. <i>Voortgezette Handeling</i> (Perbuatan Berlanjut)	164
C. <i>Recidive</i> (Pengulangan)	166
BAB 15 TINDAK PIDANA ADUAN (<i>KLaCHDELICT</i>)	169
A. Pengertian Tindak Pidana Aduan (<i>Klachdelict</i>)	169
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Aduan	170
C. Hak Mengajukan Pengaduan dan Penarikan Pengaduan	171
BAB 16 POLITIK HUKUM PIDANA (<i>PEnaL PoLICY</i>)	175
A. Istilah dan Pengertian Politik Hukum dan Politik Hukum Pidana	175
B. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	177
C. Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Politik Kriminal	181
DAFTAR PUSTAKA	185
TENTANG PENULIS	193



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Definisi Hukum, Definisi Pidana, dan Hukum Pidana

Sulit untuk memberikan definisi atau pengertian pada hukum yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Hampir semua sarjana hukum memberikan definisi yang berbeda tentang hukum. Hal ini disebabkan karena menurut L.J. Van Apeldoorn, hukum memiliki banyak segi dan bentuk. Begitu banyak segi hukum dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin disatukan dalam suatu rumus secara memuaskan.¹

Di bawah ini adalah definisi hukum dari sarjana hukum yang berpaham sosiologis, realis, antropologis, historis, hukum alam, dan berpaham postivis.

1. Berpaham Sosiologis: diantaranya dikemukakan oleh Bellefroid yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat.

¹L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke 22, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 13.

2. Berpaham Realis: dikemukakan oleh Olivecrona yang mengatakan bahwa hukum utamanya tersusun dari aturan-aturan tentang kekuasaan, yang memuat pola-pola tingkahlaku bagi pelaksanaan kekuasaan.
3. Berpaham Antropologis: dikemukakan oleh Schapera yang menyatakan bahwa hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan.
4. Berpaham Historis: dijelaskan oleh Karl Von Savigny, yang mengatakan bahwa keseluruhan hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.
5. Berpaham Hukum Alam: dikemukakan oleh Emmanuel Kant, yang menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
6. Berpaham Positivis: dijelaskan oleh Blackstone yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai, untuk ditaati.²

Sekadar sebagai pedoman atau pegangan bagi orang yang sedang belajar hukum, dapat dipakai pengertian hukum sebagai berikut, yaitu hukum adalah semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar.³ Peraturan disini termasuk baik peraturan yang tertulis berupa perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (peraturan kebiasaan/hukum adat).

²Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 18-28.

³H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 2.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.⁴ Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan agama. Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁵

Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana.

1. Roeslan Saleh: pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁶
2. Sudarto: pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁷
3. Simons: pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁸
4. R. Soesilo: hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁹

⁴Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.11.

⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

⁶Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 5.

⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109-110.

⁸Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34.

⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, t.th.), hlm. 35.

5. Mahrus Ali: pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁰

Dari definisi pidana tersebut di atas dapat diketahui bahwa pidana itu pada hakikatnya hanya merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada pelanggar aturan pidana. Dengan demikian, pidana menurut penulis adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam KUHP.

B. Tujuan Pidana dan Jenis-jenisnya

1. Tujuan Pidana

Sebagaimana telah diketahui bahwa pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk: (a) memengaruhi tingkah laku; dan (b) menyelesaikan konflik.¹¹ Penyelesaian konflik ini dapat berupa perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antarsesama manusia.

Pidana pada hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan hukum pidana, yang apabila dilaksanakan, tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan. Menurut Adami Chazawi, mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.¹²

Berdasarkan dengan tujuan pidana sebagaimana telah disebutkan secara garis besar di atas, muncullah beberapa teori tentang tujuan

¹⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 194.

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 9.

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 25.

pidana, yaitu teori pembalasan (*vergeldings theorieen*), teori tujuan (*doel theorieen*), dan teori gabungan (*verenigings theorieen*).¹³

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan (*vergeldings theorieen*) mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan.¹⁴ Ada pidana yang dijatuhkan karena ada pelanggaran hukum. Ini merupakan tuntutan keadilan. Teori pembalasan menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.¹⁵ Dalam pandangan teori absolut (*retributive*), pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi disini dasar pbenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Mengenai hal tersebut, Kant berpendapat sebagai berikut.

Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekwensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana dijatuhkan yang ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; Satu-satunya alasan yang dapat ia terima adalah bahwa penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.¹⁶

Dengan demikian, pidana merupakan akibat adanya pelanggaran dan pidana bukanlah alat yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan. Sehubungan dengan konsep pembalasan (*retributive*) ini, J.E. Sahetapy mengatakan bahwa kecenderungan untuk membalas pada prinsipnya adalah suatu

¹³S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 26-27.

¹⁴Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 19.

¹⁵Ninie Suparni, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹⁶Dalam Romli Atmasasmita, *Perubahan Stelsel Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif Juridis Kriminologis dan Victimologis, Dalam Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologis*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 83.

b. Teori Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori tujuan disebut juga teori relatif (utilitarian) tidak berdasarkan pada perbuatan pidana, melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri. Oleh karena itu, menurut Teguh Prasetyo:

Teori tujuan atau relatif adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh itu juga sering teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sementara itu, prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.²³

Kemudian, menurut Eddy O.S. Hiariej, teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.²⁴ Jadi teori ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Teori relatif atau tujuan ini terdiri atas: (a) teori pencegahan; (b) teori perbaikan (pendidikan, *verbeterings theorie*); (3) menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*); dan (4) menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*).²⁵ Jika dijelaskan satu persatu teori tersebut di atas, dapat dilihat di bawah ini:

1) Teori pencegahan

a) Pencegahan umum (*generale preventie*)

(1) Dengan menakut-nakuti:

Dalam hal ini pencegahan terjadinya suatu kejahatan dilakukan dengan jalan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. Seorang calon penjahat yang mengetahui adanya ancaman

²³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 15.

²⁴Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 33.

²⁵SR. Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm. 30-32.

pidana yang cukup berat, diharapkan akan mengurungkan niatnya.

(2) Dengan memaksa secara psikologis:

Adanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat kejahatan.

b) Pencegahan khusus

Teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.²⁶

2) **Teori perbaikan**

Teori ini berpendapat bahwa penjahat diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak ia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terpidana sehingga dikemudian hari menjadi orang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

3) **Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*)**

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan penjarayang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati terhadap penjahat yang sudah kebal terhadap ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti. Dengan demikian, akan tersingkir dari pergaulan masyarakat.

4) **Menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*)** Penerapan teori ini dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Negara menjatuhkan pidana kepada pelanggar norma-norma tersebut yang tujuannya untuk sebagai peringatan dan membuat takut. Jadi penjatuhan pidana sebagai pencegahan kejahatan demi kepentingan hukum masyarakat.

²⁶Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 161.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini lahir akibat teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif) yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masalah, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karenanya, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.²⁷

Sementara itu, tujuan pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 pada Bab III Bagian Kesatu Pragraf 1 pada Pasal 51 adalah sebagai berikut.

Pemidanaan bertujuan:

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁸

2. Jenis-jenis Pidana

Berbicara tentang jenis-jenis pidana tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau delik, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

²⁷SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 63.

²⁸Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019, hlm. 13.

Pidana Pokok terdiri dari sebagai berikut.

a. Pidana mati

Pidana matimerupakan pidana terberat dalam sistem pemidanaan. Pidana mati ini sudah dikenal sejak zaman perundang-undangan Nabi Musa, kemudian zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik, dan pelaksanaannya sangat kejam terutama pada zaman Imperium Romawi. Cara pelaksanaan pidana mati pada saat itu di antaranya adalah:

- 1) diikat pada suatu tiang dan dibakar hidup sampai mati;
- 2) dimasukkan ke liang/sarang singa, harimau/serigala yang kelaparan agar dikoyak-koyak dan dimangsa oleh binatang tersebut;
- 3) dirajam (dilempar dengan batu) sampai mati.²⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa Pasal yang mengancam pidana mati, yaitu perbuatan sebagai berikut.

- 1) Pasal 104: makar (penyerangan) membunuh Presiden.
- 2) Pasal 111 (2): pengkhianatan kepala negara.
- 3) Pasal 124 (3): pengkhianatan kepada musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh.
- 4) Pasal 140 (3): makar terhadap jiwa dengan niat terlebih dahulu itu dilakukan dan menyebabkan mati.
- 5) Pasal 185: perkelahian satu lawan satu mengambil jiwa.
- 6) Pasal 340: pembunuhan berencana.
- 7) Pasal 365 (4): pencurian dengan kekerasan (perampokan).
- 8) Pasal 444: pembajakan yang berakibat matinya objek.
- 9) Pasal 368 (2): ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, dan keempat dari Pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.
- 10) Pasal 479 k (2), dan Pasal 479 o (2): jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu,....

²⁹SR. Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm. 51.

Selain yang disebutkan di dalam Pasal-pasal KUHP tersebut di atas, terdapat juga di luar KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati, yaitu diantaranya: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Pasal 1 (2) yang memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika “dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat”, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Tenaga Atom, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, pidana mati senantiasa telah dicantumkan secara alternatif dengan pidana pokok yang lain, yaitu pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pidana mati di Indonesia masih diberlakukan jika si pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Di samping itu juga untuk menimbulkan efek jera yang luar biasa bagi penjahat.³⁰ Dalam hal ini pidana mati masih diperlukan demi untuk menakut-nakuti para penjahat. Kebutuhan akan adanya pidana mati secara normatif terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan.

Pelaksanaan pidana mati telah disebutkan di dalam Pasal 11 KUHP, yaitu sebagai berikut.

Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.³¹

Pelaksanaan pidana mati sebagaimana disebutkan di atas dianggap tidak manusiawi sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-

³⁰Andi Hamzah, dan A. Sumangelipu dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 154

³¹R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 36.

undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut (Pasal 6 (1), (2)).
- 2) Apabila terpidana hamil, pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan (Pasal 7).
- 3) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 (1)).
- 4) Kepala Polisi daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama (Pasal 3).
- 5) Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira (Pasal 10).
- 6) Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedangkan pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya (Pasal 4 dan Pasal 8).
- 7) Pelaksanaan pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum (Pasal 9).
- 8) Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan

umum, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menetapkan lain (Pasal 15).

- 9) Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, di mana isi berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan. (Pasal 16)³²

Sementara itu, pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan militer diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, dengan ketentuan sama dengan pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum, hanya yang membedakannya adalah sebagai berikut.

- 1) Perkataan jaksa tinggi dan jaksa diganti dengan perkataan oditur militer tinggi dan oditur militer.
- 2) Perkataan menteri kehakiman diganti dengan perkataan Panglima/Angkatan yang bersangkutan.
- 3) Perkataan regu penembak polisi diganti dengan perkataan regu penembak militer.
- 4) Perkataan Kepala polisi Daerah diganti dengan perkataan Panglima Daerah Militer atau Komandan Daerah militer.
- 5) Apabila terpidana mati itu adalah anggota militer, terpidana harus memakai pakaian dinas harian tanpa tanda pangkat atau tanda-tanda lainnya.

Perkembangan selanjutnya pidana mati ini diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010

³²Undang Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

disebutkan bahwa: regu penembak berjumlah 14 (empat belas) orang terdiri dari: (1) satu orang Komandan Pelaksana berpangkat Inspektur polisi; (2) satu orang Komandan Regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka); (3) dua belas orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu). Regu penembak bertugas: (1) mengecek tempat/lokasi pelaksanaan pidana mati; (2) menyiapkan dan mengecek senjata api dan amunisinya serta peralatan lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pidana mati; (3) mengatur posisi/formasi personel regu penembak; dan (4) menyiapkan fisik dan mental seluruh personel regu penembak.

Pada saat pelaksanaan pidana mati, menurut Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 meliputi kegiatan sebagai berikut.

- 1) Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati.
- 2) Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan.
- 3) Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati.
- 4) Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan.
- 5) Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan.
- 6) Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada jaksa Eksekutor.
- 7) Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati.

- 8) Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada komandan Pelaksana dengan ucapan "Laksanakan".
- 9) Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor.
- 10) Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke polisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa.
- 11) Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan.
- 12) Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak.
- 13) Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana.
- 14) Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati.
- 15) Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana.
- 16) Komandan Pelaksana memberikan tanda/syarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana.
- 17) Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat.

- 18) Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas.
- 19) Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana.
- 20) Komandan pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata.
- 21) Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak.
- 22) Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata.
- 23) Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir.
- 24) Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga.
- 25) Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan.
- 26) Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila Dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana.
- 27) Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya.
- 28) Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "Pelaksanaan Pidana Mati Selesai".

Pidana mati ini merupakan sanksi yang bersifat khusus, maksudnya pidana mati akan dieksekusi apabila terpidana dalam kurun waktu 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, tidak memperlihatkan perilakunya yang lebih baik. Akan tetapi, seandainya terpidana mati itu dalam jangka waktu 10 tahun menunjukkan perilakunya baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pidana penjara paling banyak dicantumkan di dalam Pasal-pasal KUHP.

Di dalam KUHP pada Pasal 12 disebutkan bahwa pidana penjara bervariasi, yaitu ada pidana penjara seumur hidup, dan ada pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia.³³ Pidana penjara sementara waktu paling rendah satu hari dan paling tinggi 15 tahun. Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan misalnya residivis, perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada prinsipnya sama dengan pidana penjara, yakni sama-sama bersifat merampas kemerdekaan bagi si terhukum. Akan tetapi, secara yuridis pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana kurungan paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 1 (satu) tahun, dan dapat dinaikkan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 KUHP). Sementara itu, pidana penjara paling rendah 1 (satu) hari, dan maksimal 15 (lima belas) tahun bahkan dapat ditambah sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, (Pasal 12 KUHP).

³³Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 396

Pidana penjara dengan pidana kurungan terdapat perbedaan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pidana penjara maksimum pidananya 15 tahun, dan dapat dinaikkan 20 tahun. Pidana kurungan hanya maksimum pidananya 1 (satu) tahun, dan dapat dinaikkan menjadi 1 tahun 4 bulan.
- 2) Pidana penjara pada umumnya diancam untuk kejahatan dengan sengaja, sedangkan pidana kurungan diancam untuk kejahatan yang tidak disengaja dan pelanggaran.
- 3) Pidana penjara dapat dilaksanakan di mana saja, sedangkan pidana kurungan hanya ditempat narapidana.
- 4) Pidana penjara jam kerjanya sembilan jam, sedangkan pidana kurungan hanya delapan jam.
- 5) Pidana penjara tidak bisa memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, sedangkan pidana kurungan boleh memperbaiki³⁴ nasibnya dengan biaya sendiri, (Pasal 23 KUHP).

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.³⁵ Pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, misalnya pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda boleh dibayar oleh siapa saja, seperti keluarga ataupun teman, kenalan dapat membayarnya.

Pidana denda di dalam KUHP diatur di dalam pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut.

- 1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- 2) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan.
- 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

³⁴Perbaikan itu misalnya tentang makanan dan tempat tidur.

³⁵Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 123

- 4) Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanyapun satu hari;
- 5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan karena berapa kejahatan yang dilakukan, berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52.
- 6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.³⁶

Dalam hal ini apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan dapat menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan maupun perbarengan.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum di dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24 halaman 287 dan 288. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dijelaskan bahwa: “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas dapat diketahui bahwa pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

³⁶R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 51-52.

Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur dalam PP 1948 Nomor 8. Dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang rokok, pakaian sendiri. Sayangnya Rumah Tutupan ini hingga sekarang belum ada sehingga praktis pidana tutupan tidak dapat dijalankan, dan memang hanya baru satu kali Hakim menjatuhkannya.³⁷

Pidana tambahan terdiri sebagai berikut.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Pidana pencabutan hak-hak tertentu di dalam KUHP telah diatur di dalam Pasal 35 ayat (1), yaitu:

- 1) hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
- 2) hak masuk pada kekuasaan bersenjata;
- 3) hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum;
- 4) hak menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui syah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi kurator, atau menjadi kurator pengawas, atas orang lain dari pada anaknya sendiri;
- 5) kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (*curatele*) atas anak sendiri;
- 6) hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Pada ayat (2) Pasal 35 disebutkan bahwa hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan.³⁸

Adapun hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, sifatnya tidak untukselama-lamanya, tetapi dalam waktu tertentu saja, kecuali jika yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

³⁷H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 302

³⁸R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 55.

Lamanya pencabutan hak ini dijelaskan di dalam Pasal 38 KUHP, yaitu:

- 1) dalam hal orang dihukum mati atau penjara seumur hidup, selama hidupnya;
- 2) dalam hal pidana penjara atau kurungan, tenggang waktu, yang lamanya sedikit-dikitnya melebihi lamanya pidana dengan 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun lebih lama dari hukuman utama;
- 3) dalam hal denda, selama sedikit-dikitnya 2 (dua) tahun dan selama- lamanya 5 (lima) tahun.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.³⁹

Barang yang dapat dirampas terdapat dua macam sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- 1) barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) jika dijatuhkan pidana lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan pidana merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang.⁴⁰

Barang yang diperoleh dari kejahatan disebut "*corpora delicti*". Barang tersebut harus kepunyaan si terpidana dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja (*dolus*). Dalam kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja (*kulpa*) dan pelanggaran-pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas jika disebutkan dengan khusus dalam pasal masing-masing, seperti Pasal 205 (3), 502(2), 519 (2), 549 (2), dan 549 (2) KUHP.

³⁹Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 55

⁴⁰R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 57.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan salah satu bentuk jenis pidana yang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum agar putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.⁴¹

Namun demikian, pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana, bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.⁴² Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang, seperti Pasal 377 (1) (yang diterangkan Pasal 372, 374, 375 KUHP, yakni kejahatan penggelapan).

Tujuan pidana pengumuman putusan hakim tersebut adalah untuk preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan oleh orang, seperti penggelapan, perbuatan curang, dan sebagainya.

C. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai beberapa arti. Hal ini disebabkan karena para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan suatu pengertian tentang hukum pidana. Dalam tulisan ini penulis mengutip beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut.

1. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.: Hukum pidana adalah peraturan-peraturan hukum mengenai pidana.⁴³

⁴¹M. Budiarto, K. Wanjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana 1981*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 108

⁴²Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 53

⁴³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 1

2. Prof. Dr. O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.: Hukum Pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁴⁴
3. Teguh Prasetyo: Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁴⁵
4. Bambang Poernomo: Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁴⁶
5. M. Ali Zaidan: Hukum pidana (materil) adalah suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.⁴⁷
6. Sudarto: Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁴⁸
7. Satochid Kartanegara: Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.

⁴⁴Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁴⁵Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁴⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 19.

⁴⁷M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafuka, 2015), hlm. 3.

⁴⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, t.th.), hlm. 30.

- b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁴⁹

D. Tujuan Hukum Pidana

Membahas masalah tujuan hukum pidana tidak terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran dalam ilmu hukum pidana tidak meneliti dan mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.

Secara garis besar, aliran-aliran hukum pidana itu dapat dibagi dalam dua aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern.⁵⁰ Akan tetapi, dalam perkembangannya, masing-masing mengalami modifikasi tertentu sehingga di samping keduanya ada mashab (aliran) lain yang dikenal sebagai aliran neo klasik dan aliran *social defence*.⁵¹ Untuk mengetahui gambaran secara komprehensif terhadap aliran hukum pidana tersebut, akan dibahas berikut di bawah ini.

1. Aliran Klasik

Aliran ini yang muncul pada akhir abad ke-18 di Prancis sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa yang banyak menimbulkan ketidak pastian hukum, ketidak samaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki agar hukum pidana tersusun dalam suatu kodifikasi yang tersusun sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum.

Di dalam kodifikasi itulah ditetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh warga masyarakat atau negara. Kemudian, aliran klasik ini juga menitik beratkan pandangan kepada perbuatan, dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*).

⁴⁹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.), hlm. 1-2

⁵⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁵¹S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Konsep aliran klasik yang demikian dipengaruhi oleh paham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Aliran klasik ini sistem pidana dan pidana sangat menekankan pidana terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Pidana ditetapkan secara pasti (*definite sentence*).⁵²

Oleh karenanya, peranan hakim dalam menentukan kesalahan sangat dikurangi dan pidana yang ditentukan dalam undang-undang tidak mengenal pemberatan dan peringan pidana yang didasarkan atas faktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu atau keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan.⁵³ Jadi menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.⁵⁴

2. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19, dan menjadi pusat perhatiannya adalah si pembuat. Aliran ini juga dinamakan aliran positif, karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan memengaruhi penjahat secara positif sejauh penjahat itu masih dapat diperbaiki.

Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Hal ini senada pendapat Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa aliran modern atau positif berkeyakinan bahwa perilaku manusia ditentukan sebagian oleh faktor-faktor biologis, tetapi sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia

⁵²M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasiya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25.

⁵³Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 29.

⁵⁴Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 14.

sosial-kultural di mana manusia hidup.⁵⁵ Dengan demikian, aliran modern ini menentang pendapat aliran klasik yang melihat manusia itu sebagai mempunyai kebebasan memilih/kehendak. Aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme, yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak karena dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya.

Jadi seseorang itu tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Oleh karena itu, aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasar kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bentuk pertanggungjawaban kepada si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Kalau *toh* digunakan istilah pidana, menurut aliran ini pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi si pembuat.⁵⁶

Lebih lanjut Bambang Waluyo mengemukakan bahwa tujuan hukum pidana menurut aliran modern adalah memperkembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, asal usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan.⁵⁷ Kemudian, Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.⁵⁸

⁵⁵Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 30.

⁵⁶Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁵⁷Bambang Waluyo, *Narapidana dan Proses Pemasarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 19.

⁵⁸Teguh Prasetyo, *Loc.Cit.*

3. Aliran Neo Klasik

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan aliran klasik yang rigid mulai ditinggalkan dengan timbulnya aliran neo klasik. Aliran ini menitikberatkan pada pengimbangan/pembalasan terhadap kesalahan si pelaku, dan aliran ini berkembang pada abad ke-19. Aliran neo klasik ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yaitu kepercayaan kepada kebebasan kehendak manusia.

Aliran neo-klasik ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini, yang kebanyakan adalah sarjana Inggris, menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak adil. Menurut Muladi, salah satu hasil yang sangat penting dari aliran neo-klasik adalah masuknya kesaksian ahli di pengadilan, untuk membantu juri dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban seseorang pelaku tindak pidana⁵⁹.

Aliran neo-klasik berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi oleh aliran modern sehingga tema sentral pemikirannya adalah aspek pada perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang (*daad-daader* / perbuatan dan pelakunya). Suatu pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat.⁶⁰

4. Aliran *Social Defence* (Gerakan Perlindungan Masyarakat)

Aliran *social defence* (gerakan perlindungan masyarakat) ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern. Aliran ini muncul setelah Perang Duna II (kedua), yang dipelopori oleh Filippo Grammatica yang menganut konsep radikal (ekstrem), dan Marc Ancel yang menganut konsep moderat (reformist).

⁵⁹Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁶⁰Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 17-18

Konsepsi radikal menurut Grammatica adalah hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, menghapus konsep pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan menggantikannya dengan pandangan tentang perbuatan anti sosial. Tujuan utama hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan hukum pidana terhadap perbuatannya.⁶¹ Jadi pada prinsipnya ajaran Grammatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Sementara itu, konsepsi reformist dipelopori oleh Marc Ancel yang menamakan gerakan sebagai *new social defence* (perlindungan masyarakat yang baru). Aliran ini bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi hukum pidana. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya,⁶² dan cocok dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama. Disinilah letak pentingnya peranan hukum pidana sebagai suatu sistem hukum, perumusan yang tepat mengenai hukum pidana sangat berarti baik bagi perlindungan individu maupun masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan.

Kejahatan menurut Marc Ancel merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak begitu saja mudah dipaksa untuk dimasukkan ke dalam perumusan suatu peraturan undang-undang. Aliran ini juga tidak menolak konsepsi pertanggungjawaban. Bahkan kebijaksanaan pidananya justru bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi.⁶³ Pertanggungjawaban pribadi yang dimaksudkan oleh Marc Ancel, yakni menekankan pada perasaan


⁶¹S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm. 20

⁶²Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁶³*Ibid*, hlm. 38.

kewajiban moral pada diri individu dan oleh karenanya mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab sosial terhadap anggota masyarakat yang lain, serta mendorong untuk menyadari moralitas sosial.

DUMMY



BAB 2

SEJARAH HUKUM PIDANA TERTULIS DI INDONESIA⁶⁴

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya penjajahan Belanda pada tahun 1596, yaitu hukum pidana adat yang sebagaian besar tidak tertulis yang beraneka ragam dan berlaku di masing-masing kerajaan yang ada di Nusantara ini.⁶⁵ Di daerah yang berbentuk kerajaan Islam, hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Setelah datangnya penjajahan Belanda di Indonesia, mulai babak sejarah hukum pidana tertulis di Indonesia, dalam hal ini dapat dibagi atas 4 (empat) babak, yaitu zaman VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), zaman Hindia Belanda, zaman Jepang, dan Zaman Kemerdekaan.⁶⁶

⁶⁴Diedit kembali dari bahan Bab II sub A angka 2 *Disertasi* penulis 2015.

⁶⁵A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 60.

⁶⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.

A. Zaman VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*)

Kedatangan pedagang-pedagang Belanda (VOC) di Indonesia membawa suasana “penjajahan”. Untuk kepentingan-kepentingan perdagangan mereka, berdasarkan oktrooi Staten General di negeri Belanda, VOC telah melaksanakan berlakunya peraturan-peraturannya sendiri di Indonesia. Semula peraturan-peraturan tersebut berbentuk *Plakaat-plakaat*. Kemudian, plakaat-plakat itu dihimpun dengan nama *Statuten Van Batavia* (Statuta Betawi) pada tahun 1642, tetapi belum merupakan kodifikasi, dan pada Tahun 1848 diadakan *Interimaire Strafbepalingen*, merupakan dua peraturan pidana tertulis pertama yang diterapkan oleh Belanda walaupun dalam bentuknya yang sederhana, yang memuat aturan pidana yang berlaku bagi orang Eropa.⁶⁷ Di samping kedua peraturan tersebut, berlaku juga *Oud Hollands Recht dan Romeins Recht* (hukum Belanda kuno dan hukum Romawi)⁶⁸.

Adapun bagi orang Bumiputera atau orang Indonesia asli, meskipun ada peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis tersebut, tetap berlaku hukum adat pidana yang sebagian besar tidak tertulis dan pengadilan bekerjanya masih bersifat arbitrer. Pada tahun 1866 barulah dikenal kodifikasi dalam arti sebenarnya, yaitu pembukuan segala peraturan hukum pidana.

Kodifikasi hukum pidana itu oleh pemerintah Belanda dikandung maksud untuk menyapu bersih dan menghapuskan hukum adat sehingga hanya berlaku hukum pidana asing yang didatangkan untuk penduduk negara jajahan. Sejarah kolonial pada saat itu menunjukkan keadaan sikap penduduk asli sukar ditaklukkan oleh orang asing sehingga perlu ditempuh berbagai jalan antara lain dengan kolonisasi hukum pidana. Menurut A. Zainal Abidin Farid, pada tanggal 10 Februari 1866 berlakulah dua Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. *Pertama, Het Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen* (S. 1866 Nomor 55) yang berlaku bagi golongan Eropa mulai pada

⁶⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 20.

⁶⁸SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 43.

tanggal 1 Januari 1867. Kemudian, dengan ordonansi tanggal 6 Mei 1872 ditetapkan pula berlakunya KUHP untuk golongan Bangsa Indonesia dan Timur Asing, yaitu *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde* S. 1872 Nomor 85 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873.⁶⁹

Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia tersebut di atas merupakan jiplakan kode penal negara Prancis, yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di negara Belanda pada waktu negara itu ditaklukkan oleh Napoleon permulaan abad XIX. Dengan berlakunya KUHP tahun 1866 dan tahun 1872, aturan hukum pidana yang lama yaitu tahun 1642 dan tahun 1848 tidak berlaku lagi, begitu juga hukum adat pidana yang berlaku di daerah-daerah yang dijajah itu dihapuskan dan semua orang-orang Indonesia tunduk kepada satu KUHP saja (kecuali di daerah-daerah Swapraja).

Sementara itu, KUHP yang ditetapkan dengan ordonansi tanggal 6 Mei 1872 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1873 khusus terhadap golongan Bumiputera, yakni suatu turunan pula dari KUHP yang berlaku untuk golongan Eropa dengan perubahan-perubahan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup golongan Bumiputera. Perbedaannya hanya terletak pada sanksinya saja, misalnya jika orang Indonesia yang melakukan tindak pidana, pidananya dikenakan kerja paksa, dan jika orang Eropa melakukan tindak pidana, pidananya hanya pidana penjara atau kurungan.

B. Zaman Hindia Belanda

Pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1814 Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan konvensi London 13 Agustus 1814, bekas koloni Belanda dikembalikan kepada pemerintah Belanda. Kepada komisaris jenderal diberi suatu instruksi tanggal 3 Januari 1815. Instruksi ini menjadi Undang-Undang Dasar Pemerintah Kolonial pada waktu itu dan terkenal dengan nama: *Regerings Reglement* 1815 (RR 1815). Tindakan pertama komisaris jenderal setibanya di Indonesia,

⁶⁹A.Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 62.

yaitu mempertahankan untuk sementara waktu semua peraturan bekas pemerintah Inggris untuk menghindari “*Rechts Vacuum*”. Berdasarkan stbl 1828 nomor 16, diadakan suatu sistem kerja paksa sebagai sistem hukuman. Sistem kerja paksa dengan sendirinya hanya dilakukan bagi para terhukum bangsa pribumi yang terbagi dalam dua golongan, yaitu: (1) yang dihukum kerja rantai; (2) yang dihukum kerja paksa.⁷⁰

Pada tahun 1881 di negeri Belanda dibentuk suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru yang mulai berlaku pada tahun 1886 yang bersifat nasional dan yang sebagian besar mencontoh Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Jerman. Sikap semacam ini bagi Indonesia baru diturut dengan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* stbl Nomor 732) dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku 1 Januari 1918, yang sekaligus menggantikan kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas untuk berlaku bagi semua penduduk di Indonesia.

Dengan demikian, berakhirilah dualisme hukum pidana di Indonesia yang pada mulanya hanya untuk daerah yang langsung dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya untuk seluruh Indonesia.

C. Zaman Pendudukan Jepang

Pada waktu Indonesia diduduki oleh Jepang pada tahun 1942, pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan yang bernama Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura. Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942 dalam Pasal 3 menentukan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.⁷¹

⁷⁰E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana* I. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.th.), hlm. 31.

⁷¹J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 23.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa perundang-undangan yang berasal dari zaman penjajahan pemerintahan Belanda dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bala tentara Jepang. Dengan demikian, *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (stbl 1915 Nomor 732) tetap berlaku.

D. Zaman Kemerdekaan

Setelah bangsa Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal II dari aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ditegaskan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.⁷² Dalam rangka untuk mempertegas aturan peralihan tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 dengan nama peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu:

Pasal 1

Segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar, masih tetap berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.⁷³

Peraturan Presiden ini isinya hampir sama dengan bunyi pasal II aturan peralihan UUD 1945. Perbedaannya adalah pada Peraturan Pemerintah dengan tegas dinyatakan tanggal perbatasan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, dan aturan-aturan yang bertentangan

⁷²Indonesia, *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 62.

⁷³S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 46.

dengan UUD 1945 dianggap tidak berlaku. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang mulai tahun 1946 ialah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan nama *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek Van Strafrecht (W.V.S.)* atau yang disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 perlu diperhatikan beberapa hal yang penting sebagai berikut.

1. Pasal V yang menentukan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau pertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku.
2. Pasal VI mengubah dengan resmi nama *Wetboek Van Strafrecht* saja, yang biasa diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana disingkat KUHP.
3. Pasal VIII menurut perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Adanya penciptaan delik-delik baru yang dimuat dalam pasal IX sampai dengan pasal XVI.⁷⁴

Sementara itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terdapat tiga pendapat, yaitu sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, berlaku diseluruh wilayah bekas NRI Yogya, ditambah dengan daerah pulihan. Dengan perkataan lain, berlaku di Sumatra minus negara Sumatra Timur, Jawa dan Madura minus Jakarta Raya dan Kalimantan minus Kalimantan Barat (sebagai daerah pulihan), atas nama Prof. Oemar Senoaji, S.H.

⁷⁴A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 64-65.

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, berlaku diseluruh wilayah bekas NRI Yogja, ditambah dengan daerah pulihan, kecuali daerah-daerah pulihan di Kalimantan. Dengan perkataan lain, hanya berlaku di Sumatra minus Sumatra Timur dan Jawa + Madura minus Jakarta raya (atas nama: Han Bin Siong).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, berlaku di seluruh Jawa dan Madura serta Sumatra, tanpa kecuali (atas nama Prof. Moeljatno, S.H.).⁷⁵

Adanya pendapat-pendapat tersebut di atas, tidak dapat dilepaskan dari fakta sejarah perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia dalam segala bidang. Pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sehingga peraturan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 192 KRIS, yaitu:

Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.⁷⁶

Konstitusi RIS 1949 ini hanya berlaku 7 bulan 16 hari kemudian diganti dengan UUDS 1950 yang berlaku sampai 4 Juli 1959. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum berdasarkan pasal 142 UUDS 1950, kemudian ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah negara selama kurun waktu dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 4 Juli 1959. Dengan demikian sejak tanggal 17 Agustus 1950 diseluruh negarakesatuan Republik Indonesia berlaku dua KUHP, yaitu: (1) KUHP menurut UU RI No.1 tahun 1946; (2) *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (Stbl 1915 No.732) dengan segala tambahan dan perubahannya.

Keadaan tersebut berakhir pada tanggal 29 September 1958 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 (LN.

⁷⁵S.R. Sianturi, *Op-Ci*, hlm.48.

⁷⁶J.B.Daliyo, *Op-Cit*, hlm.25.

No.127/1958) yang menyatakan bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dinyatakan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang yang berlaku hanya satu undang-undang hukum pidana saja,⁷⁷ yaitu KUHP sebagai intinya.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang adalah hukum pidana yang pada pokoknya bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1946, dan undang-undang nomor 73 tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya.

Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 569 pasal yang terbagi dalam tiga buku yang isinya sebagai berikut.

1. Buku I berisi tentang peraturan umum, terdiri dari 9 bab dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103.
2. Buku II berisi tentang kejahatan, terdiri dari 31 bab, dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488.
3. Buku III berisi tentang pelanggaran-pelanggaran, terdiri dari 9 bab dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.⁷⁸

Dalam buku I dimuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana yang pada umumnya berlaku untuk seluruh bidang hukum pidana, baik yang bersumber dari buku II dan buku III, maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.

Indonesia sekarang ini belum mempunyai hukum pidana nasional yang dibuat sendiri. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini adalah produk hukum pidana peninggalan pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tersebut dimaksudkan untuk tempo sementara.⁷⁹ Oleh karena itu, Indonesia sejak tahun 1962 telah berusaha melakukan pembaharuan hukum pidana nasional yang sampai sekarang ini belum

⁷⁷R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.23.

⁷⁸*Ibid*, hlm 7-9.

⁷⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 57.

selesai disahkan oleh lembaga negara yang berwenang. Pembaharuan hukum pidana, sebagai bagian dari upaya pembangunan sistem hukum nasional. Upaya pembaharuan hukum pidana merupakan tuntutan dan amanat proklamasi, sekaligus juga merupakan tuntutan nasionalisme dan paling penting adalah tuntutan kemandirian dari bangsa yang merdeka.⁸⁰

Untuk mewujudkan tuntutan dan amanat proklamasi itu, diusahakan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara menyeluruh yang dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I (satu) pada tanggal 11 sampai dengan 16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan dengan berpedoman kepada falsafah Pancasila dan UUD 1945 dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Kemudian, pada tahun 1964 dikeluarkanlah konsep KUHP pertama kali, diikuti dengan konsep KUHP 1968, 1971/1972, konsep Basarudin 1977. Sejak tahun 1979 telah dibentuk Tim Pengkajian Hukum Pidana, yang diberikan tugas menyusun konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru oleh Pemerintah, yakni Menteri Kehakiman dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pada tahun 1980/1981 mulailah disusun Naskah Rancangan Buku I yang antara lain juga memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan konsep Rancangan Basaruddin dan rekan sebagai bahan pertimbangan.

Tahun 1981/1982 konsep Rancangan Buku I telah diselesaikan dalam arti masih kasar. Tahun 1982 itu diadakanlah Lokakarya di BABINKUMNAS membahas konsep rancangan tersebut. Sesudah itu, terus-menerus Tim berkumpul untuk memperluas rumusan konsep Rancangan Buku I tersebut dan menyusun konsep Rancangan Buku II sampai Tahun 1985. Tahun 1985 itu diadakanlah Lokakarya lagi di tempat yang sama untuk membahas Buku II. Kemudian pada Tahun

⁸⁰Hj. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 136.

1986 diadakan lokakarya khusus tentang sanksi pidana di tempat yang sama, dan terakhir Lokakarya mengenai tindak pidana komputer dan tindak pidana terhadap penyelenggaraan negara.⁸¹

Selanjutnya pada tahun 1997/1998 Departemen Kehakiman Republik Indonesia telah melakukan penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUUHP) yang sistematikanya terdiri dari 615 pasal yang dibagi dalam dua buku yang isinya yaitu, buku I berisi tentang peraturan umum yang terdiri dari enam bab dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 153, dan buku II berisi tentang tindak pidana yang terdiri dari 34 bab dari Pasal 154 sampai dengan Pasal 615.⁸²

Lebih lanjut Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru yakni Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019 yang akan segera mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk dijadikan Undang Undang Hukum Pidana dengan sistematikanya terdiri atas 2 (dua) buku, 36 Bab dan 628 pasal, yaitu:

Buku kesatu memuat tentang aturan umum yang jumlah babnya sebanyak 6 (enam) bab dan 187 Pasal, yaitu : Bab I Ruanglingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 11. Bab II Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 50. Bab III Pidanaan, Pidana, dan Tindakan, mulai dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 131. Bab IV Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana, dari Pasal 132 sampai dengan Pasal 143. Bab V Pengertian Istilah, dari Pasal 144 sampai dengan Pasal 186. Bab VI Aturan Penutup, hanya satu Pasal, yakni Pasal 187.

Buku kedua memuat tentang Tindak Pidana yang terdiri atas 36 Bab, dan 441 Pasal, yaitu: .Bab I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, mulai dari Pasal 188 sampai dengan Pasal 216. Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, dari Pasal 217 sampai dengan Pasal 220. Bab III Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat, dari Pasal 221 sampai dengan Pasal 233. Bab IV Tindak

⁸¹Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁸²Indonesia, *Rancangan KUHP*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1997/1998), hlm.1-8.


Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah, mulai dari Pasal 221 sampai dengan Pasal 233. Bab V Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah, mulai Pasal 234 sampai dengan Pasal 280. Bab VI Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303.

Bab VII Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, dari Pasal 304 sampai dengan Pasal 309. Bab VIII Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Keehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup, dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 352. Bab IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara, dari Pasal 353 sampai dengan 378. Bab X Tindak Pidana Keterangan Palsu di atas Sumpah, hanya satu Pasal, yakni Pasal 379. Bab XI Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, dari Pasal 380 sampai dengan Pasal 387. Bab XII Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Cap Negara, dan Tera Negara, dari Pasal 388 sampai dengan Pasal 396. Bab XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat, dari Pasal 397 sampai dengan Pasal 406. Bab XIV Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan, dari Pasal 407 sampai dengan Pasal 411. Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan, dari Pasal 412 sampai dengan 433. Bab XVI Tindak Pidana Penelantaran Orang, dari Pasal 434 sampai dengan Pasal 438. Bab XVII Tindak Pidana Penghinaan, dari Pasal 439 sampai dengan Pasal 448. Bab XVIII Tindak Pidana Pembukaan Rahasia, dari Pasal 449 sampai dengan Pasal 451. Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang, dari Pasal 452 sampai dengan 462. Bab XX Penyelundupan Manusia, hanya satu Pasal, yakni Pasal 463. Bab XXI Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin, dari Pasal 464 sampai dengan Pasal 471. Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh, dari Pasal 472 sampai dengan Pasal 479. Bab XXIII Tindak Pidana yang Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan, dari Pasal 480 sampai dengan Pasal 481. Bab XXIV Tindak Pidana Pencurian, dari Pasal 482 sampai dengan, dari Pasal 482 sampai dengan Pasal 487. Bab XXV Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancman, dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 491. Bab XXVI Tindak Pidana Penggelapan, dari Pasal 492 sampai dengan Pasal 497. Bab XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang, dari Pasal 498 sampai dengan Pasal 516. Bab XXVIII Tindak

Pidana Terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha, dari Pasal 517 sampai dengan Pasal 526. Bab XXIX Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan, dari Pasal 527 sampai dengan Pasal 532. Bab XXX Tindak Pidana Jabatan, dari Pasal 533 sampai dengan Pasal 547. Bab XXXI Tindak Pidana Pelayaran, dari Pasal 548 sampai dengan Pasal 580. Bab XXXII Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan, dari Pasal 581 sampai dengan Pasal 596. Bab XXXIII Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, hanya tercantum satu Pasal, yakni Pasal 597. Bab XXXIV Tindak Pidana Khusus, dari Pasal 598 sampai dengan Pasal 616. Bab XXXV Ketentuan Peralihan, dari Pasal 617 sampai dengan Pasal 624. Bab XXXVI Ketentuan Penutup, dari Pasal 625 sampai dengan Pasal 628.⁸³

Perbedaan yang mencolok antara rancangan KUHP 2019 dengan KUHP lama adalah pada rancangan hanya terdiri atas dua buku, sedangkan KUHP lama sama dengan WVS Belanda yang terdiri dari tiga buku. Dengan demikian, perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam rancangan KUHP 2019 itu ditiadakan. Di samping itu Rancangan KUHP 2019 ini materinya lebih luas dan rinci bila dibandingkan dengan KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini.

⁸³Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019



BAB 3

BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

Batas berlakunya undang-undang hukum pidana berkaitan dengan tempat dan waktu. Hal ini dijelaskan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa penerapan hukum pidana atau perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan.⁸⁴¹ Berikut ini akan diuraikan sebagai berikut.

A. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

Berlakunya hukum pidana menurut tempat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 yang kemudian dikelompokkan menjadi empat asas, yaitu:

1. asas teritorial (Pasal 2 dan 3 KUHP);
2. asas personal (nasional aktif) (Pasal 5,6,7 KUHP);
3. asas perlindungan (nasional pasif), (Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 8 KUHP); dan

⁸⁴¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm, 39

4. asas universal⁸⁵ (Pasal 4 sub 2 dan sub 4 KUHP).

Adapun Manfaat untuk mengetahui asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat adalah: (1) untuk mengetahui di manakah orang melakukan tindak pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana itu; (2) undang-undang hukum pidana manakah yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana, apakah undang-undang hukum pidana Indonesia atau undang-undang hukum pidana asing; (3) untuk menentukan pengadilan manakah yang berwenang mengadili peristiwa pidana yang bersangkutan.

1. Asas Teritorial

Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara didasarkan tempat di mana seseorang melakukan tindak pidana, dan tempat itu haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Dasar hukum asas ini adalah kedaulatan negara, yakni setiap negara yang berdaulat wajib mempertahankan ketertiban hukum di dalam wilayahnya. Asas ini dijelaskan di dalam Pasal 2 dan 3 KUHP.

Pasal 2 KUHP merumuskan bahwa:

Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).⁸⁶

Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana menitikberatkan pada tempat perbuatan di wilayah negara Indonesia dan tidak mensyaratkan bahwa pelakunya harus berada di dalam wilayah, tetapi cukup bersalah dengan melakukan perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara Indonesia.⁸⁷ Pasal 2 KUHP ini kemudian diperluas lagi di dalam Pasal 3 KUHP.

⁸⁵Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.93

⁸⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, t.th.), hlm. 29

⁸⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 58

Pasal 3 KUHP berbunyi:

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.⁸⁸⁵

Pasal 3 KUHP ini hanya menjelaskan bahwa tindak pidana yang diwujudkan di dalam kendaraan air Indonesia dikuasai oleh hukum pidana Indonesia. Kapal atau perahu Indonesia di laut bebas dipersamakan dengan wilayah Indonesia.⁸⁹⁶

2. Asas personal (nasional aktif)

Asas ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Asas ini di atur dalam Pasal 5, 6, dan 7 KUHP, dan rumusan pasal tersebut dapat dilihat di bawah ini, yaitu sebagai berikut.

Pasal 5

- a. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
 - 1e. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab.I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
 - 2e. suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia dan boleh dihukum menurut undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
- b. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada ke-2e boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga Negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

⁸⁸R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 32

⁸⁹A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.164

Pasal 6

Berlakunya pasal 5 ayat 1 angka 2e itu dibatasi hingga tidak boleh dijatuhkan hukuman mati untuk perbuatan yang tiada diancam dengan hukuman mati menurut undang-undang negeri tempat perbuatan itu dilakukan.

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi pegawai Negeri Indonesia yang melakukan diluar Indonesia salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua.⁹⁰

Menurut Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP ini menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri, berlakulah hukum pidana Indonesia. Kejahatan tersebut tercantum di dalam Bab I dan II Buku kedua KUHP (kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat Presiden dan wakil Presiden dan Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451).

Pasal 5 ayat (1) ke 2 bermaksud agar orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri, jangan sampai lolos dari pemidanaan. Indonesia tidak akan menyerahkan warganya untuk diadili di luar negeri. Ketentuan ini berlaku bagi semua kejahatan menurut KUHP Indonesia.⁹¹ Pasal 5 ayat (2) KUHP tersebut dapat dijelaskan berdasarkan sebuah contoh sebagai berikut: Si A seorang warga negara Malaysia membunuh si B juga warga negara Malaysia di kuala Lumpur pada tanggal 1 Januari 2016, kemudian ia jadi Warga negara Indonesia. Perbuatannya tersebut kemudian diketahui oleh Polisi pada tanggal 1 Agustus 2016. Jika tidak ada Pasal 5 ayat (2) KUHP, Si A tidak dapat dipidana karena pada waktu si A melakukan perbuatan pembunuhan tersebut belum menjadi warga negara Indonesia dan berada di luar negeri. Pemerintah tidak pula dapat menyerahkannya ke kuala lumpur karena bertentangan dengan asas Hukum Internasional. Jadi dengan adanya Pasal 5 ayat (2) KUHP tersebut, si A dapat dituntut di Indonesia.

⁹⁰R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 33

⁹¹Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 73

Adapun ketentuan Pasal 6 KUHP, jika ada seorang warga negara asing melakukan tindak pidana di negaranya, kemudian melarikan diri dari negaranya ke Indonesia dan akhirnya menjadi warga negara Indonesia, orang tersebut dapat dikenakan diperlakukan hukum pidana Indonesia dengan tidak dijatuhi pidana mati apabila tindak pidana yang dilakukan orang itu di negaranya semula tidak diancam dengan pidana mati.⁹²

Sementara itu, Pasal 7 KUHP merupakan perluasan dari asas nasional aktif. Jadi jika seorang bekerja sebagai pegawai Indonesia, tidak peduli warga negaranya, kalau dia melakukan salah satu kejahatan, (yakni pada Bab XXVIII Buku II, dari Pasal 413-437), di mana saja di Indonesia atau di luar negeri boleh dikenakan KUHP.⁹³

3. Asas perlindungan (nasional pasif)

Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya hukum pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia. Kepentingan hukum yang dilindungi ini adalah kepentingan hukum negara dan bangsa atau kepentingan nasional dari negara Indonesia.⁹⁴ Dasar hukum dari asas ini adalah bahwa setiap negara yang berdaulat berhak melindungi kepentingan hukumnya sendiri, sekalipun kepentingan hukum itu dilanggar di luar negeri dan bukan oleh warga negaranya.

Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan, yakni perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 ke 1, ke 2, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yaitu kepentingan nasional berupa:

- a. terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya martabat kepala negara dan wakilnya; Pasal 4 ke 1 KUHP
- b. terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai, dan merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari kejahatan pemalsuan; Pasal 4 ke 2 KUHP

⁹²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 90

⁹³H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 48

⁹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 214

- c. terjaminnya kepercayaan terhadap surat utang, sertifikat utang, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; Pasal 4 ke 3 KUHP
- d. terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak laut; Pasal 4 ke 4 KUHP.

Pasal 8 KUHP telah menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat diperlakukan terhadap nakhoda dan penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia yang di luar negara Indonesia telah bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran tertentu, juga seandainya kejahatan atau pelanggaran tersebut telah dilakukan di luar alat pelayaran yang bersangkutan.⁹⁵

Antara asas nasional aktif dengan asas nasional pasif terdapat persamaan maupun perbedaan konsep. Persamaannya adalah sama-sama berorientasi pada terciptanya tujuan melindungi kepentingan nasional dari segala macam tindak pidana yang mengancam atau merugikannya. Sementara itu, perbedaannya adalah pada asas nasional aktif pelaku kejahatan haruslah orang yang berkewarganegaraan Indonesia, dalam asas nasional pasif pelaku kejahatan bisa berupa warganegara Indonesia dan bisa juga seorang warganegara asing, karena asas ini memang tidak mempertimbangkan aspek kewarganegaraan pelaku kejahatan yang mengancam kepentingan nasional Indonesia.⁹⁶

4. Asas Universal

Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana itu disandarkan kepada kepentingan hukum dari seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang. Undang-Undang Hukum Pidana dari suatu negeri diberlakukan kepada seseorang, di mana saja ia melanggar kepentingan hukum seluruh dunia.⁹⁷

⁹⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 105

⁹⁶M. Abul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm.89

⁹⁷H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Ragib, *Op.Cit.*, hlm. 49

Adapun dasar asas perlindungan ini, yakni negara telah dipercayakan rakyatnya untuk melindungi berbagai kepentingan hukum mereka sehingga negara memperluas berlakunya aturan hukum untuk dapat mengemban kepercayaan rakyatnya.⁹⁸ Kepentingan nasional yang dipandang perlu mendapat perlindungan adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. keamanan negara, keselamatan, dan martabat kepala negara;
- b. kepercayaan terhadap mata uang, meterai, dan merek-merek;
- c. kepercayaan terhadap surat dan sertifikat yang diterbitkan pemerintah Indonesia;
- d. keamanan alat-alat pelayaran Indonesia.⁹⁹

Asas universal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (4) KUHP. Pasal 4 ayat (2) KUHP berbunyi: "...melakukan salah satu kejahatan tentang mata uang, uang kertas negeri atau uang kertas bank...". Pasal 4 ayat (4) KUHP berbunyi: "melakukan salah satu kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 438, 444-446 tentang pembajakan di laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut."

Pasal 4 ayat (2) KUHP kalimat pertama tersebut, diadakan di Indonesia berdasarkan *Conventie Genewa* tahun 1929. Menurut ketentuan tersebut, siapa saja yang memalsukan atau memasukkan uang dan uang kertas dari negara mana pun juga dapat dituntut menurut hukum pidana Indonesia.¹⁰⁰ Pasal 4 ayat (4) KUHP pada hakikatnya merupakan kejahatan yang telah dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional, di mana setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengadili.

Secara umum, kejahatan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) KUHP dapat dibagi atas dua jenis kejahatan, yaitu: (1) pembajakan laut; dan (2) pembajakan udara. Keduanya dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Dalam hal ini jika ada seseorang baik itu warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing melakukan pembajakan laut, terhadap orang itu dapat diadili berdasarkan aturan pidana Indonesia.

⁹⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 119

⁹⁹Leden Marpaung, *ibid.*

¹⁰⁰A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 160.



B. Locus Delicti

Locus delicti adalah suatu tempat yang secara hukum dianggap sebagai tempat kejadian perkara. Tujuannya adalah untuk menentukan aturan hukum pidana negara mana yang harus digunakan sebagai dasar untuk menangani perkara tersebut atau pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.¹⁰¹

Mengenai *locus delicti* terdapat empat teori, yaitu sebagai berikut.¹⁰²

1. *De leer van de lichamelijke daad*

De leer van de lichamelijke daad, maksudnya adalah tempat yang dianggap sebagai tempat dilakukannya kejahatan, yaitu tempat di mana pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dan menyelesaikan segala sesuatunya sehingga perbuatannya menjadi sempurna karena telah memenuhi semua unsur tindak pidana.

De leer van de lichamelijke daad menurut Mahrus Ali, R. Soesilo, Eddy O.S. Hiariej, dan A. Zainal Abidin Farid, yaitu teori perbuatan materil, yakni yang menjadi *locus delicti* adalah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.¹⁰³ Contoh: Di Jambi Ahmad menikam Burhan, kemudian Burhan pulang ke Merangin dan akhirnya Burhan meninggal di Merangin. Jadi perbuatan yang dianggap tempat dilakukannya kejahatan si Ahmad adalah di Jambi, dan perbuatan Ahmad melanggar Pasal 338 KUHP, yakni pembunuhan dengan sengaja.

2. *De leer van het instrument*

De leer van het instrument, yakni yang dianggap sebagai tempat kejahatan dilakukan adalah tempat di mana alat yang dipakai guna melakukan

¹⁰¹Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 87

¹⁰²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Baguan Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.), hlm. 154-156.

¹⁰³R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 31

kejahatan yang menimbulkan akibat. Contoh: Si Ahmad di Jambi mengirim suatu roti yang mengandung racun kepada si Burhan di Merangin. Setelah si Burhan memakan habis roti tersebut, kemudian akhirnya meninggal. Jadi yang dianggap sebagai tempat dilakukannya kejahatan adalah Merangin.

3. De leer van het gevolg

De leer van het gevolg, berpandangan bahwa tempat yang dianggap sebagai tempat terjadinya suatu perbuatan kejahatan adalah tempat di mana kejahatan itu menimbulkan akibat. Contoh: Si Ahmad di Jambi menikam si Burhan, kemudian si Burhan berangkat ke Merangin dan akhirnya si Burhan meninggal di Merangin. Jadi perbuatan yang dianggap tempat dilakukannya kejahatan si Ahmad adalah Merangin, yakni sebagai akibat tikaman dari si Ahmad.

4. De leer van de meervoudge plaats

De leer van de meervoudge plaats menganggap bahwa tempat kejahatan adalah beberapa tempat dilakukan kejahatan. Contoh: Si Ahmad di Jambi menculik si Burhan, (jadi melanggar Pasal 333 KUHP, yakni merampas kebebasan seseorang), kemudian dibawa lagi ke Muaro Jambi, dan selanjutnya dibawa lagi ke Muara Sabak. Dari Muara Sabak si Ahmad kemudian membawa si Burhan ke Semerlung, dan selanjutnya ke Kuala Tungkal, di mana si Ahmad ditangkap dan dituntut.

Jadi menurut ajaran ini, kejahatan yang dilakukan oleh si Ahmad adalah di Jambi, Muaro Jambi, Muara Sabak, Semerlung, dan Kuala Tungkal.

C. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

Tujuan untuk mengetahui berlakunya hukum pidana menurut waktu adalah sebagai berikut, yaitu:

1. untuk menentukan berlakunya hukum pidana, sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 1 KUHP;
2. untuk menentukan waktu kapan terjadinya tindak pidana;

3. untuk menentukan berlakunya lewat waktu, untuk menentukan saat mana harus dianggap sebagai saat terjadinya kejahatan.

Berlakunya hukum pidana menurut waktu dalam KUHP diatur dalam Pasal 1 KUHP, yang disebut dengan asas legalitas. Pasal 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

1. Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.
2. Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.¹⁰⁴

Pasal 1 ayat (1) KUHP ini merupakan asas legalitas yang dalam bahasa latinya berbunyi: "*Nullun delectum nulla poena sine praevia legi poenali,*" yang artinya tiada delik, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Asas *Nullun delectum* ini berasal dari Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang pakar hukum pidana berkebangsaan Jerman dalam teorinya yang dikenal dengan "*vom psychologischen zwang*", yaitu berarti untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, bukan hanya perbuatan-perbuatan itu saja yang harus dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana, tetapi juga macam-macam pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan.¹⁰⁵ Kemudian, Pasal 1 ayat (1) KUHP ini menurut Moeljatno mengandung tiga pengertian, yaitu sebagai berikut.

¹⁰⁴R. Soesilo, *Ibid*, hlm. 27

¹⁰⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm.25

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang

Maksud kalimat tersebut di atas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada undang-undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidana.¹⁰⁶ Jadi ketentuan tersebut dikenal asas legalitas, yakni pemidanaan harus berdasarkan undang-undang. Asas legalitas ini tujuannya adalah untuk kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dengan demikian, asas legalitas itu erat hubungannya dengan *rule of law* dan merupakan suatu ketentuan konstitusional di beberapa negara, dan diterapkan dalam KUHP masing-masing sebagai produk perundang-undangan. Asas ini termasuk asas fundamental dalam suatu negara hukum.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)

Penafsiran yang sudah lazim dipergunakan di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin), misalnya penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran autentik, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran ekstensif (memperluas) dan lain-lain. Akan tetapi, dilarang menggunakan analogi. Hal ini disebabkan karena analogi titik tolak pemikirannya terletak pada menerapkan hukum dengan cara memaksakan pengertian suatu perbuatan ke dalam koridor hukum, padahal hakikatnya perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam teks undang-undang yang ada.¹⁰⁷ Analogi berarti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang mirip.¹⁰⁸

¹⁰⁶Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 91

¹⁰⁷Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 68

¹⁰⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 77

Akan tetapi, penafsiran ekstensif dalam hukum pidana dibenarkan karena di dalam tafsir ekstensif hakim masih tetap berpegang teguh pada aturan yang ada, tetapi kata-kata dalam aturan tersebut diberi arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat saat ini, jadi tidak menurut makna kata itu pada waktu undang-undang dibentuk.¹⁰⁹ Analogi merupakan penafsiran terhadap suatu ketentuan hukum pidana dengan cara memperluas berlakunya aturan hukum tersebut dengan mengabstraksikan ratio ketentuan itu sedemikian rupa luasnya pada kejadian konkret tertentu sehingga kejadian yang sesungguhnya tidak masuk kedalam ketentuan itu menjadi masuk ke dalam pengertian ketentuan hukum tersebut.¹¹⁰

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (*non retroaktif*)

Maksud asas ini adalah undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang.¹¹¹ Jadi perbuatan seseorang haruslah diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti*). Dengan kata lain, seseorang tidak boleh dihukum karena suatu perbuatan yang sudah lewat, sedangkan undang-undang yang menentukan bahwa perbuatan itu merupakan kejahatan baru datang kemudian.¹¹² Asas ini juga dijelaskan di dalam Pasal 2 A.B yang menjelaskan bahwa undang-undang hanya mengikat hal-hal yang menjadi kemudian dan tidak mengikat hal-hal yang menjadi pada waktu sebelum undang-undang itu dibuat.

Asas undang-undang hukum pidana tidak berlaku surut (nonretroaktif) ini terdapat pengecualian yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "*Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan*

¹⁰⁹Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 28

¹¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 174

¹¹¹Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 11

¹¹²Asas ini juga tercakup di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

*yang menguntungkan baginya.”*¹¹³ Jadi Pasal 1 ayat (2) ini merupakan pengecualian dari Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dengan catatan menguntungkan bagi terdakwa. Sebagai contoh: Si Ahmad melakukan perbuatan pada tanggal 10 Desember 2016. Pada waktu itu telah berlaku undang-undang yang mengancam sanksi pidana selamalamanya 7 Tahun. Kemudian si Ahmad belum diadili, dan pada bulan Februari 2017, undang-undang tersebut diubah dan ancaman sanksi pidananya menjadi selamalamanya 2 Tahun. Selanjutnya Si Ahmad diadili tanggal 2 Maret 2017. Jadi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP, Hakim harus memperlakukan peraturan undang-undang yang baru, ancaman sanksi pidananya lebih ringan, yakni yang menguntungkan.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa dengan diperlakukannya Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut, undang-undang dapat berlaku surut. Berdasarkan contoh tersebut di atas, maka undang-undang yang dibuat bulan Februari 2017 berlaku bagi perbuatan tindak pidana pada bulan Desember 2016. Dengan demikian, pemberlakuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, apabila: (1) dilakukan perubahan dalam undang-undang; (2) perubahan mana sudah terjadi setelah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, tetapi sebelum dijatuhkan pidana terhadap perbuatan tersebut; dan (3) undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi si tersangka dari pada undang-undang yang lama.

¹¹³R. Soesilo, *Loc.Cit.*

DUMMY

BAB 4

KRIMINOLOGI, VIKTIMOLOGI DAN KRIMINALISTIK

A. Pengertian Kriminologi

Penamaan istilah kriminologi berasal dari seorang ahli Antropologi Prancis bernama P. Topinard (1830-1911), yang secara etimologis berasal dari kata *Crimen* dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹¹⁴ Pengertian kriminologi menurut para sarjana di antaranya dapat dilihat di bawah ini.

1. W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).¹¹⁵
2. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey: Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi

¹¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 2

¹¹⁵W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 21

mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹¹⁶

3. S.R. Sianturi: Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut memengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.¹¹⁷
4. Moeljatno: Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.¹¹⁸
5. Martin L. Haskel dan Lewis Yablonsky: Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisis tentang:
 - a. sifat dan luas kejahatan;
 - b. sebab-sebab kejahatan;
 - c. perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
 - d. ciri-ciri penjahat;
 - e. pembinaan penjahat;
 - f. pola-pola kriminalitas; dan
 - g. akibat kejahatan atas perubahan sosial.¹¹⁹

B. Mazhab Dalam Kriminologi

Mazhab dalam kriminologi menurut W.A. Bongger terdiri dari sebagai berikut.¹²⁰

¹¹⁶Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, dalam Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 6.

¹¹⁷S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 35.

¹¹⁸Moeljatno dalam Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Ny. L. Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 6.

¹¹⁹Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, dalam Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 5.

¹²⁰W.A. Bongger, *Op.Cit.*, hlm. 73-142.

1. Mazhab Italia (Antropologi)

Adapun tokoh Mazhab Italia (Antropologi) yang terkemuka adalah C. Lombroso (1835-1909) seorang dokter yang mengatakan bahwa manusia yang pertama adalah penjahat dari semenjak lahirnya. Penjahat dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, yaitu tengkorak yang a-simetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang dan tahan sakit.¹²¹ Lombroso berpendapat bahwa penjahat memiliki perbedaan ciri-ciri fisik yang sangat menonjol dibandingkan dengan bukan penjahat.¹²²

2. Mazhab Prancis (Lingkungan)

Tokoh yang terkemuka dari mazhab ini adalah A. Lacassagne (1843-1924) dengan ajarannya yang mengatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Jadi lingkungan itu dapat memengaruhi timbulnya kejahatan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru meniru dalam pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan.¹²³

3. Mazhab Bio-Sosiologi

Menurut mazhab ini, tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Dengan kata lain, bakat dan lingkungan yang bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat kejahatan.¹²⁴

4. Mazhab Spiritualis

Menurut mazhab ini, makin meluasnya, juga pada lapisan bawah masyarakat, pengasingan diri terhadap Tuhan serta pandangan hidup dan pandangan dunia yang berdasarkan ini, yang sama sekali kosong

¹²¹Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hlm. 32.

¹²²Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Kriminologi*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 18.

¹²³Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹²⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Ibid*, hlm. 36.

dalam hal dorongan-dorongan moral, merupakan dasar yang hitam di mana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur.¹²⁵

C. Hubungan Kriminologi dengan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana

Kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana mempunyai objek dan tujuan yang berbeda. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat, bukan sebagai norma hukum positif semata-mata. Tujuan kriminologi adalah agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat.¹²⁶ Sementara itu, tugasnya adalah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab kejahatan, serta menemukan cara-cara pemberantasannya.

Adapun objek ilmu pengetahuan hukum pidana adalah aturan-aturan hukum tentang kejahatan dan pidana, tujuannya adalah agar dapat memahami pengertian yang objektif dari peraturan hukum pidana yang berlaku. Kemudian, tugasnya adalah untuk menjelaskan hukum pidana dan mengkaji norma hukum pidana, serta menerapkan ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang terjadi.

Dengan demikian, antara kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana memiliki hubungan erat terutama dalam rangka penegakan hukum, keamanan dan ketertiban. Maka, tidak salah apabila dikatakan bahwa kriminologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas.¹²⁷

D. Pengertian Viktimologi

Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban,

¹²⁵Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Op.Cit.*, hlm. 26.

¹²⁶Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 13.

¹²⁷S.R.Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 34.

penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹²⁸

Kemudian, menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹²⁹ Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.¹³⁰

Adapun perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia.¹³¹ Hak asasi manusia di Indonesia merupakan sebagai implemetasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII Tahun 1988 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal, yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan. Melalui keterpaduan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, perlindungan terhadap korban mengindikasikan bahwa setiap perumusan kebijakan pembangunan harus mencakup upaya terhadap perlindungan masyarakat.¹³²

E. Manfaat Viktimologi

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban perlu diperhatikan dan dimanfaatkan pandangan-pandangan viktimologi sebagai dasar orang bersikap dan bertindak melaukan pelayanan tersebut. Salah satu akibat pengorbanan kriminal yang mendapat

¹²⁸H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

¹²⁹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 40.

¹³⁰*Ibid*, hlm. 208.

¹³¹C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 121.

¹³²C. Maya Indah S. *Ibid*, hlm. 126.

perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial seseorang serta penanggulangannya.¹³³

Adapun manfaat viktimologi dapat dilihat di bawah ini, yaitu sebagai berikut.

1. Viktomologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman ini akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan penghidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.

¹³³Arief Gosita, "KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban", dalam J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 59.

4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung; misalnya efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaan oleh suatu korporasi internasional; akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri; terjadinya viktimisasi ekonomi,¹³⁴ politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan diri sendiri. Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus, mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosis viktimologis).
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal,¹³⁵ pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.¹³⁶

F. Pengertian Kriminalistik

Kriminalistik menurut R. Soesilo adalah suatu pengetahuan yang megajarkan tentang teknik dan taktik kejahatan¹³⁷ dan penyidikan¹³⁸

¹³⁴Viktimisasi ekonomi, terutama kolusi antara penguasa dan pengusaha, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem. C. Maya Indah S. *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹³⁵Viktimisasi kriminal adalah suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Arief Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 43-44.

¹³⁶Arief Gosita, *Ibid.*

¹³⁷Kejahatan dalam konsep yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 53.

¹³⁸Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. M. Budiarto, K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 31.

terhadap penjahatnya dengan mempergunakan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya.¹³⁹ Kemudian, Goenawan Goetama menjelaskan bahwa kriminalistik adalah ilmu yang dapat dipakai untuk mencari, menghimpun, menyusun dan menilai bahan-bahan guna peradilan.¹⁴⁰

Penyidikan kejahatan di dalam KUHAP dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan acara pidana adalah sebagai berikut, yaitu:

1. ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. pemeriksaan di tempat kejadian;
4. pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. penahanan sementara;
6. penggeledahan;
7. pemeriksaan atau interogasi;
8. berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. penyitaan;
10. penyampingan perkara;
11. pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁴¹

G. Ruang Lingkup Kriminalistik

Kriminalistik atau ilmu penyidikan kejahatan terdiri atas dua bidang, yaitu sebagai berikut.

¹³⁹R. Soesilo, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, (Bogor: Politeia, t.th.), hlm. 3.

¹⁴⁰Goenawan Goetama dalam Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 12.

¹⁴¹Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 96.

1. *Teknik kriminal*, yakni mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan, yang meliputi, antara lain, yaitu:
 - a. pengetahuan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan;
 - b. ilmu kepolisian;
 - c. ilmu pembuktian;
 - d. cara pengusutan;
 - e. pengetahuan tentang bekas-bekas psikis dan bekas-bekas fisik;
 - f. pengetahuan tentang alat-alat teknis pembantu menetapkan dan melihat barang-barang seperti fotografi, mikroskop, *tape recorder*, *lie detector*, dan sebagainya;
 - g. pengetahuan identifikasi, daktiloskopi, dan sinyalemen;
 - h. ilmu jiwa;
 - i. pengetahuan bahasa.¹⁴²


Ilmu tentang teknik kriminal ini dapat diperoleh dengan melalui pendidikan kepolisian seluas-luasnya. Setelah diperoleh pengetahuan teknik kriminal ini, polisi harus mempunyai keterampilan untuk menggunakan kecakapan teknis ini dengan tepat dengan disertai akal cerdas. Keterampilan ini biasanya disebut dengan taktik penyidikan atau taktik penangkapan, taktik penggeledahan, taktik mendengar keterangan saksi dan tersangka, semua kegiatan ini merupakan pekerjaan polisi khusus dalam bidang reserse.

2. *Taktik penyidikan*, yakni pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana. Pengetahuan ini meliputi di antaranya:
 - a. tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - b. ilmu jiwa kriminal, khususnya yang dipergunakan dalam memeriksa atau mendengar keterangan saksi-saksi dan tersangka;

¹⁴²R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 4.

- c. menghubungi informasi;
- d. taktik penangkapan, penggeledahan badan, rumah dan tempat-tempat lain, konfrontasi dan menyamar;
- e. pembuntutan;
- f. modus operandi;
- g. mass media (pers);
- h. baik buruknya memberi hadiah dalam mencari kejahatan;
- i. gunanya banyak membaca buku-buku cerita detektif;
- j. bahasa sandi para penjahat, takhayul, jimat, guna-guna dan lain-lain.¹⁴³

¹⁴³R. Soesilo, *Ibid*, hlm. 7.



BAB 5

PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Pengertian Penafsiran

Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang hukum pidana, memerlukan suatu penafsiran. Hal ini disebabkan undang-undang yang tertulis itu sifatnya statis, sulit diubah, dan kaku. Walaupun undang-undang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, tetap juga kurang sempurna dan masih terdapat banyak kekurangannya sehingga menyulitkan penerapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran.¹⁴⁴ Dengan demikian, setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan dan ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Untuk menafsirkan undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang.¹⁴⁵ Penafsiran adalah menerangkan makna atau arti suatu kata atau suatu rumusan dalam

¹⁴⁴H. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 309.

¹⁴⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 33.

undang-undang.¹⁴⁶ Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penafsiran adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitannya.¹⁴⁷ Tujuan penafsiran adalah untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas.¹⁴⁸ Oleh karenanya, penafsiran undang-undang adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam UU sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuatnya.

B. Macam-macam Penafsiran Undang-undang Pidana

Penafsiran merupakan suatu metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, namun tidak jelas untuk dapat diterapkan pada pristiwa. Di bawah ini akan dijelaskan macam-macam penafsiran undang-undang hukum pidana sebagai berikut, yaitu sebagai berikut.

1. Penafsiran menurut tata bahasa (*grammaticale interpretatie*), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa. Misalnya jika perumusan berbunyi: “pegawai negeri menerima suap”, subjek atau pelaku di sini adalah pegawai negeri, bukan barang siapa, nakhoda.
2. Penafsiran secara sistematis, yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam satu pasal atau undang-undang, pengertiannya harus sama pula. Contoh pada Pasal 302 KUHP dicantumkannya dua kali istilah binatang, maka kepada kedua istilah itu harus diberikan pengertian yang sama. Contoh lain istilah pencurian yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP, harus sama dengan pengertian istilah yang sama yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.
3. Penafsiran mempertentangkan (*argumentum a contraio*), yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang

¹⁴⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

¹⁴⁷Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 156.

¹⁴⁸A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar grafika, 1995), hlm. 114.

dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan “tiada pidana tanpa kesalahan”, adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh yang lain seperti Pasal 34 KUHPerdata ditentukan bahwa seorang janda dilarang menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu putus. Ketentuan Pasal 34 KUHPerdata ini tidak berlaku bagi duda karena Pasal tersebut tidak menyebutkan apa-apa tentang laki-laki.

4. Penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*), yaitu memperluas pengertian dari suatu istilah berbeda dengan pengertiannya yang digunakan sehari-hari. Contoh aliran listrik ditafsirkan sebagai benda.
5. Penafsiran mempersempit (*restrictieve interpretatie*), yaitu mempersempit pengertian dari suatu istilah. Contoh, kata “kerugian”, ditafsirkan tidak termasuk kerugian yang “tidak berwujud”, seperti sakit, cacar, dan sebagainya.
6. Penafsiran historis (*rechts/wets-historis/historia legis*), yaitu mempelajari sejarah yang berkaitan atau mempelajari pembuatan undang-undang yang bersangkutan akan ditemukan pengertian dari sesuatu istilah sedang dihadapi. Contoh: Seseorang yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana dihukum denda Rp250,00,- denda sebesar itu jika diterapkan saat ini jelas tidak sesuai, maka harus ditafsirkan sesuai dengan keadaan harga saat ini.
7. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan undang-undang. Misalnya tujuan dari pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub), Undang-undang Nomor 16 Pnps 1963, ialah untuk mempercepat proses penyelesaian suatu perkara khusus.
8. Penafsiran logis, yaitu mencari pengertian dari suatu istilah atau ketentuan berdasarkan hal-hal yang masuk akal. Cara ini tidak banyak dipergunakan.
9. Penafsiran analogi, yaitu memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang. Contoh: istilah menyambung listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik.

10. Penafsiran komperatif, yaitu menafsirkan dengan cara membandingkan dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang. Penafsiran ini didasarkan kepada perbandingan hukum yang berlaku di pelbagai negara.
11. Penafsiran futuristis, yaitu penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang.¹⁴⁹ Dengan demikian, interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).¹⁵⁰

¹⁴⁹H. Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 311-312.

¹⁵⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 70.

BAB 6

TINDAK PIDANA (*STRAFBAAR FEIT*)¹⁵¹

A. Istilah, dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.¹⁵² Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Namun demikian, Andi Zainal Abidin tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana dengan alasan sebagai berikut.

1. Tindak pidana mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana.

¹⁵¹Diedit kembali dari bahan Bab II Sub A angka 1 *Disertasi* penulis 2015.

¹⁵²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 94.

2. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Hal yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
3. Istilah *Strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hattum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.¹⁵³

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut.

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (lihat buku *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*).
2. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan

¹⁵³Andi Zainal Abidin, *Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, makalah dalam *jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 1 Maret, (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, 2005), hlm. 53-54.

istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).

3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, “delectum” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
7. *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.¹⁵⁴

Melihat beberapa istilah tersebut di atas, Penulis dalam hal ini cenderung mempergunakan istilah tindak pidana karena menurut hemat penulis istilah tersebut sudah lebih populer dipergunakan, baik dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun dipakai dalam perundang-undangan, yang pada hakikatnya secara resmi dipergunakan dalam Undang-Undang Republik Indobesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat

¹⁵⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 67-68.

dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku untuk melaksanakan beracara Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, pada semua tingkat Peradilan. Dalam hal istilah tindak pidana tersebut dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada beberapa Pasal, antara lain pada Pasal 1 butir 19 yang berbunyi:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melaksanakannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.¹⁵⁵

Tindak pidana di dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Terdapat perbedaan dari para sarjana hukum pidana terdapat perbedaan di dalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana, namun ada juga persamaannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁵⁶ Kemudian, Tresna menggunakan istilah pristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.¹⁵⁷ Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.¹⁵⁸ Demikian juga Roeslan Saleh

¹⁵⁵M. Budiarto, K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Uraian Ringkas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 33-34.

¹⁵⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:resco, 1986), hlm. 55.

¹⁵⁷Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limited, 1959), hlm. 27.

¹⁵⁸Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.), hlm. 74.

merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.¹⁵⁹ Sementara itu, perumusan tindak pidana menurut D. Simons, Van Hamel, dan Vos dapat dilihat di bawah ini.

1. D. Simons: Menurutnya, peristiwa pidana itu adalah "*Een Strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Terjemahan bebasnya: Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel: Perumusannya sama dengan perumusan Simons, hanya Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu. perbuatan itu harus pula patut dipidana (*welke handeling een strafwaardig karakter heeft*).
3. Vos: Berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang (*Een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).¹⁶⁰

Selain rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan di atas, juga terdapat rumusan yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers yang memberikan definisi *strafbaar feit* itu menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶¹

Menurut jalan pemikiran definisi pendek ini pada hakikatnya menjelaskan bahwa untuk setiap tindak pidana yang dapat dipidana

¹⁵⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. ix.

¹⁶⁰Dalam Mustafa Abdullah, Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 26-27.

¹⁶¹Dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 91.

harus didasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan pada definisi yang panjang memfokuskan dari pada sifat melawan hukum dan bertanggung jawab yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen yang telah dirumuskan secara tegas di dalam tindak pidana.

Kemudian, Moeljatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶² Lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa, menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.¹⁶³

Jika diperhatikan dari definisi yang disebutkan di atas, M. Sudradjat Bassar juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apa bila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. melawan hukum;
2. merugikan masyarakat;
3. dilarang oleh aturan pidana;
4. pelakunya diancam dengan pidana.¹⁶⁴

Selain rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan oleh M. Sudradjat Bassar tersebut di atas, juga dikemukakan oleh Simons, Vos, Pompe, P.A.F. Lamintang, Moeljatno,

¹⁶²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 54.

¹⁶³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, (Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI Yogyakarta, 1955), dalam K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1955), hlm. 16.

¹⁶⁴M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1984)g, hlm. 2.

Teguh Prasetyo, dan S.R. Sianturi. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.

1. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*).
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.¹⁶⁵

Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu

1. elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
2. elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai;
3. elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
4. elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
5. dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).¹⁶⁶

Pompe juga memberikan unsur-unsur tindak pidana terdiri atas: (1) *wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum); (2) *schuld* (unsur kesalahan); dan (3) *subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).¹⁶⁷ P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana

¹⁶⁵Dalam Satochid Kartanegara, *Loc.Cit.*

¹⁶⁶Dalam Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 104.

¹⁶⁷*Ibid*, hlm. 105.

itu terdiri atas unsur *subjektif*¹⁶⁸, dan unsur *objektif*.¹⁶⁹ Moeljatno mengemukakan juga bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana antara lain:

1. kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. unsur melawan hukum yang objektif;
5. unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁷⁰

Kemudian, Teguh Prasetyo menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut.

1. Aliran monistis:
 - a. Suatu perbuatan
 - b. Melawan hukum
 - c. Diancam dengan sanksi

¹⁶⁸Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 184.

¹⁶⁹Unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. P.A.F.Lamintang, *Ibid.*

¹⁷⁰Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 63.

- d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Aliran dualistis:
 - a. Suatu perbuatan
 - b. Melawan hukum (dilarang)
 - c. Diancam dengan sanksi pidana¹⁷¹

Lebih lanjut juga S.R. Sianturi memberikan suatu rumusan unsur-unsur tindak pidana, yaitu

1. subjek;
2. kesalahan;
3. bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁷²

Dari beberapa rumusan unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut di atas, dapatlah dijelaskan bahwa perihal unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat adalah menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut pada unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah yang memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana. Dalam arti kata, suatu perbuatan itu hanya bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat justru belum tentu merupakan suatu perbuatan pidana sebelum dipastikan adanya unsur larangan oleh aturan, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui lebih jelas suatu sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka

¹⁷¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 218.

¹⁷²S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem - Petehaem, 1986), hlm. 211.

dalam hal ini haruslah dilihat dan diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekarang ini, ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku adalah ketentuan hukum yang termuat di dalam: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan (2) Undang-Undang/peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengetahui, apakah terhadap seseorang itu akan mendapat hukuman atau tidak, menurut H. Hasan Basri Sanin Dt. Tan Pariaman tergantung atas dua hal, yaitu sebagai berikut.

1. Harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (unsur objektif). Adanya unsur melawan hukum (*element van wederrechtelijkheid*) sehingga dapat dijatuhkan hukuman (*strafbaarheid van het feit*). Unsur ini adalah unsur objektif.
2. Seorang pembuat atau pelaku (*dader*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu yang ia bertanggung jawab atasnya. Unsur ini adalah unsur subjektif.¹⁷³

Jika ada alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum itu, kelakuan manusia yang bersangkutan bukanlah suatu peristiwa pidana, biarpun semua unsur-unsur yang tercantum dalam ketentuan pidana ada semuanya. Adanya suatu kelakuan yang melawan hukum, tidaklah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Selain itu, harus juga ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya, yakni unsur kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggung jawab (*strafbaarheid van dedader*). Apabila ada alasan yang menghapuskan unsur kesalahan itu, pelaku tidak dihukum sebab seorang yang bersalahlah (bertanggung jawab) yang dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

¹⁷³H.M.HasanBasriSaninDt. TanPariaman, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 117.

B. Penggolongan Tindak Pidana

Adapun penggolongan tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

1. dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. dari sudut doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana).

Dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam buku II (dua) KUHP, dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III (tiga) KUHP. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda tahun 1886, dan *Wetboek van Strafrecht* Indonesia tahun 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam Undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik Undang-undang, artinya barulah karena tercantum di dalam Undang-undang, maka dipandang sebagai delik¹⁷⁴. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, oleh Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan sebagai berikut.

Misdrijf atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukuman, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum. *Overtreding* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.¹⁷⁵

Jika memperhatikan rumusan antara kejahatan dengan pelanggaran yang telah dikemukakan di atas adalah sama, dalam arti kata tidak terdapat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana tersebut. Untuk menemukan perbedaan itu, ada dua cara yang dipergunakan, yaitu:

1. dengan cara meneliti maksud dari pembentuk undang-undang;
2. dengan cara meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak pidana yang termuat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷⁴Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 106.

¹⁷⁵Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 30.

(KUHP) disatu pihak dan dilain pihak tindak pidana yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya di dalam Surat Penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) dijelaskan bahwa Pembentuk Undang-undang Pidana mengemukakan sebagai berikut.

1. Ada perbuatan-perbuatan, yang oleh hukum, ada yang oleh undang-undang dinyatakan merupakan tindak pidana.
2. Adakalanya diadakan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, yang sudah merupakan pelanggaran hukum, sebelum pembentuk undang-undang membicarakannya atau yang kita anggap tidak baik, meskipun pembentuk undang-undang tidak bicarakan.
3. Adakalanya suatu perbuatan, yang dalam arti "filsafat hukum" (*rechtsphilosophisch*) baru menjadi pelanggaran hukum karena dinyatakan demikian oleh undang-undang. Jadi perbuatan tersebut tidak baiknya hanya dikenal dari bunyi undang-undang.¹⁷⁶

Mengenai dengan penjelasan resmi ini, oleh para penulis sarjana hukum di dalam penggolongan kejahatan adalah tindak pidana berdasar hukum (*rechts-delicten*), sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana berdasar undang-undang (*wets-delicten*). Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:

Penggolongan ini tidak tepat oleh karena semua tindak pidana, baik yang dimasukkan Buku II KUHP sebagai "kejahatan" atau *misdrif* maupun yang dimasukkan Buku III KUHP sebagai "pelanggaran" atau *overtredingen*, merupakan baik "tindak pidana berdasar hukum" (*rechts-delicten*) maupun "tindak pidana berdasar undang-undang" (*wets-delicten*). Semua perbuatan itu adalah "tindak pidana berdasar undang-undang" oleh karena nyatanya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum.¹⁷⁷

Menurut uraian tersebut di atas dapatlah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan secara kualitatif, melainkan hanya ada perbedaan secara

¹⁷⁶M. Sudradjat Bassar, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

¹⁷⁷Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 31.

kuantitatif saja, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pelanggaran. Ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan. Senada dengan hal tersebut, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menjelaskan:

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja, yaitu "*misdrif*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan ketentuan/syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis peristiwa pidana tersebut bukan berdasarkan perbedaan prinsipil, melainkan hanya perbedaan graduel saja. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, seperti:

1. percobaan (*poging*) atau membantu (*medepligtigheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana, pasal 54 dan 60 KUHP;
2. daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada bagi pelanggaran, pasal 78, 84 KUHP;
3. pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran;
4. peraturan pada perbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran¹⁷⁸.

Di samping itu, perihal kejahatan dan pelanggaran di dalam KUHP telah mengakibatkan juga beberapa perbedaan dalam pelaksanaan hukum pidana. Hal ini telah dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh yang mengatakan sebagai berikut.

1. Dalam hubungan dengan adanya "sengaja" (*opzet*) atau "kealpaan" (*culpa*) untuk kejahatan harus dibuktikan, sedangkan untuk pelanggaran tidak perlu dibuktikan.

¹⁷⁸Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 29.

2. Melakukan “percobaan” (*poging*) atau “membantu” (*medeplichtige*) kejahatan dapat dihukum, sedangkan bagi pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Lampau waktu penuntutan atau melaksanakan hukuman, bagi kejahatan lebih panjang dari ada pelanggaran, kecuali kejahatan yang dilakukan dengan percetakan.
4. Pasal 59 KUHP hanya berlaku untuk pelanggaran.
5. Penebusan hukuman dengan membayar sejumlah uang hanya berlaku untuk pelanggaran seperti tersebut dalam Pasal 82 KUHP.
6. Pemeriksaan di muka Pengadilan juga terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran.¹⁷⁹

Jika diamati Pasal-pasal mengenai kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP, menurut K. Wantjik Saleh telah dijelaskan sebagai berikut.

1. Hal yang termasuk dalam kelompok kejahatan adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang “berat” dan diberi ancaman hukuman yang tinggi, sedangkan yang termasuk dalam kelompok pelanggaran merupakan perbuatan yang “ringan” dengan ancaman hukuman yang rendah.
2. Macam perbuatan dalam kejahatan jauh lebih banyak jumlahnya dari pada apa yang termasuk dalam kelompok pelanggaran.¹⁸⁰

Dengan demikian, menurut penulis, dengan adanya penggolongan kejahatan dan pelanggaran ini menjadi penting dengan adanya konsekuensi tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam tiap ketentuan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP ditentukan apakah tindak pidana yang bersangkutan merupakan kejahatan atau pelanggaran. Perlu diketahui bahwa ada beberapa tindak pidana di luar KUHP yang hanya mempunyai satu golongan saja, yakni semua golongan kejahatan atau golongan pelanggaran. Umpamanya tindak

¹⁷⁹K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 20.

¹⁸⁰*Ibid.*

pidana perjudian semuanya masuk golongan kejahatan, sedangkan tindak pidana dalam peraturan dari daerah otonomi semuanya masuk golongan pelanggaran.

Dari sudut doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), penggolongan tindak pidana itu terdiri dari sebagai berikut.¹⁸¹

1. Delik formil (*formeel delict*) dan delik material (*materieel delict*)

Delik formil dan delik material merupakan delik berdasarkan cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Tindak pidana formil (*formeel delict*), yaitu tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Jadi tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Contohnya adalah penghasutan (Pasal 160 KUHP).

Di dalam Pasal 160 KUHP ini yang dilarang adalah melakukan perbuatan menghasut baik secara lisan maupun dengan tulisan di depan umum. Penyuapan (Pasal 209 KUHP), yang dilarang di dalam Pasal ini adalah melakukan perbuatan memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuknya untuk berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya. Sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), di dalam perbuatan ini yang dilarang adalah memberi keterangan palsu di atas sumpah. Percurian (Pasal 362 KUHP). Pada percurian, misalnya asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana percurian sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak.

Jadi yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud mengambil barang, tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Tindak pidana materil (*materiel delict*), yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang

¹⁸¹P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 202-213.

dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi tindak pidana materil itu menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Dengan demikian, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan. Contohnya adalah sebagai berikut.

- a. Tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang, yakni mengakibatkan matinya orang lain. Dalam perbuatan ini tidak dinyatakan dengan tegas bagaimana sifat perbuatannya yang menimbulkan matinya orang lain. Perbuatan ini dapat berupa memukul, menikam dengan pisau, menembak, meracun. Akan tetapi, yang dilarang di dalam tindak pidana ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, yakni matinya orang lain.
 - b. Tindak pidana perzinaan (Pasal 284) KUHP, yang dirumuskan sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin yang bukan istrinya atau suaminya dilakukan suka sama suka, yang mengakibatkan terjadinya perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatannya.
2. *Delicta commissionis* atau tindak pidana aktif, yaitu suatu tindak pidana yang perbuatannya merupakan perbuatan aktif. Perbuatan aktif, yakni perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini bisa terjadi dalam tindak pidana yang dirumuskan secara materil maupun secara formil, yaitu di dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 362 KHP. Jadi *delicta commissionis* adalah delik atau tindak pidana yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang yang dapat meliputi bagi delik materil dan delik formil.
 3. *Delicta omissionis*, (delik pasif) yaitu delik atau tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu atau melalaikan suruhan, dan biasanya merupakan delik formil, seperti di dalam Pasal 224 KUHP tentang orang yang tidak memenuhi panggilan

pengadilan, Pasal 304 KUHP tentang membiarkan orang dalam kesengsaraan, Pasal 522 KUHP tentang orang yang tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi. *Delicta commissionis per omissionem commissa*, yaitu suatu delik atau tindak pidana untuk berbuat akan tetapi yang tampak tidak berbuat, sehingga akibat itu benar-benar timbul. Seperti pada pembunuhan Pasal 338 KUHP (sebenarnya tindak pidana aktif), namun jika akibat matinya itu disebabkan karena seseorang tidak berbuat sebagaimana kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, di sini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya ibu tidak menyusui anaknya agar mati, ini melanggar Pasal 338 KUHP dengan secara perbuatan pasif.

4. *Opzettelijke delicten*, dan *culpose delicten*. *Opzettelijke delicten*, yaitu suatu delik yang dalam rumusnya dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan, seperti pelanggaran Pasal 338 KUHP. Sementara itu, *culpose delicten* atau delik culpa merupakan delik yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa atau ketidak hati-hatian, atau kelalaian saja. Misalnya melanggar Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya orang.
5. *Zelfstandige delicten* dan *voorgezette delicten*. Pembagian delik ini diperlukan untuk kepentingan sistem penerapan penjatuhan pidana. *Zelfstandige delicten* merupakan suatu delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu, misalnya melakukan pencurian Pasal 362 KUHP, melakukan pembunuhan Pasal 338 KUHP.
6. *Voorgezette delicten*, yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut, seperti ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut, dan Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan.
7. *Enkelvoudige delicten* (delik tunggal) dan *samengestelde delicten* (delik majemuk). *Enkelvoudige delicten* (delik tunggal), yaitu suatu delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Delik ini

dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP). *Samengestelde delicten* (delik majemuk), yaitu delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan atau delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.¹⁸² Delik ini pada umumnya menyangkut kejahatan karena mata pencaharian atau karena kebiasaan atau karena pekerjaan. Contohnya Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.

8. *Aflopemde delicten* (delik yang selesai seketika), dan *voortdurende delicten* (delik terus-menerus). *Aflopemde delicten* (delik yang selesai seketika), yaitu suatu delik yang terdiri atas satu perbuatan dan yang selesai setelah diperbuat.
9. *Voortdurende delicten* (delik terus-menerus), yakni suatu delik yang diperbuat atau dilakukan untuk melangsungkan sesuatu keadaan yang terlarang.¹⁸³ Contoh kedua delik tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 333 ayat (1) KUHP.

Pasal 333 ayat (1) berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.¹⁸⁴ Jadi yang masuk *aflopemde delicten* (delik yang selesai seketika) pada permusan Pasal 333 ayat (1) KUHP dengan perkataan “menahan”, sedangkan pada *voortdurende delicten* (delik terus-menerus) pada kalimat “meneruskan tahanan”.

10. *Klacht delicten* (delik pengaduan), dan *gewone delicten* (delik biasa). *Klacht delicten* (delik pengaduan) merupakan suatu delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Delik aduan ini terdiri atas delik aduan absolut, dan delik aduan relatif.

¹⁸²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 103.

¹⁸³Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hlm. 144.

¹⁸⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, t.th.), hlm. 237.

Delik aduan absolut yakni suatu delik yang mensyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang menurut pengertian sederhana diketahuinya bahwa wanita tersebut masih di bawah umur (Pasal 284 KUHP). Delik aduan relatif, yakni suatu delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur di dalam Pasal 367 KUHP.

11. *Gewone delicten* (delik biasa), yakni suatu delik yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan untuk melakukan suatu penuntutan, misalnya pembunuhan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 349 KUHP, pencurian seperti yang diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 KUHP, penggelapan yang diatur di dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP, penganiayaan yang di atur di dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, pemerasan dan ancaman sebagaimana yang ditur di dalam Pasal 368 sampai dengan Pasal 371 KUHP.
12. *Gemene delicten* (delik umum) dan *politieke delicten* (delik politik). *Gemene delicten* (delik umum), yakni semua delik yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sedangkan *politieke delicten* (delik politik), yaitu delik yang tujuannya diarahkan terhadap keamanan negara dan terhadap kepala negara, seperti pemberontakan atau makar.¹⁸⁵ Pada umumnya ahli hukum pidana menyepakati bahwa delik politik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan empat judul pertama dalam *Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* yang pada umumnya membahas tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian, Loebby Loqman mengemukakan bahwa delik politik adalah delik yang terumuskan dalam undang-undang hukum pidana politik yang menggunakan motif politik. Sementara itu, motivasi politik adalah menyalahi (membahayakan atau mengganggu) pelaksanaan hukum kenegaraan.¹⁸⁶

¹⁸⁵Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hlm. 147.

¹⁸⁶Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1993), hlm. 51.

Senada dengan pendapat di atas, Harry J. Allen mengemukakan bahwa kejahatan politik adalah kejahatan dengan kategori khusus, yaitu kejahatan dalam konteks dengan pembagian kekuasaan dan masyarakat. Delik politik disebut delik politik karena kejahatan tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi kekuasaan dalam masyarakat, atau kejahatan yang dilakukan oleh orang yang karena pekerjaannya memiliki kekuatan politik.¹⁸⁷

Pembedaan antara *gemene delicten* (delik umum) dengan *politieke delicten* (delik politik) sangat penting bagi lembaga *uitlevering* atau *ekstradisi*, mengingat bahwa perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah diadakan antara kerajaan Belanda dengan negara-negara asing yang diataranya juga berlaku bagi negara Republik Indonesia itu menutup kemungkinan diekstradisikannya apa yang disebut "*politieke delinquenten*" atau "orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan politik".

13. *Delicta communia* dan *delicta propria*. *Delicta communia* adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya, di antaranya seperti penggelapan, pencurian, dan pembunuhan, sedangkan yang dimaksud dengan *delicta propria* adalah delik-delik yang dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas, misalnya delik jabatan dan delik militer.¹⁸⁸ *Delicta communia* itu juga sering disebut dengan *gemene delicten*, atau sebagai *algemene delicten*, sedang *delicta propria* itu juga sering disebut dengan *bijzondere delicten* atau delik-delik yang bersifat khusus. *Eenvoudige delicten* (delik biasa), yaitu suatu delik dalam bentuk sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian¹⁸⁹.
14. *Gequalificeerde delicten*, yaitu delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat, misalnya

¹⁸⁷Harry J. Alen, et al, *Criminal and Punishment Introduction to Criminology*, (New York: The Free Press, 1981), hlm.201-202.

¹⁸⁸Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 102.

¹⁸⁹Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 103.

delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 340 KUHP, yakni delik pembunuhan dalam bentuk pokok berupa “kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain”, yang karena di dalamnya terdapat keadaan yang memberatkan yaitu “dengan direncanakan terlebih dahulu”, hukuman yang diancamkan menjadi diperberat, yaitu dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun.¹⁹⁰

Geprivilgieerde delicten, yakni suatu delik yang hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.¹⁹¹ Sebagai contoh misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 341 KUHP, yakni suatu delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok berupa suatu “kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain”, dalam hal ini, yakni nyawa dari anak yang baru dilahirkan, yang karena telah dilakukan oleh seorang ibu dengan suatu keadaan yang meringankan yaitu semata-mata “karena takut akan diketahui oleh orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak”, hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya itu menjadi diringankan, yakni dengan suatu hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

¹⁹⁰P.A.F. Lamintang, *Loc.Cit.*

¹⁹¹H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid.I, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 15.

BAB 7

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁹² Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁹³

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan

¹⁹²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 155.

¹⁹³S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 250.

pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.¹⁹⁴ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁹⁵

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggung jawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan.¹⁹⁶ Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu *pertama*, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan *kedua*, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.¹⁹⁷

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013

Pertanggungjawaban pidana dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan di dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa “*pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang*

¹⁹⁴Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 81-82.

¹⁹⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

¹⁹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 158.

¹⁹⁷Moeljatno, *Ibid*.

ada pada tindak pidana dan celaan subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana kerana perbuatannya itu."¹⁹⁸ Menurut penjelasan Pasal 36 ini, pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vevitjbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi *sculd* kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam menentukan dapat dipidanya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas meliputi kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvoatbaarheid*), kesengajaan, dan tidak ada alasan pemaaf. (Pasal 37 ayat (2) RUU KUHP 2013)

C. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggung jawab, seperti isi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.*"¹⁹⁹ Pasal 44 KUHP ini syarat-syaratnya adalah:

¹⁹⁸Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013.

¹⁹⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, t.th.), hlm. 60.

1. mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit;
2. tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²⁰⁰

Dalam KUHP tidak ditentukan kapan seseorang itu dianggap punya jiwa yang sehat. Akan tetapi, MvT (*Memorie van Toelichting*) menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila:

1. keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya;
2. tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya;
3. tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.²⁰¹

Jadi kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.²⁰² Kemudian menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.²⁰³ Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu

1. dapat menginsafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya;
2. dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.²⁰⁴

²⁰⁰H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 245.

²⁰¹*Ibid.*

²⁰²M. Abdul Kholik, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm. 129.

²⁰³Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 85.

²⁰⁴*Ibid.*

BAB 8

SEBAB AKIBAT

A. Pengertian Sebab Akibat

Sebab dalam *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* adalah karena asal mula; hal yang menjadikan timbulnya sesuatu; terjadi karena sebagai akibat.²⁰⁵ Dengan demikian, setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini peristiwa yang satu memengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat.²⁰⁶ Peristiwa semacam ini dikenal dengan hubungan sebab akibat. Contoh:

Ahmad memukul Ibrahim dengan kayu sehingga Ibrahim jatuh sakit, kemudian Ibrahim dibawa kerumah sakit dengan kendaraan motor, di tengah perjalanan ditabrak dengan mobil sehingga Ibrahim meninggal dunia.

²⁰⁵Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (t.t.: Palanta, 2007), hlm. 555.

²⁰⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 174

Menurut contoh di atas, timbul pertanyaan, apakah sebabnya meninggalnya Ibrahim? Dapatkah Ahmad dianggap sebagai pelaku pembunuhan Ibrahim itu akibat pukulannya? Ataukah yang menjadi sebab dari pada meninggalnya Ibrahim itu akibat ditabrak mobil tersebut?

Adapun tujuan mempelajari sebab akibat adalah pertama untuk mengetahui dan menentukan hubungan sebab akibat yang berarti menentukan ada tidaknya telah terjadi suatu tindakan yang dapat dipidana. Kedua untuk dapat menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana.²⁰⁷

Dalam KUHP tidak mengatur tentang sebab akibat. Akan tetapi, KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasal bahwa untuk tindak pidana tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku, misalnya pelanggaran Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa orang. Pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang penipuan, merupakan tindak pidana materil yang mensyaratkan harus terjadi dulu suatu akibat, yang banyak berhubungan dengan ajaran sebab akibat.

B. Teori-teori Sebab Akibat

Adapun teori sebab akibat menurut doktrin dikenal kepada tiga teori, yaitu sebagai berikut.²⁰⁸

1. *Conditio sine qua non* (Teori syarat): teori sebab akibat yang dicetuskan oleh VonBuri. Menurut VonBuri, suatu perbuatan atau masalahnya haruslah dianggap sebagai “sebab” dari suatu akibat apabila perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dari akibat itu.²⁰⁹

²⁰⁷S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 125.

²⁰⁸*Ibid*, hlm. 125-128.

²⁰⁹H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 275.

Jadi teori ini memandang bahwa suatu akibat tidak akan mungkin bisa terjadi apabila tidak ada suatu rangkaian hal yang merupakan syarat bagi timbulnya akibat itu sendiri. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, tiap-tiap syarat adalah sama nilainya (ekuivalen).²¹⁰ Contoh: Ahmad meminjamkan senapannya kepada Bujang untuk dipakai dipakai dalam berburu hewan di hutan. Di dalam hutan Bujang menyuruh Chalik membawa senapan itu. Pada waktu itu Chalik bermain-main dengan senapan tersebut sehingga akhirnya senapan itu meletus dan mengenai Darmawan yang akhirnya Darmawan meninggal dunia. Menurut teori *conditio sine qua non* dari Von Buri ini, maka perbuatan dari Ahmad, Bujang, dan Chalik tersebut merupakan sebab dari meninggalnya Darmawan.

2. *Individualiserende theorie* (Teori khusus): teori ini menjelaskan bahwa dalam mencari satu masalah dari rangkaian perbuatan tersebut, maka didasarkan kepada keadaan yang nyata yang menyebabkan akibat yang timbul.²¹¹ Dengan demikian, teori ini ajarannya didasarkan pada *in concreto*. Ajaran teori ini mencari sebab ialah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata, *in concreto*. Dari rangkaian perbuatan-perbuatan masalah dipilih "satu" perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari pada akibat. Jadi ajaran ini mencarinya *in concreto*.²¹²

Contoh: Ahmad meninju Bujang sehingga Bujang merasa sakit dan akhirnya Bujang ke rumah sakit untuk berobat, di dalam perjalanan Ahmad ditabrak mobil Khairuddin akibatnya Bujang meninggal dunia. Contoh tersebut di atas, menurut teori individual, yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya Bujang adalah khairuddin. Penganut teori ini antara lain adalah Birkmeyer, Binding, dan Kohler. Menurut Birkmeyer, hanya syarat yang terbesar pengaruhnya terhadap timbulnya akibat, itulah yang

²¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 92.

²¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 170.

²¹²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.), hlm. 225.

berharga sebagai sebab. Teorinya disebut dengan *Meist Wirksamste Bedingung*. Kemudian, Binding berpendapat bahwa di antara syarat-syarat itu terdapat perbedaan. Ada syarat yang mencegah timbulnya akibat dan ada pula yang mendorong timbulnya akibat. Maka, dianggap sebagai sebab itu adalah perbuatan yang mendorong kearah timbulnya akibat jika dibandingkan dengan perbuatan atau masalah yang mencegah. Jadi pendapat Binding kembali kepada ajaran Van Buri. Teorinya adalah *Vebergewicht* atau *Gleichgewicht*. Selanjutnya, menurut Kohler, syarat yang harus dianggap sebagai sebab ialah peristiwa yang pasti menimbulkan suatu akibat.²¹³

3. *Generalisierende theorie* (Teori umum): teori ini menjelaskan bahwa sebab akibat yang timbul dengan mencari ukuran dengan perhitungan pada umumnya yang berarti ukuran itu ditentukan *in abstracto*.²¹⁴ Kemudian, menurut A. Zainal Abidin Farid, inti teori yang menggeneralisasi (*generalisierende theorie*) adalah harus dipilih satu faktor saja, yaitu yang menurut pengalaman manusia pada umumnya dipandang sebagai sebab.²¹⁵ Teori menggeneralisasi (*generalisierende theorie*) ini terbagi atas tiga, yaitu sebagai berikut.
 - a. Teori adekuat subjektif

Teori ini dipelopori oleh J. Von Kries yang menyatakan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari pada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.²¹⁶ Perbuatan yang seimbang dimaksudkan adalah perhitungan yang layak. Menurut Simons, perhitungan yang layak adalah menurut pengalaman manusia normal.²¹⁷ Contoh, si Ahmad meninju Bujang dengan tangan terbuka. Karena Bujang merasa sakit, Bujang pergi ke rumah sakit untuk berobat. Di tengah perjalanan Ahmad ditabrak oleh Syukur yang sedang mengendarai mobil yang akibatnya Bujang meninggal dunia.

²¹³H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hlm. 278-279.

²¹⁴Teguh Prasetyo, *Loc.Cit.*

²¹⁵A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 211.

²¹⁶Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hlm. 227.

²¹⁷*Ibid*, hlm 228.

Menurut teori adekuat subjektif dari J. Von Kries, bahwa perbuatan yang dianggap menyebabkan meninggalnya Bujang menurut perhitungan yang layak, yakni menurut pengalaman manusia adalah perbuatan Syukur, yaitu menabrak dengan mobil. Jadi perhitungan yang layak oleh J.Von Kries dirumuskan sebagai masalah-masalah yang diketahui oleh si pembuat sendiri.

b. Teori adekuat objektif

Teori ini menjelaskan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah faktor objektif yang diramalkan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi.²¹⁸ Teori ini dipelopori oleh Rumelin yang ajarannya disebut dengan teori *obyectif enachtraglicher prognose* atau peramalan yang objektif karena dalam mencari kausa dari suatu akibat pada faktor objektif yang dipikirkan dapat menimbulkan akibat. Jadi teori Rumelin adalah penentuan objektif keadaan yang diketahui oleh umum.²¹⁹

Contoh teori ini telah diilustrasikan oleh Satochid Kartanegara sebagai berikut.

A memukul B. Pukulan tersebut menurut perhitungan layak tidak akan menimbulkan kematian B. Akan tetapi, ternyata B kemudian meninggal. Pemeriksaan dokter atas diri B menunjukkan bahwa B sebetulnya menderita sakit malaria yang berat. Menurut Ilmu kedokteran, jika seseorang menderita sakit malaria berat, ada bagian dalam tubuhnya yang akan mengalami pembengkakan. Jika bagian yang bengkak itu dipukul, bagian yang bengkak dapat pecah dan mengakibatkan mati. Jika B dalam kondisi sehat, menurut perhitungan yang layak, pukulan A tidak mungkin menyebabkan kematian.²²⁰

²¹⁸Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 179.

²¹⁹Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 172.

²²⁰Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hlm. 231-232.

Mengenai ilustrasi di atas secara penentuan objektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Rumelin, A tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah menganiaya B yang mengakibatkan kematian. Sebaliknya, apabila ditinjau dari teori adaequat penentuan subjektif dari Von Kries, terlebih dahulu harus diselidiki apakah sakitnya B diketahui oleh A. Apabila A tidak mengetahuinya, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya jika A mengetahui keadaan sakitnya B, A dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

c. Teori adekuat dari Trager

Menurut teori ini, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi.²²¹ Teori Traeger dalam hal ini dapat dikelompokkan ke dalam teori adekuat subjektif dari Von Kries.

Selain teori yang telah dikemukakan tersebut di atas, ada lagi teori yang dikemukakan oleh Simons, yakni teori keseimbangan gabungan (antara subjektif dan objektif). Menurut Simons, yang dimaksud dengan perhitungan yang layak adalah menurut pengalaman manusia.²²² Contoh: Darwis memukul Elhakim, sampai ia luka, dan akhirnya Darwis lari. Kemudian, Elhakim memanggil ojek untuk membawanya ke rumah sakit karena ojek terlalu kencang dan akhirnya jatuh, sehingga Elhakim meninggal. Menurut contoh ini, kematian Elhakim adalah akibat dari jatuhnya dia. Karenanya, yang dapat dipersalahkan adalah tukang ojek.

²²¹<http://digilib.unila.ac.id/8262/2/bab%20II.pdf>, diakses 30 April 2017.

²²²SR. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 129.

BAB 9

BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (*WEDERRECHTELIJKHEID*)

A. Pengertian Bertentangan dengan Hukum/Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Istilah *wederrechtelijk* berasal dari bahasa Belanda dari kata “*weder*” yang berarti bertentangan dengan, melawan; dan “*recht*” yang berarti hukum.²²³ Jadi *wederrechtelijk* berarti melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Istilah “melawan hukum” itu sendiri ada yang mengertikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders recht*), “bertentangan dengan hukum objektif” (*tege het objectieve recht*).²²⁴ Menurut Eddy O.S. Hiariej, seseorang yang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.²²⁵

²²³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 67.

²²⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 140.

²²⁵Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 190.

Selain perumusan *wederrechtelijk* yang telah disebutkan di atas, juga dikemukakan oleh sarjana hukum di bawah ini.

1. Simons menjelaskan bahwa *wederrechtelijk* bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
2. T.J. Noyon menjelaskan bahwa *wederrechtelijk* bertentangan dengan hukum subjektif seseorang (*in strij met eens andres subjectiefrecht*).
3. Van Hamel dan Hoge Raad (Mahkamah Agung), berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah tanpa hak atau wewenang (*Zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*).²²⁶

Berdasarkan pendapat sarjana hukum tersebut di atas, pengertian *wederrechtelijk* (melawan hukum) terdiri atas: *pertama*, bertentangan dengan hukum pada umumnya (hukum yang tertulis, dan hukum yang tidak tertulis); *kedua*, bertentangan dengan hukum subjektif seseorang, dan *ketiga*, tanpa hak atau wewenang. Hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W.Nr.9263. Dalam konteks hukum di Indonesia yang termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan norma-norma lainnya terkandung dalam masyarakat.

B. Paham Bertentangan dengan Hukum/Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Paham bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) terdapat dua sudut pandangan, yaitu sebagai berikut.

1. Sifat Melawan Hukum Formil (*Formele Wederrechtelijkheid*)

Formele wederrechtelijkheid (*wederrechtelijkheid* dalam arti formal) menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat bertentangan dengan hukum (sifat melawan hukum), yakni jika perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana menurut undang-undang. Dengan kata

²²⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.), hlm. 414.

lain, perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan hukum (sifatnya melawan hukum), yakni terdapat jika sesuatu perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Moeljatno menjelaskan bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu telah mencocoki larangan undang-undang, di situ ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula.²²⁷ Dengan demikian, pemikiran ini dijelaskan bahwa suatu perbuatan tidak termasuk sifat melawan hukum jika perbuatan itu tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, walaupun perbuatan itu sangat merugikan masyarakat. Jadi ukurannya adalah undang-undang.

Hukum pidana Indonesia dijelaskan bahwa sifat melawan hukum formil direfleksikan dengan dianutnya asas legalitas formil yang tercantum di dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Contoh Ahmad memukul Bujang, dan akibatnya Bujang mendapat luka. Maka, Ahmad telah melanggar tindak pidana penganiayaan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 351 (1) KUHP. Jadi pemukulan itu dengan sendirinya sudah bersifat melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang. Dalam hal ini tidak perlu diselidiki apakah pemukulan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Penganut paham *wederrechtelijkheid* dalam arti formal adalah Simons, dan Pompe.

2. Sifat Melawan Hukum Materil (*Materieel Wederrechtelijkheid*)

Materieel wederrechtelijkheid (Sifat melawan hukum materil) berpendapat bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja, tetapi juga didasarkan pada asas-asas hukum yang yang tidak tertulis.²²⁸ Penganut sifat melawan hukum material,

²²⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 130.

²²⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 147.

antara lain Zevenbergen dan Van Hamel. Menurut Zevenbergen, pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Kemudian, Van Hamel mengatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum.²²⁹ Suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum materil apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan, yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat.²³⁰

Jadi tidak hanya terbatas pada pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi harus juga melihat apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran asas-asas umum di masyarakat termasuk hukum yang tidak tertulis untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materil dari perbuatannya. Sifat melawan hukum materil ini terdiri atas dua bagian, yaitu (a) sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif; dan (b) sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif.

Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya negatif sumber hukum materil (hal-hal/ kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi, tidak hanya sifat melawan hukum materil dapat digunakan sebagai alasan pembenar. Menurut ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif, sumber hukum materil (hal-hal/ kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum), walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana.²³¹

Sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif juga dianut dalam praktik pengadilan di Indonesia, seperti kasus Machroes Effendie Putusan Mahkamah Agung 8 Januari 1966 No. 42/ K/ Kr/ 1965, kasus

²²⁹S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 148.

²³⁰Muladi (Ketua Tim), *Pengkajian tentang Asas-Asas pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2003), hlm. 43.

²³¹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 28.

Drs. IGde Sudana Putusan Mahkamah Agung 23 Juli 1973 No. 43K/Kr/1073, dan kasus Ir. Moch. Otjo Danaatmadja Putusan Mahkamah Agung 16 Desember 1976 No. 81K/Kr/1973.²³²

Selain melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif juga dianut dalam praktik pengadilan di Indonesia, seperti kasus Drs. Sonson Natalegawa Putusan Mahkamah Agung 29 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983. PT Mega Eltra Putusan Pengadilan Negeri Palembang 14 Februari 1990 No. 102/Pts.Pid.B/1990/PN.Plg. PT Meiro Sakti Putusan Mahkamah Agung 20 Maret 1993 No. 2477 K/Pid/1988. Elia Susilo Sosroloka Putusan Mahkamah Agung 18 Januari 1995 Nomor 1571 K/Pid/1993.²³³

²³²*Ibid*, hlm. 42.

²³³*Ibid*.

BAB 10

ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA (*STRAFUITSLUITINGS gRonden*)

A. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana (*Strafuitsluitings Gonden*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang alasan penghapusan pidana pada Bab III Buku Pertama dan tidak memberikan pengertian secara rinci. Menurut H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitings Gonden*) adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana.²³⁴ Kemudian, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad juga memberikan pengertian alasan peniadaan pidana adalah hal/keadaan yang mengakibatkan seseorang yang memenuhi perumusan peristiwa pidana tidak dapat dipidana.²³⁵

²³⁴H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 241.

²³⁵Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indoneia, 1986), hlm. 68.

B. Macam-Macam Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan pidana, jika dilihat dari sumbernya terdapat dua macam, yaitu (1) berasal dari undang-undang; dan (2) berasal dari luar undang-undang. Alasan penghapusan pidana yang berasal dari undang-undang terdapat dua macam, yaitu (1) yang umum (terdapat di dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku untuk semua rumusan delik; dan (2) yang khusus, tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja.²³⁶

Alasan Penghapusan Pidana yang bersifat umum dapat dijumpai di dalam buku I pada Bab III KUHP, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 44: mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
2. Pasal 48: melakukan perbuatan karena paksa.
3. Pasal 49 ayat (1): melakukan perbuatan yang terpaksa untuk mempertahankan dirinya.
4. Pasal 49 ayat (2): pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
5. Pasal 50: melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan.
6. Pasal 51 ayat (1): melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan.
7. Pasal 51 ayat (2): perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah.²³⁷

Ketujuh hal penyebab tidak dipidanya si pelaku sebagaimana disebutkan di atas, menurut doktrin hukum pidana, dapat dikelompokkan atas dua dasar, yaitu (1) dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya

²³⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 151.

²³⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, T.th.), hlm. 60-66.

mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan (2) dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*); yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Adapun yang termasuk dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yakni (1) ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP); (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 (2) KUHP); (3) hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik (Pasal 51 (2) KUHP).

Sementara itu, yang termasuk dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah (1) adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP); (2) adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 (1) KUHP); (3) sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 (1) KUHP).

1. Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (ONTOEREKENINGSVATBAARheid)

Ketidakmampuan bertanggung jawab diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, terdakwa tidak dapat dipidana disebabkan perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan karena: (a) jiwanya cacat dalam pertumbuhan; dan (b) terganggu jiwanya dari sebab penyakit.

Undang-undang senditi tidak memberikan penjelasan tentang tidak mampu bertanggung jawab. Menurut MvT (*Memorie van Toelichting*/Risalah Penjelasan KUHP), ketidakmampuan bertanggung jawab seseorang adalah

- a. keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti akan harga dan nilai sikap tindaknya;

- b. tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap sikap tindaknya;
- c. tidak dapat menginsafi bahwa sikap tindak itu terlarang.²³⁸

Untuk menyelidiki keadaan jiwa si pelaku untuk menentukan apakah si pelaku berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, terdapat tiga metode yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut.

- a. Metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab.
- b. Metode psikologis, artinya dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada yang kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak.
- c. Metode gabungan, artinya kedua cara tersebut di atas digunakan secara bersama-sama. Di samping menyelidiki tentang gejala-gejala abnormal juga dengan meneliti ciri-ciri psikologis orang itu untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggung jawab atau tidak.²³⁹

2. Daya Paksa (*Overmacht* Pasal 48 KUHP)

Daya paksa atau *overmacht* telah diatur di dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: *Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.*

Pasal 48 KUHP tersebut tidak memberikan penjelasan tentang daya paksa. Menurut Memorie van Toelichting (MvT), daya paksa atau *overmacht* adalah suatu kekuatan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan.²⁴⁰ Perkataan keterpaksaan bukan saja segi fisik/jasmani, tetapi juga tekanan psikis/rohani. Jonkers membagi daya paksa itu menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

²³⁸Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 70.

²³⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 24.

²⁴⁰H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hlm. 246.

a. Daya Paksa Absolut

Daya paksa absolut, yakni siterpaksa (petindak) tidak dapat bertindak lain, selain dari pada apa yang dipaksakan kepadanya. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali. Contoh A ditangkap oleh B yang kuat, kemudian A dilemparkan keluar pintu sehingga terjadi kerusakan pintu. Jadi orang yang dilemparkan keluar pintu sehingga pintu itu rusak tidak dapat dipidana menurut Pasal 406 KUHP.

b. Daya Paksa Relatif

Daya paksa relatif, yakni kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang sama. Contoh: A ditodong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah. Jika A tidak lekas membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan kepadanya akan ditembakkan.²⁴¹ Jadi A tidak dapat dipidana menurut Pasal 187 KUHP.

c. Keadaan Darurat (*Noodtoestand*)

Keadaan darurat, yakni keadaan di mana kepentingan hukum dalam keadaan bahaya dan untuk menghindari keadaan bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain.²⁴² Keadaan darurat di dalam kepustakaan dapat terjadi hal-hal berikut.

- 1) Terjadi pertentangan antara dua kepentingan hukum (*conflict van rechtsplichten*). Contoh: dua orang yang terapung di laut masing-masing berpegangan pada sebuah papan, yang hanya memuat satu orang. Untuk menyelamatkan dirinya, salah seorang mendorong yang lain sehingga mati tenggelam.
- 2) Terjadi pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum (*conflict van rechtsbelang en rechtsplicht*). Contoh: Ahmad dipanggil sebagai saksi (kewajiban hukum). Pada hari yang sama Ahmad tiba tiba sakit keras (kepentingan hukum) sehingga tidak bisa hadir sebagai saksi di persidangan.

²⁴¹R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 63

²⁴²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 135. Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (t.t.: Balai Lektur Mahasiswa, T.th.), hlm. 451.

- 3) Terjadinya pertentangan dua kewajiban hukum (*conflict van rechtsbelangen*). Contoh: Ahmad dipanggil sebagai saksi pada hari jam yang sama pada pengadilan negeri Jambi dan pengadilan negeri Muara Bulian. Dalam hal ini Ahmad hanya bisa memenuhi panggilan salah satu pengadilan negeri tersebut.

3. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer* Pasal 49 (1) KHP)

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pasal 49 ayat (1) KUHP ini tidak memberikan suatu pengertian tentang pembelaan terpaksa, tetapi hanya memberikan syarat-syarat tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), yaitu sebagai berikut.

- a. Harus ada serangan:
 - 1) Yang seketika/tiba-tiba
 - 2) Mengancam secara langsung
 - 3) Melawan hak.
- b. Ada pembelaan:
 - 1) Sifatnya mendesak
 - 2) Pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela
 - 3) Kepentingan hukum yang dibela hanya, badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.

Contoh: Ahmad secara tiba-tiba datang menghampiri Bujang dengan sebilah pisau terhunus dan langsung menikam kepada Bujang. Kemudian, Bujang menghindari dan mengambil sebuah kayu yang kemudian dipukulkan kepada Ahmad sehingga Ahmad luka parah. Di sini Bujang tidak bisa dipersalahkan melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan karena ia membela diri dalam keadaan terpaksa.

4. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* telah diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut Teguh Prasetyo adalah cara pembelaan diri yang melampaui batas keperluan pembelaan.²⁴³ Dengan demikian, pelampauan batas akan terjadi apabila: (a) serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan; (b) tidak adaimbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali.²⁴⁴ Melampaui batas dimaksudkan adalah (a) melampaui batas apa yang perlu; dan (b) boleh dilakukan, walaupun serangan telah tiada.²⁴⁵

Contoh: Ahmad melakukan pencurian, kemudian diteriaki pencuri sehingga dikejar dan dipukuli oleh orang secara ramai-ramai. Karena Ahmad ini merasa ketakutan akan mati terbunuh, akhirnya Ahmad mengambil kayu yang terletak di sampingnya dan memukulkan ke arah pengejar yang mendekati sehingga kena kepalanya dan langsung jatuh. Pebuatan pemukulan Ahmad ini tidak dapat dipersalahkan karena dia melakukannya dalam rangka pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Namun demikian, Ahmad tetap dipersalahkan atas perbuatan pencurian tersebut, yakni Pasal 362 KUHP.

5. Menjalankan Perintah Undang-Undang (*Wettelijk Voorschrift*/Pasal 50 KUHP)

Melakukan perbuatan pidana untuk menjalankan perintah Undang-undang tidak dipidana. Hal ini dapat dilihat bunyi Pasal 50 KUHP, yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.”

²⁴³Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 141.

²⁴⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 81.

²⁴⁵Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 52.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri menurut penafsiran yang telah umum dianut orang dewasa ini, peraturan perundang-undangan itu meliputi setiap peraturan yang terdapat di dalam suatu undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.²⁴⁶ Lebih lanjut dijelaskan oleh Mustafa Abdullah, Ruben Achmad bahwa peraturan hukum di sini ialah segala peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berhak menetapkan peraturan di dalam batas wewenangnya.²⁴⁷

Contoh: Seorang anggota polisi melakukan tugas mengawasi lalu lintas pada suatu malam. Kemudian, tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu kendaraannya. Pengendara sepeda motor tersebut ditegur, namun tidak mengindahkannya dan jalan terus. Maka, anggota polisi itu melepaskan tembakan ke arah pengendara motor tersebut dan mengenainya. Akibatnya pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia.²⁴⁸ Peristiwa ini timbul karena polisi tersebut menjalankan kewajibannya melaksanakan undang-undang. Perbuatan anggota polisi itu menjalankan peraturan undang-undang sehingga perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, yakni merupakan alasan pembedah.

6. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah

Menjalankan perintah jabatan yang sah tidak dapat dipidana dan termasuk alasan penghapusan pidana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: *“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.”*

Menurut Satoto Kartanegara, pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan

²⁴⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 489.

²⁴⁷Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 74.

²⁴⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 68.

perintah.²⁴⁹ Kemudian, perintah jabatan itu harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. adanya hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang berdasarkan hukum publik;
- b. kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut;
- c. perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya.²⁵⁰

Selanjutnya Satochid Kartanegara memberikan contoh sebagai berikut. Polisi diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak diperkenankan untuk memukulnya dan sebagainya.²⁵¹

7. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah Dengan Iktikad Baik

Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik diatur di dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi: *“Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah tadi.”*

Jadi seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan perintah yang tidak sah itu, tidak dapat dihukum jika orang itu memenuhi dua syarat berikut.

- a. Jika perintah, yang pada kenyataannya tidak sah itu, dikiranya perintah yang sah atau secara patut ia mengira bahwa perintah itu adalah sah;

²⁴⁹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, t.th), hlm. 485-486.

²⁵⁰S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem, 1986), hlm. 296.

²⁵¹Satochid Kartanegara, *Loc.Cit.*

- b. Perintah itu harus terletak dalam lingkungan kekuasaan orang yang diperintah.²⁵²

Contoh: Seorang polisi mendapat perintah dari atasannya untuk menangkap seorang yang disangka telah melakukan kejahatan, akan tetapi ternyata kemudian bahwa orang yang disangka melakukan kejahatan itu tidak bersalah. Dalam hal ini polisi yang menangkap tersebut tidak bisa dipidana karena: (a) secara patut ia menduga bahwa perintah tersebut adalah sah; (b) perintah yang diberikan oleh atasannya dan dilaksanakan oleh polisi tersebut adalah terletak dalam lingkungan kekuasaan polisi yang diperintah tersebut. Jadi pelaksanaan perintah yang tidak sah tetapi iktikad baik seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP merupakan alasan pemaaf.

Alasan Penghapusan Pidana yang bersifat khusus, yaitu yang tercantum di dalam pasal-pasal terkait seperti Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 166 untuk delik dalam pasal 164 dan 165, Pasal 221 ayat (2) KUHP.

Adapun bunyi pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut, yaitu Pasal 310 ayat (3) KUHP berbunyi: *“Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.”*

Pasal 166 KUHP yang berbunyi: *“Ketentuan pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan hukuman bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau sederajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang bagi suaminya (istrinya) atau bekas suaminya (istrinya) atau bagi seorang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberi keterangan sebagai saksi, berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya.”*

Pasal 221 ayat (2) KUHP berbunyi: *“Peraturan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan yang tersebut itu dengan maksud*

²⁵²Satochid Kartanegara, *Ibid*, hlm. 487.

akan melupakan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap salah seorang kaum keluarganya atau anak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau dalam derajat yang kedua ketiga dari keturunan yang menyimpang atau terhadap suami (istrinya) atau jandanya.”

DUMMY

BAB 11

PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*Poging*)

A. Pengertian Percobaan (*Poging*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang percobaan itu, tetapi hanya mengatur tentang percobaan melakukan perbuatan pidana, serta ketentuan syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 53, dan Pasal 54 KUHP pada Bab IV Buku I tentang Aturan Umum.

Pasal 53 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.
- (2) Maksimum hukuman utama, yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- (3) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

- (4) Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan.

Kemudian, Pasal 54 KUHP menjelaskan bahwa percobaan untuk pelanggaran tidak diancam hukuman.²⁵³ Baik Pasal 53 KUHP maupun pasal 54 KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan percobaan. Akan tetapi, secara singkat percobaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kejahatan yang telah dimulai, namun belum selesai.²⁵⁴ Menurut Jan Rummelink, dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya.²⁵⁵

Kemudian, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa percobaan atau *poging* pada umumnya berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.²⁵⁶ Lebih lanjut dijelaskan oleh Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *poging* adalah "*een begin van uitvoering van het misdrijf*" atau pelaksanaan mula suatu kejahatan yang tidak diselesaikan.²⁵⁷

B. Unsur-unsur (Syarat-syarat) Percobaan

Istilah kata unsur merupakan terjemahan dari kata *elementen* dari bahasa Belanda atau *elements* dari bahasa Inggris yang berarti syarat-syarat umum yang harus terpenuhi oleh para hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa.²⁵⁸

²⁵³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politei, t.th.), hlm. 68-72.

²⁵⁴H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 95.

²⁵⁵Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 285.

²⁵⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 97.

²⁵⁷Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 34.

²⁵⁸Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wecana Meda, 2015), hlm. 145.

Adapun unsur-unsur percobaan (*poging*) menurut Pasal 53 KUHP terdapat tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya Niat (*Voornemen*)

Kata *voornemen* berasal bahasa Belanda yang artinya adalah niat atau kehendak. Pasal 53 KUHP tidak memberikan pengertian tentang niat atau kehendak sebagai syarat atau unsur pertama percobaan sehingga pantaslah timbul kemudian berbagai pendapat di dalam doktrin tentang arti niat atau kehendak. Menurut Simons, Van Hamel, Zevenbergen, dan Pompe niat atau *voornemen* sama dengan *opzet* sehingga orang hanya dapat berbicara mengenai suatu niat dari seorang pelaku apabila pelaku tersebut mempunyai *opzet* sebagaimana yang telah disyaratkan dalam rumusan delik yang bersangkutan.²⁵⁹

Lebih lanjut dijelaskan oleh Penjelasan KUHP Belanda (MvT) bahwa niat sama dengan kehendak atau maksud.²⁶⁰ Oleh karena itu, niat untuk melakukan percobaan hanya dapat terjadi terhadap suatu delik yang di dalam KUHP dirumuskan unsur subjektifnya dengan kata-kata “dengan sengaja”, atau dengan maksud. Jadi kesengajaan itu harus ditujukan pada suatu kejahatan.

Kesengajaan menurut doktrin hukum pidana berdasarkan tingkatannya terdapat tiga macam, yaitu sebagai berikut.²⁶¹

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.²⁶² Sebagai contoh pada delik formil Pasal 362 KUHP, yakni perbuatan mengambil barang. Jadi perbuatan

²⁵⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 512.

²⁶⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 165.

²⁶¹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

²⁶²S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penarapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem, 1986), hlm. 172.

mengambil barang merupakan perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari pelaku. Pada delik materil dalam Pasal 338 KUHP, yakni menghilangkan jiwa seseorang. Dalam hal ini matinya seseorang merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku.

- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yakni Si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.²⁶³

Kesengajaan dengan keinsafan pasti telah diberikan contoh oleh Satochid Kartanegara, yaitu A mempunyai kehendak untuk membunuh B. Dengan membawa senjata api, A menuju rumah B. Akan tetapi, ternyata setelah sampai di rumah B, Si C berdiri di depan B. Disebabkan rasa marah, walaupun ia tahu bahwa C yang berdiri di depan B, A toh melepaskan tembakan. Peluru yang ditembakkan oleh A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, hingga C dan B mati. Dalam hal ini opzet A terhadap B adalah kesengajaan alam hal ini opzet A terhadap C adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), sedang terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.²⁶⁴

- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*), kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.²⁶⁵ Dengan kata lain kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan, yakni pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak

²⁶³Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 17.

²⁶⁴Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (t.t: Balai Lektor Mahasiswa, t.th), hlm. 306.

²⁶⁵Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 18.

sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekadar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.²⁶⁶

Contoh: Sudirman supir angkot mengemudikan angkotnya dengan kencang. Selanjutnya salah seorang penumpang menegurnya agar hati-hati, jangan terlalu kencang, tetapi Sudirman supir angkot tersebut tidak mengindahkannya sehingga pada waktu tikungan angkot tersebut terbalik yang akhirnya mengakibatkan penumpang yang bernama Muhammad meninggal dunia dan beberapa penumpang luka berat.

2. Adanya Permulaan Pelaksanaan (*Begin VAN UITVOERING*)

Syarat ini menjelaskan bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum, misalnya seorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di muka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda itu terus ditangkap polisi.²⁶⁷

Jadi unsur atau syarat kedua yang harus dipenuhi agar pelaku percobaan kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 53 KUHP, yakni unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Contoh: A sakit hati kepada B dan berniat membunuhnya. A kemudian ke toko untuk membeli sebilah pisau. Sesampai di rumah, A mengasah pisau tersebut sehingga benar-benar tajam. Pada hari yang telah ditetapkan, A kemudian pergi ke rumah B dengan membawa sebilah pisau yang telah diasah. Setiba di rumah B, A mengetuk pintu dan B lalu membukanya. Sesaat setelah membuka pintu, B kemudian didorong oleh A hingga terjatuh dan A mengeluarkan sebilah pisau dari kantong jaketnya. Berdasarkan contoh tersebut, kegiatan A membeli dan mengasah pisau merupakan perbuatan persiapan. Sementara itu, kegiatan A pergi ke rumah B, mengetuk pintu dan

²⁶⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 175.

²⁶⁷R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 69.

mendoron B hingga terjatuh lalu mengeluarkan sebilah pisau merupakan perbuatan pelaksanaan.²⁶⁸

3. Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-Mata Bukan Karena Kehendak dari Pelaku

Syarat ketiga percobaan itu menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut pasal 53 KUHP, yakni pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Contoh: Ahmad hendak mencuri di rumah Bujang, selanjutnya Ahmad mau masuk di rumah Bujang dengan cara merusak jendela samping, tetapi akhirnya Ahmad tidak jadi masuk karena terpergok oleh petugas ronda malam sehingga Ahmad ditangkap.

Akan tetapi, jika si pelaku kejahatan itu sendiri membatalkan niatnya, ia tidak bisa dikenakan pidana. Contoh A hendak membunuh C dan telah membidik dengan pistol, tetapi pada saat A hendak menembak C, dalam pikiran A terlintas rasa iba kepada istri C, akhirnya A membatalkan niat untuk membunuh C tersebut.²⁶⁹

C. Teori-teori Percobaan

Untuk menentukan batas-batas antara persiapan pelaksanaan (*voorbereidings handeling*) dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handeling*), terdapat dua teori percobaan, yaitu sebagai berikut.

1. Teori Percobaan Subjektif

Teori percobaan subjektif, yakni kehendak berbuat jahat dari si pelaku itu merupakan dasar ancaman pidana. Si pelaku telah terbukti mempunyai kehendak jahat dengan memulai melakukan kejahatan tersebut.²⁷⁰ Jadi teori ini mencari sandaran kepada subjek tindak pidana. Dasar pemikiran teori ini adalah perbuatan pelaksanaan

²⁶⁸Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 284-285.

²⁶⁹Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 96.

²⁷⁰*Ibid*, hlm. 94.

(*uitoeringshandeling*) itu telah ada jika si pelaku telah menampakkan kehendaknya yang kuat untuk melakukan kejahatan.

Menurut Teguh Prasetyo, teori percobaan subjektif, yakni suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan pelaksanaan sehingga telah dapat dipidana apabila yang menunjukkan kehendak yang kuat untuk melakukan tindak pidana.²⁷¹ Contoh: Ahmad pergi ke rumah Sudirman untuk meminjam pisau guna membunuh Hasbullah, ini merupakan permulaan dari kehendaknya, yakni ingin membunuh Hasbullah sehingga Ahmad pergi ke rumah Sudirman untuk meminjam pisau merupakan sebagai permulaan pelaksanaan melakukan percobaan untuk membunuh Hasbullah.

2. Teori Percobaan Objektif

Teori percobaan objektif merupakan suatu teori yang mencari sandaran pada objek dari tindak pidana, yakni perbuatan. Teori percobaan objektif menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum.²⁷²

Jika mengacu kepada contoh kasus seperti Ahmad hendak membunuh Bujang, rangkaian perbuatan Ahmad adalah sebagai berikut.

- a. Ahmad pergi ke rumah Sudirman untuk meminjam pistol.
- b. Kemudian, Ahmad pergi ke rumah Bujang.
- c. Sesampai ke rumah Bujang, Ahmad bertemu Bujang, lalu Ahmad menarik pelatuk pistol untuk membunuh Bujang.

Pada contoh kasus di atas, perbuatan permulaan pelaksanaan Ahmad untuk membunuh Bujang menurut teori objektif adalah pada saat Ahmad menarik pelatuk pistol untuk membunuh Bujang, bukan pada saat meminjam pistol. Dalam hal ini dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa perbuatan yang boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan

²⁷¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 159.

²⁷²Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hlm 157.

apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.²⁷³

Perlu diketahui bahwa baik teori subjektif maupun teori objektif, kedua-duanya meminta bahwa perbuatan pelaksanaan harus sudah dimulai, seandainya baru perbuatan persiapan saja yang dilakukan itu belum cukup. Hakim di Indonesia menganut teori percobaan yang objektif.

D. Sanksi Pidana *Poging* (Percobaan)

Menurut ketentuan Pasal 53 KUHP, percobaan melakukan kejahatan dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, percobaan melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 54 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap seseorang melakukan percobaan kejahatan menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana pokok yang diancamkan pada kejahatan itu dikurangi dengan 1/3 (sepertiganya).

Contoh, pidana percobaan untuk pembunuhan, yakni Pasal 53 KUHP *jo.* Pasal 338 KUHP, maksimumnya adalah 10 (sepuluh) tahun penjara. Ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dicantumkan di dalam pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), menurut pasal 53 ayat (3) KUHP, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Dengan demikian, maksimum pidana pokok untuk percobaan dalam KUHP, yaitu lebih rendah dari pada jika kejahatan itu telah selesai seluruhnya, sedangkan untuk pidana tambahannya, menurut Pasal 53 ayat (4) KUHP adalah sama dengan kejahatan selesai dilakukan.²⁷⁴

²⁷³R. Soesilo, *Loc.Cit.*

²⁷⁴H.M. Rasyid Arimin, Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hlm. 117.

E. *Ondeugdelijke Poging*

Kata *ondeugdelijke poging* menurut ahli hukum pidana terdapat perbedaan dalam memberikan suatu terjemahan, yaitu (1) percobaan yang tidak berfaedah oleh Leden Marpaung²⁷⁵; (2) percobaan tidak mungkin oleh Teguh Prasetyo²⁷⁶; (3) percobaan tidak sempurna oleh P.A.F. Lamintang²⁷⁷; dan (4) percobaan tidak mampu oleh Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili.²⁷⁸

Percobaan tidak mampu merupakan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan dengan sarana yang tidak memiliki potensi untuk menimbulkan akibat, misalnya niat untuk membunuh dilakukan dengan cara mendoakan.²⁷⁹ Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak selesai seperti apa yang diamanatkan undang-undang, disebabkan karena alatnya atau objeknya yang menurut sifatnya tidak mungkin dapat terjadi suatu kejahatan.

Dengan kata lain, orang melakukan kejahatan itu tidak dapat selesai menurut R. Soesilo disebabkan empat macam yaitu

1. alatnya yang dipakai melakukan tidak sempurna sama sekali (*absolut ondeugdelijk middel*), misalnya orang akan membunuh orang lain dengan racun, keliru dengan gula, atau dengan pistol yang ternyata tidak berisi pelor sehingga orang itu tidak mati;
2. alatnya yang dipakai melakukan kurang sempurna (*relatief ondeugdelijk middel*), misalnya orang akan membunuh orang lain memakai racun yang ternyata kurang keras, atau memakai pistol yang kebetulan pelurunya kurang baik sehingga orang itu tidak mati;
3. objek yang dituju tidak sempurna sama sekali (*absolut ondeugdelijk object*), misalnya orang akan mencuri uang, ternyata brankasnya kosong, atau orang akan membunuh orang lain yang disangka sedang tidur dengan tembakan, tetapi ternyata orang itu sebelumnya ditembak sudah mati;

²⁷⁵Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 96.

²⁷⁶Teguh Prasetyo, *Loc.Cit.*

²⁷⁷P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 553.

²⁷⁸Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hlm. 159.

²⁷⁹Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 160.

4. objek yang dituju kurang sempurna (*relatief ondeugdelijk object*), misalnya orang akan membunuh orang lain dengan racun yang cukup kerasnya, tetapi karena orang itu mempunyai kekuatan luar biasa ia tidak mati.²⁸⁰

Berdasarkan contoh di atas menurut teori percobaan subjektif semuanya dapat dipidana karena orang tersebut niat jahatnya sudah nyata, dan tidak perlu apakah perbuatannya itu sudah ada membahayakan terhadap objek yang dituju. Sementara itu, menurut teori percobaan objektif, perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan contoh di atas hanyalah pada contoh nomor 2 (dua) dan nomor 4 (empat) karena perbuatannya itu sudah membahayakan terhadap yang dituju. Teori yang dianut oleh hakim di Indonesia adalah teori percobaan yang objektif.

²⁸⁰R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 71.

BAB 12

PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (DEELNEMING) DAN MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA (MEDEPLICHTIGHEID)

A. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

KUHP tidak memberikan pengertian tentang penyertaan atau *deelneming*, tetapi hanya bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa penyertaan atau *deelneming* disamakan dengan istilah “*turut campur dalam peristiwa pidana*” yang digunakan oleh Tresna, “*turut berbuat delik*” yang digunakan oleh Karni dan, “*turutserta*” istilah yang digunakan oleh Utrecht.²⁸¹

Kemudian, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kata pernyataan atau *deelneming* berarti turutsertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.²⁸² Selanjutnya

²⁸¹Nyoman Serikat Putrajaya, *Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan dalam Hukum Pidana*, Makalah Pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 11.

²⁸²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 108.

Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.²⁸³ Lebih lanjut Mahrus Ali menjelaskan bahwa *deelneming* atau penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.²⁸⁴

Deelneming atau penyertaan menurut sifatnya berdasarkan doktrin terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*), yakni apabila perbuatan dari masing-masing pengikut dihargai/dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan, atau diminta pertanggungjawabannya sendiri dan karena tindakannya masing-masing mereka itu diadili secara sendiri-sendiri.
2. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming*), yakni apabila pertanggungjawaban dari pengikut tergantung pada perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu atau pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain. Artinya peserta pertama bertanggung jawab apabila kawan pesertanya melakukan suatu tindak pidana. Hal yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana.²⁸⁵

B. Bentuk-bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Bentuk penyertaan (*deelneming*) di dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang terdiri atas dua pembagian besar berikut.

1. Pembuat (*Dader*) dalam Pasal 55 KUHP, terdiri dari:
 - a. pelaku (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*),

²⁸³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.), hlm. 497.

²⁸⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 122.

²⁸⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 204.

- c. yang turut serta (*medepleger*); dan
 - d. penganjur (*uitlokker*).
2. Membantu (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP, yang terdiri atas dua bantuan, yaitu:
- a. pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan
 - b. pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Perkataan *dader* berasal dari pokok perkataan *daad*, yang dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan-perkataan *het doen* atau *handeling*, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai *hal melakukan* atau sebagai *tindakan*. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut seorang *dader*, dan orang yang melakukansuatu *tindakan* itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang *pelaku*.²⁸⁶ Dader (pembuat/ pelaku) dari sudut tindak pidana dapat dipandang dari sudut: (1) doktrin; dan (2) undang-undang hukum pidana.

Dari sudut doktrin, *dader*/ pelaku/ petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/ memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.²⁸⁷ Jadi untuk mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana, harus diketahui dulu apa unsur-unsurnya dalam undang-undang, dan barang siapa melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam undang-undang, orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, sebagaimana diketahui bahwa tiap-tiap tindak pidana itu memiliki unsur-unsur tertentu yang dapat dibaca dan dipelajari di dalam undang-undang. Misalnya mengenai tindak pidana pencurian, ini dapat dibaca di dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pembunuhan di dalam Pasal 338 KUHP.

²⁸⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 558.

²⁸⁷S.R. Santuri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 339.

Dari sudut Undang-Undang Hukum Pidana *dader*/pelaku itu dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP digolongkan dalam empat macam golongan pelaku, yaitu sebagai berikut.

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik (tindak pidana) dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Menurut Erdianto Effendi, pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.²⁸⁸

Pelaku dapat diketahui baik dari jenis delik formil maupun delik materil, dan delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan. Delik formil, yakni pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang. Delik materil, yakni pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, yakni pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya dalam kejahatan jabatan, maka pelakunya adalah pegawai negeri.

2. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger/doenplegen (Orang yang menyuruh melakukan) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan perantara orang lain. Jadi perantara di sini hanya merupakan sebagai alat saja yang dikendalikan oleh si penyuruh. Dalam hal ini ada dua pihak, yakni orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Orang yang menyuruh disebut *manus domina/actor intellectialis* (pelaku tidak langsung) dan orang yang disuruh disebut *manus ministra/actor materialis/physicus* (pelaku langsung).

²⁸⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 176.

Adapun unsur-unsur pada *doenpleger/ doenplegen* adalah

- a. alat yang dipakai adalah manusia;
- b. alat yang dipakai terbuat;
- c. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/ pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah

- a. bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- b. bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.²⁸⁹

Apabila yang disuruh melakukan adalah seorang anak kecil yang belum cukup umur, tetap mengacu pada Pasal 45, Pasal 47 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger/Medeplegen*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan kata *medepleger* ini, sedangkan Memori van Toelichting (MvT) menjelaskan bahwa *medepleger* adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoen*) dalam suatu tindak pidana.²⁹⁰ Dengan demikian, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Adapun syarat-syarat adanya *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Satochid Kartanegara harus memenuhi dua syarat, yaitu

- a. harus ada kerja sama secara fisik;
- b. harus ada kesadaran kerja sama.²⁹¹

²⁸⁹*Ibid.*, hlm. 177, Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 207.

²⁹⁰H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 127.

²⁹¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.), hlm. 568.

Harus ada kerja sama secara fisik, artinya para peserta itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan badan sendiri. Contoh: Ahmad dan Bujang bersama-sama melakukan pencurian di rumah Sudirman, yakni Ahmad mengambil jamnya Sudirman, dan Bujang mengambil tivinya Sudirman. Perbuatan ini para peserta pelaku kejahatan diharuskan satu sama lain bekerjasama. Harus ada kesadaran kerjasama, artinya di antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Pada umumnya kesadaran timbul apabila beberapa peserta itu sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan/kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi, bukan syarat mutlak, artinya para peserta tidak perlu melakukan musyawarah atau sepakat terlebih dahulu, tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu tindak pidana bahwa mereka melakukan suatu perbuatan yang terlarang.

Contoh: Ahmad dan Bujang tidak kenal mengenal. Ahmad bertempat tinggal di Sengeti dan Bujang bertempat tinggal di Telanai Pura. Ahmad berkehendak mencuri di rumah Sudirman dan untuk itu, atas usaha Ahmad sendiri, tengah malam Ahmad menuju ke rumah Sudirman. Di rumah Sudirman dengan secara kebetulan Ahmad bertemu dengan Bujang yang ternyata juga melakukan pencurian. Dari contoh tersebut, di antara Ahmad dan Bujang tidak ada musyawarah terlebih dahulu, tetapi merasa sadar bahwa Ahmad dan Bujang bertujuan yang sama, yakni mencuri. Dalam hal ini telah terdapat *medepleger*.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Uitlokker (penganjur) itu terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Penganjur (*uitlokker*), yaitu suatu perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara dan daya

upaya yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Orang yang digerakkan (*uitgelokte*) itu kemudian harus benar-benar melakukan tindak pidana yang dikehendaki oleh yang menggerakkan (*uitlokker*).

Adapun cara dan upaya yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP terdiri dari sebagai berikut.

a. Pemberian (*giften*)

Ini tidak hanya berupa sejumlah uang, akan tetapi dapat juga berupa sejumlah barang atau benda-benda.

b. Perjanjian (*Beloften*)

Perjanjian yang dimaksudkan di sini lebih luas dari pemberian karena selain dapat menjanjikan uang, juga benda atau hak atas suatu barang tertentu, dan dapat juga berupa pangkat, kedudukan, bahkan berbagai hubungan.

c. Penyalahgunaan kekuasaan (*Misbruik van gezag*)

Penyalahgunaan kekuasaan mempergunakan kekuasaan dengan cara salah atau melampaui batas kekuasaan yang dimilikinya. Misalnya kekuasaan orang tua yang berdasarkan BW, kekuasaan itu harus digunakan untuk mendidik anaknya, tetapi lantas anaknya itu disuruh mencuri dan lain-lain. Dapat juga dalam lapangan PT, Negara. Seorang pegawai negeri yang diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan kejahatan ini juga menyalah egeri yang diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan kejahatan, ini juga menyalah gunakan kekuasaan.

d. Penyalahgunaan kemuliaan (*Misbruik van aanzien*)

Penyalahgunaan ini spesifik Indonesia, yakni ditemuinya feodalisme dan berbagai aliran religius yang memandang tinggi kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan, seperti bangsawan atau keturunan raja, kasta tertinggi, pengurus agama, Bupati, Camat, dan Kepala Desa, sangat berpengaruh, karena dianggap mulia.

e. Kekerasan (*geweld*)

Kekerasan yang harus dipergunakan dalam *uitlokking* itu harus lebih ringan, artinya kekuasaan itu menurut perhitungan yang layak dapat dielakkan. Dengan kekerasan artinya dapat dipergunakan

tenaga badan sendiri atau dengan mempergunakan alat-alat, dan sebagainya. Jika kekerasan itu tidak dapat dielakkan, si pelaku menjadi *overmacht* dan karenanya tidak termasuk *uitlokking*, tetapi termasuk *doenplegen*.

f. Ancaman (*Bedreiging*)

Ancaman dapat berupa mengeluarkan kata-kata yang mengandung sesuatu yang menimbulkan perasaan kepada orang lain bahwa orang lain itu merasa dirinya dalam keadaan bahaya, tetapi bahaya di sini dapat dielakkan sehingga tidak termasuk *overmacht*.

g. Tipu Muslihat (*Misleiding*)

Tipu muslihat di sini artinya memberikan gambaran yang salah tentang suatu keadaan yang menimbulkan kepada orang yang dibujuk motif untuk berbuat jahat. Misalnya A berkata kepada B bahwa C menjelek-jelekkan namanya, padahal tidak benar. B marah karena tipu B marah karena tipu muslihat itu, lalu menampar C.²⁹²

h. Memberi (*gelegenheid*)

Terdapat dua jenis memberi di sini, yakni kesempatan dan alat-alat (*middelen*) atau penerangan (*inlichtingen*). Kesempatan misalnya apabila seseorang bujang yang dengan sengaja tidak mengunci pintu rumah, padahal dia diwajibkan untuk itu, keadaan mana memudahkan pencuri untuk masuk rumah. Alat-alat (*middelen*), misalnya meminjamkan pisau untuk melukai seseorang, atau penerangan (*inlichtingen*), misalnya memberitahu bahwa jendela rumah di sebelah kanan tidak terkunci. Syarat-syarat penganjur (*uitlokker*) dapat dilihat di bawah ini, yaitu

- 1) harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) dalam hal ini harus digunakan ikhtiar seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, yaitu pemberian, perjanjian, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kedudukan yang terhormat, kekerasan, ancaman, tipu daya, memberikan kesempatan sarana atau peneranga;

²⁹²H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, hlm. 135.

- 3) harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar tersebut;
- 4) harus melakukan tindak pidana untuk mana ia digerakkan.

Sementara itu, syarat-syarat penganjur (*uitlokker*) dapat dipidana, yaitu antara lain:

- a. ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
- b. menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
- c. putusan kehendak pembuat materil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
- d. pembuat materil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- e. pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.²⁹³

Antara penganjur (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, perbedaannya adalah dapat dilihat di bawah ini, yaitu

1.
 - a. Pada penganjur (*uitlokker*), yang melakukan tindak pidana adalah orang yang dibujuk yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang.
 - b. Pada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang melakukan tindak pidana adalah orang yang disuruh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang.
2.
 - a. Pada penganjur (*uitlokker*) harus menggunakan daya upaya yang ditentukan secara limitatif oleh KUHP.
 - b. Pada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), tidak ditentukan daya upaya.

²⁹³Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 209, Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalil, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 136.

C. Membantu Melakukan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*)

Medeplichtigheid, yakni orang yang sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan saran, informasi atau kesempatan, bantuan itu diberikan pada saat atau sebelum tindak pidana itu dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Adami Chazawi, bahwa bentuk bantuan itu ada dua, yaitu (1) pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, dan (2) pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.²⁹⁴

Medeplichtigheid (Membantu melakukan tindak pidana) di atur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan,
1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
2e. barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dapat diancam dengan pidana adalah membantu melakukan kejahatan, sedangkan membantu melakukan pelanggaran tidak diancam dengan pidana. Pernyataan ini dijelaskan di dalam Pasal 60 KUHP bahwa membantu dalam melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.

Menurut Pasal 56 KUHP, pembantuan itu terdapat dua jenis, yakni (1) pembantuan pada saat kejahatan dilakukan; dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan artinya bantuan itu diberikan pada saat/ ketika kejahatan itu sedang dilakukan. Cara bagaimana bantuannya tidak dijelaskan dalam KUHP.

Bantuan semacam ini mirip dengan *medepleger/medeplegen* (turut serta). Akan tetapi, perbedaan bentuk bantuan antara *medeplichtige* (pembantuan) dengan *medepleger* (turut serta), yaitu

1. Pada pembantuan (*medeplichtige*), perbuatannya hanya bersifat membantu/ menunjang, sedangkan pada *medepleger* (turut serta) merupakan perbuatan pelaksanaan.

²⁹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 146.

2. Pada pembantuan(*medeplichtige*), pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, kemudian pada turut serta (*medepleger*), orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
3. Pada pembantuan(*medeplichtige*), tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), pada turut serta (*medepleger*) dalam pelanggaran tetap dipidana.
4. Maksimum pidana pembantu (*medeplichtige*), yakni maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta (*medepleger*) dipidana sama.

Selanjutnya pembantuan (*medeplichtige*) sebelum kejahatan dilakukan, yakni bantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Memberi kesempatan, yakni memberikan peluang yang sebaik-baiknya dalam hal orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Contoh: Seorang pelayan A mengetahui maksud B akan melakukan pencurian di rumah majikannya. Pada suatu malam Si A dengan sengaja tidak mengunci jendela rumah tersebut sehingga B dapat memasuki rumah untuk melakukan pencurian.

Memberi sarana/alat, maksudnya memberikan suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk memudahkan melakukan kejahatan. Contoh: Si B akan berniat mencuri dan memberitahukan maksudnya itu kepada Si A dan meminta sebuah linggi padanya untuk dipergunakan membongkar pada waktu pencurian akan dilakukan.

Memberikan keterangan, yakni menyampaikan ucapan-ucapan dalam susunan kalimat yang dimengerti oleh orang lain, berupa nasihat atau petunjuk dalam hal orang lain melaksanakan kejahatan. Contoh: Si A seorang pembantu rumah tangga, menyatakan kepada Si B seorang pencuri bahwa nanti malam majikannya tidak ada dirumah, maka masuklah dalam rumah lewat jendela belakang yang kuncinya rusak, uang berada di dalam peti yang terletak di atas lemari pakaian.

Ketiga cara ini (kesempatan, sarana, atau keterangan) mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya terletak pada niat/kehendak, yaitu pada pembantu (*medeplichtige*) kehendak jahat material

sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran (*uitlokking*), kehendak/niat melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.²⁹⁵

Adapun tanggung jawab pembantu (*medeplichtige*), telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “*tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatannya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh sipembantu, serta dengan akibat perbuatan itu*”.

Berdasarkan bunyi Pasal 57 ayat (4) KUHP tersebut, tanggung jawab pembantu (*medeplichtige*) pada satu pihak *dibatasi*, dan dipihak yang lain *diperluas*. *Dibatasi*, yakni jika kejahatan yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh petindak/penganjur. Contoh: Si B minta dipinjam sebatang linggis kepada Si A karena Si B akan melakukan pencurian di rumah Si C, tetapi ketika Si B tiba, ternyata Si C belum tidur, ia menjadi marah ia masuk kerumah dan dipukulnya si C dengan linggis yang dipinjamnya dari Si A tersebut. Akibat pukulan linggis, Si C luka-luka.

Dalam peristiwa tersebut di atas kepada Si B dipertanggung jawabkan tindak pidana penganiayaan. Sementara itu, Si A menurut Pasal 57 ayat (4) KUHP tidak dipertanggungjawabkan tindak pidana penganiayaan karena Si A meminjam alat linggisnya itu kepada Si B, hanya sekedar untuk dipergunakan dalam pencurian, tidak untuk penganiayaan. Inilah yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban yang *dibatasi* dalam arti kata lain bahwa pembantu hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan pelaku utama, sekedar perbuatan yang dibantu dengan sengaja (Pasal 57 ayat (4) KUHP).

Sementara itu, yang *diperluas* berarti bahwa pembantu juga dipertanggungjawabkan terhadap segala akibat-akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku utama, yang walaupun tidak dimaksud oleh si pembantu sendiri. Contoh: Si A dimintai pinjaman pisau oleh Si B karena Si B hendak menganiaya Si C dengan pisau yang dipinjam dari Si A dengan cara menikam sehingga akibat tikaman Si B itu, maka Si C meninggal. Dalam kasus di atas, Si B dipersalahkan

²⁹⁵Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 211.

dan dihukum karena “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang orang lain, yakni Si C, Pasal 338 KUHP. Sementara itu, Si A sebagai pembantu yang memberi bantuan alat berupa pisau kepada Si B tidak hanya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku utama, yakni Si B tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap akibat-akibat yang timbul, Pasal 57 ayat (4) KUHP.

DUMMMY

BAB 13

GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN HAK MELAKSANAKAN PIDANA

A. Gugurnya Hak Menuntut

Gugurnya hak menuntut oleh jaksa penuntut umum disebabkan oleh keadaan-keadaan yang membuat jaksa penuntut umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Keadaan yang membuat jaksa penuntut umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap terdakwa telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku I Bab VIII Pasal 76, 77, 78, dan 82 KUHP, yaitu sebagai berikut.

1. Nebis in idem diatur di dalam Pasal 76 KUHP.
2. Meninggal dunia terdakwa diatur di dalam Pasal 77 KUHP.
3. Kedaluwarsa (lewat waktu) diatur dalam Pasal 78 KUHP.
4. Penyelesaian perkara di luar proses peradilan diatur dalam Pasal 82 KUHP.

Selain yang diatur dalam KUHP, juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 hasil amandemen pada Pasal 14 ayat (2), yaitu

1. abolisi;
2. amnesti.

Untuk mengetahui penjelasan masing-masing gugurnya hak menuntut pidana oleh jaksa penuntut umum sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dilihat di bawah ini, yaitu sebagai berikut.

1. *Nebis In Idem*

Nebis in idem (tidak dua kali dalam hal yang sama), berarti seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi terhadap tindak pidana yang baginya telah diputus dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.²⁹⁶ Maksudnya keputusan hakim itu tidak bisa diubah kembali.

Nebis in idem telah diatur di dalam Pasal 76 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- a. Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.
- b. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
 - 1) pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman;
 - 2) putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalkannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena liwat waktunya).

Jika memperhatikan Pasal 76 KUHP tersebut, di dalam asas *nebis in idem* itu terdapat tiga syarat, yaitu (a) orang yang dituntut itu haruslah orang itu juga (yang sama); (b) melakukan suatu tindak pidana yang

²⁹⁶Leden Marpaung, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 100.

sama dengan yang pernah diputus terdahulu; dan (c) ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang tindak pidana yang sama.

Sementara itu, dasar pikiran atau rasio dari ajaran *nebis in idem* ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menjunjung tinggi keluhuran negara serta kehormatan pengadilan. Rasionya adalah bahwa andaikata ajaran ini tidak ada, kemungkinan seseorang yang telah dibebaskan Hakim karena tidak terbukti bersalah, masih dapat dituntut lagi, misalnya dengan menambah bukti-bukti tetapi bukan *novum*.²⁹⁷ Dengan demikian, keputusan Hakim yang mula-mula itu menjadi tidak bernilai, dan masyarakat lalu tidak akan percaya kepada Pengadilan sebagai alat perlengkapan negara.
- b. Untuk kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Rasionya adalah agar orang yang telah diputus perkaranya tidak menjadi gelisah karena keputusan yang dapat berubah-ubah, dan perkara yang tidak selesai-selesaiannya.²⁹⁸

Keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat mempergunakan upaya hukum lagi, kecuali ada *novum*. Keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum atau keputusan hakim yang tidak dapat diubah lagi, yaitu sebagai berikut.

- a. Penjatuhan hukuman (*veroordeling*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya.
- b. Pembebasan dari penuntutan hukuman (*ontslag van rechtsvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwa kedapatan tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

²⁹⁷Novum merupakan bukti baru sebagai persyaratan untuk dibuka kembali kasus pada tingkat peninjauan kembali (PK).

²⁹⁸H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Stara Press, 2016), hlm. 311.

- c. Putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan ini berarti bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.²⁹⁹

2. Meninggal Dunia Terdakwa

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dituntut jika orang tersebut telah meninggal dunia. Hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 77 KUHP yang berbunyi: "*hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia.*" Ketentuan ini dilandasi dasar pemidanaan bahwa pidana dijatuhkan kepada pribadi orang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pidana itu tidak bisa dibebankan kepada ahli waris pelaku tindak pidana.

3. Kedaluwarsa (Lewat Waktu)

Kata kedaluwarsa dalam bahasa Belanda dinamakan *verjaring*, yakni pengaruh dari lampainya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut seorang terdakwa dalam tindak pidana. Kedaluwarsa/*verjaring* (lewat waktu) terjadi apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran, tetapi terhadap orang itu tidak segera dilakukan penuntutan, kemudian orang tersebut melarikan diri sehingga lewat waktunya yang telah ditetapkan Undang-Undang Hukum Pidana. Maka, penuntutan orang tersebut gugur.

Kedaluwarsa/*verjaring* (lewat waktu) di dalam KUHP diatur dalam Pasal 78, 79, 80, dan 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 78 KUHP

- (1) Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan) karena lewat waktunya:
1. sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;

²⁹⁹R.Soeslo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, t.th.), hlm. 90.

2. sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;
 3. sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun;
 4. sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumurhidup.
- (2) Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut di atas dikurangi jadi sepertiganya.

Menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP tersebut, terdapat empat macam kedaluwarsa (lewat waktu) berdasarkan pada sifat perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu sebagai berikut.

- a. Pelanggaran dan semua kejahatan yang dilakukan dengan percetakan kedaluwarsanya adalah 1 (satu) tahun.
- b. Kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara maksimum tiga tahun, kedaluwarsanya adalah 6 (enam) tahun.
- c. Kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun, kedaluwarsanya adalah 12 (dua belas) tahun.
- d. Kejahatan yang diancam pidana mati, seumurhidup, kedaluwarsanya adalah 18 (delapan belas) tahun.

Contoh kasus lewat waktu: Si Ahmad melakukan pencurian di rumah Si Bujang. Jadi, perbuatan Si Ahmad melanggar Pasal 362 KUHP yang diancam pidana 5 tahun. Kemudian, Si Ahmad pergi keluar negeri sehingga tidak bisa dituntut. Selanjutnya setelah sampai 6 tahun Si Ahmad kembali ke Indonesia. Jadi Si Ahmad tidak bisa lagi dituntut karena sudah lewat waktunya.

Pasal 79 KUHP

Tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan, kecuali:

1. dalam perkara memalsu atau merusakkan uang, tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang memakai benda, yang berhubungan dengan dilakukan pekerjaan memalsu atau merusakkan uang itu;
2. dalam perkara kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333 tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang yang kena kejahatan itu dilepaskan, atau mati;
3. dalam perkara pelanggaran, yang diterangkan dalam pasal 556 sampai dengan 558 a tempo itu mulai dihitung keesokan harinya sesudah daftar yang menyatakan pelanggaran yang demikian itu, dipindahkan, menurut aturan undang-undang umum yang memerintahkan, bahwa daftar kantor pencatatan jiwa harus dipindahkan ke kantor panitera majelis pengadilan.

Pasal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jika perbuatan itu telah dilakukan mulai tanggal 10 Maret 2017, tempo gugurnya hak penuntutan itu dihitung mulai tanggal 11 Maret 2017. Akan tetapi, ada pengecualian ketentuan tentang perhitungan dimulainya tenggang waktu kedaluwarsa (lewat waktu), yaitu sebagai berikut.

- a. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang dirusak digunakan. Ilustrasinya sebagai berikut. A, B, dan C adalah penjahat profesional yang biasa membuat uang palsu. Pembuatan uang palsu berlangsung selama seminggu dari tanggal 12 sampai dengan 19 Juni 2017. Uang palsu tersebut baru digunakan untuk berbelanja menjelang lebaran pada tanggal 25 Juni 2017. Dengan demikian, tenggang waktu kedaluwarsa mulai pada tanggal 26 Juni 2017.
- b. Mengenai kejahatan dalam Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, dan Pasal 333 KUHP, tenggang waktu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan tersebut dibebaskan atau meninggal dunia. Pada dasarnya pasal-pasal *a quo* berkaitan dengan perampasan kemerdekaan. Sebagai contoh: A dan B menculik C pada tanggal 8 Juni 2017. C kemudian disekap selama 2 (dua) minggu tanpa diberi makan dan minum. C kemudian meninggal

dunia pada tanggal 22 Juni 2017. Tenggang waktu kedaluwarsa (lewat waktu) dihitung mulai tanggal 23 Juni 2017.³⁰⁰

- c. Dalam perkara pelanggaran peraturan tentang “*burgerlijke stand*” (pencatatan kawin) (Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a KUHP), yang dipakai bukan saat perbuatan pelanggaran-pelanggaran dilakukan, tetapi saat daftar pencatatan yang bersangkutan itu telah diserahkan ke kantor panitera pengadilan Negeri karena pada saat inilah pelanggaran-pelanggaran itu baru diketahui.³⁰¹

Pasal 80 KUHP:

1. Tiap-tiap perbuatan penuntutan mencegah kedaluwarsa (lewat waktu) asal saja perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang umum.
2. Sesudah cegahan itu maka mulailah tempo kedaluwarsa (lewat waktu) yang baru.

Menurut Pasal 80 KUHP, jika telah dilakukan tindakan penuntutan (*daad van vervolging*), kedaluwarsa mulai dihitung sejak berakhirnya penghentian (*stuiting*).

Pasal 81 KUHP

Mempertanggunghkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu mahkamah lain, mempertanggunghkan gugurnya penuntutan untuk sementara.

Pasal 81 KUHP itu menurut R. Soesilo menjelaskan:

Apabila penuntutan pidana buat sementara dipertanggunghkan (ditunda) karena sebelum penuntutan itu dapat dilanjutkan masih ada suatu perselisihan hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh kekuasaan lain, selama waktu pertanggunghkan itu tempo kedaluwarsa tidak

³⁰⁰Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 372.

³⁰¹R. Soeslo, *Op.Cit.*, hlm. 93.

berjalan terus (terhenti). Perselisihan hukum seperti itu biasa disebut perselisihan prejudicial, misalnya penuntutan perzinaan dalam Pasal 284 KUHP, dipertanggunghkan dahulu untuk menyelesaikan perceraian suami istri. Demikian pula penjatuhan hukuman mengenai perkara melarikan perempuan dalam Pasal 332 KUHP, jika yang l 332 KUHP, jika yang melarikan itu kawin dengan yang dilarikan dan tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipertanggunghkan sampai perkawinan itu dibatalkan oleh hakim. Setelah perselisihan itu selesai diputuskan, tempo kedaluwarsa tadi berjalan lagi.³⁰²

4. Penyelesaian Perkara di luar Proses Peradilan

Dalam perkara pidana juga dikenal penyelesaian di luar pengadilan sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana. Penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu dengan membayar kepada kejaksaan maksimum denda yang diancamkan, ditambah dengan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Jaksa. Ketentuan ini secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

Hak menuntut hukuman karena pelanggaran yang terancam hukuman utama ta'lain dari pada denda, tiada berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan telah dilakukan, dengan izin amtenar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya.

Jika seseorang telah melakukan tindak pidana pelanggaran, yakni bukan kejahatan yang ancaman pidananya berupa denda saja, orang tersebut dapat melepaskan diri dari tuntutan pidana dengan membayar maksimum pidana denda yang diancakan kepada kas negara. Jika pelanggaran itu diancam pula dengan perampasan barang tertentu, barang itu harus diserahkan atau harga barang itu dibayar.³⁰³

³⁰²R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 94.

³⁰³R. Soesilo, *Ibid*, hlm. 95.

5. Abolisi

Kata abolisi berasal dari kata *abolitio* yang pengertiannya kurang lebih adalah menghapus penuntutan terhadap delik yang terjadi.³⁰⁴ Abolisi adalah hak Presiden untuk memberhentikan penuntutan atau memberhentikan pemeriksaan terhadap orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, yang sudah berjalan yang dilakukan oleh alat-alat negara sehingga perkara-perkara itu tidak jadi diteruskan sampai ke depan pengadilan.³⁰⁵

Abolisi ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen. Abolisi ini merupakan hak prerogatif presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Amnesti

Kata amnesti secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 hasil amendemen yang berbunyi: “*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*”. Amnesti merupakan hak prerogatif presiden, tetapi untuk memutuskannya diperlukan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pernyataan pengampunan atau penghapusan hukuman kepada umum yang telah melakukan tindak pidana tertentu.³⁰⁶ Kemudian, Nawawi menjelaskan bahwa amnesti adalah hak Presiden untuk membebaskan hukuman terhadap orang-orang yang telah melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya memang dihukum.³⁰⁷

Antara abolisi dengan amnesti memiliki perbedaan, yaitu pada abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dipidana, sedangkan pada amnesti mempunyai akibat hukum yang lebih luas sebab amnesti itu dapat diberikan kepada mereka yang telah dipidana maupun yang belum dipidana, maksudnya tidak hanya tindakan penuntutan yang ditiadakan tetapi juga semua akibat hukum

³⁰⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 14.

³⁰⁵Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, (Jakarta: Fajar Agung, 1983), hlm. 95-96.

³⁰⁶Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 103.

³⁰⁷Nawawi, *Loc.Cit.*

berupa apapun ditiadakan. Baik abolisi maupun amnesti keduanya merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum atau untuk mencegah korban yang lebih besar.

B. Gugurnya Hak Melaksanakan Pidana

Mengenai gugurnya hak melaksanakan pidana, terdapat dua ketentuan, yaitu (1) ketentuan yang diatur di dalam KUHP; dan (2) ketentuan yang diatur di luar KUHP. Ketentuan yang diatur di dalam KUHP terdapat dua jenis, yaitu meninggalnya terpidana dan kedaluwarsa/*verjaring* (lewat waktu). Sementara itu, mengenai ketentuan yang diatur di luar KUHP, terdapat satu jenis yaitu grasi. Masing-masing gugurnya hak melaksanakan pidana dapat dijelaskan di bawah ini

1. Meninggalnya Terpidana

Menurut doktrin, pidana dijatuhkan semata-mata terhadap pribadi terpidana atau si terhukum sehingga tidak dapat dibebankan kepada ahli waris.³⁰⁸ Hal ini sesuai dengan adagium *nemo punitur pro alieno delicto* yang artinya tidak seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain. Secara mutatis mutandis adagium *aquo* juga berlaku terhadap gugur menjalani pidana karena terpidana meninggal dunia.³⁰⁹

Pernyataan tersebut dijelaskan di dalam KUHP pada Pasal 83 yang berbunyi: "*Hak menjalankan hukuman hapus karena siterhukum meninggal dunia*". Jadi jika terpidana meninggal dunia, hak eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

2. Kedaluwarsa/*Verjaring* (Lewat waktu)

Ketentuan yang mengatur tentang kedaluwarsa/*verjaring* (lewat waktu) terdapat di dalam Pasal 84 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "*Hak menjalankan hukuman gugur karena kedaluwarsa*". Jangka waktu kedaluwarsanya menurut Pasal 84 ayat (2), (3), (4) adalah sebagai berikut.

³⁰⁸Leden Marpaung, *Loc.Cit.*

³⁰⁹Eddy O.S. Hiarije, *Op.Cit.*, hlm. 378.

- a. Semua pelanggaran kedaluwarsanya 2 (dua) tahun.
- b. Kejahatan percetakan kedaluwarsanya 5 (lima) tahun.
- c. Kejahatan yang diancam denda, kurungan atau penjara paling lama 3 (tiga) tahun kedaluwarsanya 8 (delapan) tahun.
- d. Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, kedaluwarsanya 16 (enam belas) tahun.
- e. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup tidak ada kedaluwarsanya.
- f. Tenggang waktu kedaluwarsa menjalankan pidana tidak boleh kurang dan lamanya pidana yang dijatuhkan.
- g. Kedaluwarsa itu dihitung mulai keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan.
- h. Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, pada esok harinya setelah melarikan diri, mulai berlaku tenggang kedaluwarsa baru.
- i. Jika seorang terpidana pelepasan bersyaratnya dicabut, pada besok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang kedaluwarsa baru.

3. Grasi

Ketentuan tentang grasi telah diatur di dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) hasil amendemen, yaitu: *Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*". Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh pidana yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi pidana, atau menukar hukum pokok yang berat dengan suatu pidana yang lebih ringan.³¹⁰

Dalam sejarah, dahulu grasi itu merupakan hak raja sehingga dianggap sebagai anugerah yang dimiliki oleh raja. Namun, pada saat sekarang ini grasi merupakan suatu alat untuk menghapuskan sesuatu yang dirasakan tidak adil jika hukum yang berlaku menimbulkan

³¹⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 211.

ketidakadilan. Pengaturan grasi sekarang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi.

DUMMY



BAB 14

PERBARENGAN TINDAK PIDANA DAN *RECIDIVE*

A. Pengertian Perbarengan (*Samenloop/Concursus*)

Kata perbarengan merupakan terjemahan dari kata *samenloop*, yakni dari bahasa Belanda. Istilah *samenloop/concursus* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah gabungan atau rentetan menurut Satochid. Kemudian Moeljatno dan S.R. Sianturi memakai istilah “*perbarengan*”. Sementara itu, Karni memilih istilah “bertindih tempat”.³¹¹

Perbarengan menurut Adam Chazawi adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertamakali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.³¹² Perbarengan atau *samenloop/concursus*, diatur dalam Titel (Bab) VI Buku I (satu) Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Perbarengan (*samenloop/concursus*) tindak pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa tindak pidana.

³¹¹H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 171-172.

³¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 109.

Samenloop/concursus adalah seseorang melakukan beberapa kejahatan atau pelanggaran dan antara beberapa perbuatan itu belum dijatuhi pidana oleh hakim dan diadili sekaligus. Adapun batasan *samenloop/concursus* (perbarengan) menurut S.R. Sianturi adalah

1. satu tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan;
2. dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan; dan
3. dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindak pidana (pada umumnya sejenis).³¹³

B. Bentuk-bentuk Perbarengan

Berdasarkan batasan yang dikemukakan oleh S.R. Sianturi, bentuk-bentuk perbarengan terdapat tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. *Concursus Idealis* atau *Eendaadsche Samenloop*, (Perbarengan Peraturan, Pasal 63 KUHP)

Eendaadsche samenloop, berasal dari kata *een* dan *daad*. *Een* artinya satu dan *daad* artinya perbuatan. Jadi *eendaadsche samenloop* adalah seseorang melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa rumusan ketentuan hukum pidana. Contoh: Seseorang melakukan pemerkosaan di tempat umum. Jadi perbuatan tersebut melanggar dua ketentuan pidana, yakni Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan yang diancam pidana 12 (duabelas) tahun dan Pasal 281 KUHP tentang kesopanan dengan diancam pidana 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Di dalam contoh tersebut hanya terdapat satu perbuatan fisik, namun satu perbuatan tersebut memenuhi perumusan dua peraturan

³¹³S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 391.

hukum pidana. Sistem pemberian pidana dapat dilihat Pasal 63 KUHP, yaitu sebagai berikut.

Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) KUHP berbunyi:

- (1) Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.
- (2) Jika bagis sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana yang istimewa itu saja yang akan digunakan.³¹⁴

Berdasarkan pasal 63 KUHP tersebut, hanya satu pidana saja yang dijatuhkan. Jika pidana pokoknya tidak sama, yang dijatuhkan adalah yang terberat. Jadi contoh kasus tersebut dijatuhkan pidana 12 (dua belas) tahun penjara. Ini berarti sistem pemidanaan yang dipakai adalah *absorptie stelsel*.

Absorptie stelsel yaitu jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.

2. *Concursus Realis* atau *Meerdaadsche Samenloop*, (Perbarengan Perbuatan, Pasal 65, 66, dan Pasal 70 KUHP)

Concursus realis/merdaadsche samenloop (perbarengan perbuatan) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Bentuk ini diatur di dalam Pasal 65 KUHP. Senada dengan hal ini juga dijelaskan oleh Teguh Prasetyo bahwa *consursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu

³¹⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, t.th.), hlm, 79.

berhubungan).³¹⁵ Bentuk *meerdaadsche samenloop* ini menurut KUHP terdiri atas:

- a. *Meerdaadsche samenloop* yang berupa perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis (Pasal 65 KUHP);

Untuk menentukan ancaman pidana terhadap *meerdaadsche samenloop* yang berupa perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, diatur pasal 65 KUHP.

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.³¹⁶

Contoh:

- 1) A telah melakukan dua kali kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan bunyi pasal 65 KUHP, maka terhadap A, pidana yang dapat diancamkan hanya satu saja (walaupun melakukan dua kejahatan), yaitu 1 tahun + 9 Tahun = 10 tahun, bukan 9 tahun + $\frac{1}{3} \times 9$ tahun = 12 tahun karena jumlah pidana tertinggi untuk kedua kejahatan itu (10 tahun) tidak melebihi (12 tahun), yaitu pidana maksimum yang paling berat ditambah sepertiga.³¹⁷

³¹⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm, 181.

³¹⁶R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 82.

³¹⁷Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 55-56.

Jadi, mengenai ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP, ada sarjana yang menafsirkan bahwa stelsel yang dipergunakan adalah *Cumulatie Stelsel* berdasarkan kalimat pertama, yakni maksimum pidana adalah jumlah pidana tertinggi yang ditentukan untuk kesemua peristiwa itu (seperti contoh kasus 1 di atas).

- 2) Si B telah melakukan dua kali kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 tahun.

Menurut kasus di atas, pidana yang dapat dijatuhkan oleh si B adalah 6 (enam) tahun + $\frac{1}{3} \times 6$ tahun = 8 tahun. Dengan demikian, stelsel yang dipergunakan adalah "*Verschrepte Absorptie Stelsel*", yang dipetik dari kalimat terakhir pasal 65 ayat (2), yaitu tidak boleh melebihi dari pidana maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

- b. *Meerdaadsche samenloop* yang berupa perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP)

Untuk menentukan ancaman pidana terhadap *meerdaadsche samenloop* yang berupa perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok yang tidak sejenis, diatur dalam pasal 66 KUHP.

Adapun bunyi Pasal 66 KUHP sebagai berikut.

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya.
- (2) Hukuman denda dalam hal ini dihitung menurut maksimum hukuman kurungan pengganti denda, yang ditentukan untuk perbuatan itu.³¹⁸

³¹⁸R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 83.

Contoh:

A telah melakukan tiga tindak pidana yang masing-masing diancam pidana 9 (sembilan) bulan penjara, 6 (enam) bulan kurungan dan denda Rp15.000,00. Pidana apakah dan berapa besarnya atau beratnya ancaman pidana terhadap kasus di atas? Menurut Pasal 66 ayat (1) KUHP dijatuhkan pidana itu satu per satu, *stelsel* yang dipakai adalah *Cumulatie Stelsel*, namun di dalam Pasal 66 ayat (1) selanjutnya dikatakan dengan tegas bahwa jumlah pidana itu tidak boleh melebihi pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Dengan demikian, *stelsel* yang dipakai, yakni *Gematigde Cumulatei Stelsel*.³¹⁹

Menurut contoh kasus di atas terdapat tiga tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, yakni pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Bagaimana pidana denda itu harus diperhitungkan? Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) KUHP, pidana harus diperhitungkan dengan pidana kurungan pengganti denda. Cara menghitung pidana denda menjadi pidana kurungan pengganti denda telah dijelaskan di dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dan dalam hal mana maksimum denda itu

³¹⁹Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 57.

dinaikkan, karena berapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52.

(6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.³²⁰

Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) KUHP tersebut, apabila dendanya Rp7,50 atau kurang dihitung satu hari, jika dendanya lebih dari Rp7,50, dihitung tiap-tiap Rp7,50 paling lama 1 hari. Seandainya contoh di atas diterapkan dengan ketentuan ini, denda Rp15.000,00 bisa diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2.000 hari (Rp15.000 : Rp7,50), atau 66 bulan 20 hari. Hal ini tidak diperkenankan sebab pidana kurungan pengganti denda dalam hal *samenloop* lamanya tidak boleh lebih delapan bulan.

Jadi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) KUHP, pidana itu dijatuhkan satu per satu, yakni 9 bulan + 6 bulan + 8 bulan = 23 bulan. Akan tetapi, karena jumlah pidana itu tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiganya ($\frac{1}{3}$ nya), berdasarkan kasus di atas A hanya dapat diancam pidana 9 bulan + $\frac{1}{3} \times 9$ bulan = 12 bulan. Jadi stelsel yang diterapkan pada kasus A tersebut di atas, yakni *Gematigde Cumulatie Stelsel*.³²¹

c. *Meerdaadse Samenloop* Mengenai Pelanggaran

Meerdaadse samenloop mengenai pelanggaran telah diatur di dalam Pasal 70 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Jika secara yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan.³²²

³²⁰R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 51-52.

³²¹Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 58.

³²²R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 85.

Pasal 70 KUHP tersebut mengatur tentang seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa pelanggaran, atau merupakan kejahatan dan pelanggaran.

Adapun sistem pemidanaannya adalah sebagai berikut.

- 1) Jika gabungan pelanggaran dengan pelanggaran, stelsel yang diterapkan yaitu *zuivere cumulatieve stelsel*, artinya masing-masing terhadap pelanggaran dikenakan pidana sendiri-sendiri. Akan tetapi, kumulasi itu tidak mutlak karena tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan, termasuk pidana kurungan pengganti, sedang jumlah pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- 2) Apabila gabungan kejahatan dengan pelanggaran, dapat diterapkan salah satu stelsel, yakni (a) jika pidana pokoknya sejenis, diterapkan *verschreptie absorptieve stelsel* (Pasal 65 KUHP); dan (b) kalau pidana pokoknya tidak sejenis, diterapkan *gematigde cumulatieve stelsel* (Pasal 66 KUHP).

3. Voortgezette Handeling (Perbuatan Berlanjut)

Perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) di dalam KUHP diatur pada Pasal 64 yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.
- (2) Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memalsu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusakkan uang.
- (3) Akan tetapi, jika kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari Pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan

orang lantaran perbuatan terus-menerus itu semua lebih dari Rp25,-, maka masing-masing dihukum menurut ketentuan pidana dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.³²³

Pasal 64 KUHP tersebut di atas tidak memberikan suatu definisi apa yang dimaksud dengan *Voortgezette Handeling* (perbuatan berlanjut), tetapi hanya ditemukan pada *Memorie van Toelichting* (MVT) bahwa ada tiga syarat terhadap adanya *voortgezette handeling*, yaitu sebagai berikut.

- a. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang.
- b. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama.
- c. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya.³²⁴

Adapun definisi *voortgezette handeling* menurut H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.³²⁵

Contoh:

Siti Fatimah hendak mencuri uang di rumah majikannya yang bernama Sudirman sebesar Rp50.000,00 yang tersimpan dalam lemari. Supaya tidak ketahuan oleh majikannya, uang tersebut diambil secara bertahap. Tiap hari Siti Fatimah mengambil uang Rp5.000,00. Pada hari kesepuluh majikannya baru mengetahui pencurian tersebut. Perbuatan pencurian Siti Fatimah itu sebanyak sepuluh kali, tetapi kesepuluh perbuatan pencurian itu harus dianggap satu perbuatan saja, yakni perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Adapun sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 64 KUHP adalah sistem *absorptie stelsel*, yakni hanya dikenakan satu aturan pidana terberat dan jika berbeda-beda, dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

³²³R. Soesilo, *Ibid*, hlm. 81.

³²⁴Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 60.

³²⁵H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, hlm. 189.

C. *RECIDIVE* (Pengulangan)

Recidive dalam KUHP telah diatur di dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberian pidana. Dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP pemberian pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara menurut Pasal 486, dan 487 KUHP, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 KUHP yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan.

Pada rasio dasar pemberian pemberatan pidana pada kejahatan *recidive* (pengulangan) ini terdapat tiga faktor, yaitu (1) faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; (2) faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pelaku oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan (3) pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.³²⁶

Recidive (pengulangan) ini memiliki dua pengertian, yakni (1) menurut masyarakat; dan (2) menurut hukum pidana. Menurut pengertian masyarakat, *recidive* adalah setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sementara itu, menurut hukum pidana, bahwa *recidive* adalah pengulangan melakukan tindak pidana dengan memperhatikan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.³²⁷

Pengertian *recidive* yang dikemukakan oleh Mahrus Ali adalah kelakuan seseorang yang megulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.³²⁸

Apabila membandingkan *recidive* (pengulangan) dengan *samenloop*, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah baik *samenloop* maupun *recidive* terjadi jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana. Sementara itu, perbedaannya adalah bahwa dalam hal *samenloop*, di antara tindak pidana yang satu dengan yang lain belum pernah diputuskan oleh hakim, sedangkan ada *recidive*, di antara tindak

³²⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 82.

³²⁷*Ibid*, hlm.80-81.

³²⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 139.

pidana yang satu dengan yang lain sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana.³²⁹ Secara teoritis, *recidive* (pengulangan) itu memiliki tiga bentuk berikut.³³⁰

1. *General recidive* (pengulangan umum), yaitu seseorang telah menjalani pidana, kemudian kembali mengulangi melakukan tindak pidana jenis apa pun.
2. *Special recidive* (pengulangan khusus), yaitu pengulangan tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang telah dilakukan dahulu yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.
3. *Tussen stelsel* (sistem antara), yaitu seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana sehingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan tindak pidana lagi yang masih dalam satu kualifikasi tindak pidana dengan kejahatannya yang pertama.³³¹

Dalam KUHP hanya dianut dua bentuk *recidive*, yaitu (1) *tussen stelsel* (sistem antara); dan (2) *speciale recidive*. *Tussen stelsel* (sistem antara) diatur di dalam Bab XXXI Buku II pada Pasal 486, 487, dan Pasal 488 KUHP. Pasal 486 KUHP dikelompokkan kejahatan terhadap harta kekayaan, Pasal 487 KUHP dikelompokkan kejahatan terhadap pribadi orang, dan Pasal 488 KUHP dikelompokkan kejahatan penghinaan. *Recidive* yang tidak diatur dalam bab tersendiri, namun tersebar di dalam beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal, 137, 144, 155, 161, 163 KUHP. Pidanaan terhadap *recidive* adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan.³³²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berlakunya *recidive* adalah sebagai berikut.

1. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena kedaluwarsa.

³²⁹Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 63.

³³⁰Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

³³¹*Ibid*, hlm. 140.

³³²Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 195.

2. Jangka waktu antara tindak pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara itu.³³³

³³³Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 64.



BAB 15

TINDAK PIDANA ADUAN (*KLACHDELICT*)

A. Pengertian Tindak Pidana Aduan (*Klachdelict*)

Tindak pidana aduan sejak tahun 1886 telah dicantumkan dalam *Wet Boek van Strafrecht Nederland* (Belanda), yang selanjutnya diikuti dan diterapkan juga di Indonesia sampai saat ini. Tindak pidana aduan itu tidak dikelompokkan dalam salah satu titel Buku I KUHP, namun tersebar di dalam Buku II sebagai aturan khusus yang merumuskan tentang kejahatan.³³⁴ *Klacht delicten* (delik pengaduan) merupakan suatu delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Dengan demikian, penuntutan suatu tindak pidana aduan hanya dapat diterima jika telah masuk pengaduan dari penderita atau dari seseorang yang berhak mengadu. Penyimpangan penuntutan terhadap tindak pidana aduan adalah karena kepentingan pribadi dari pihak yang dirugikan atau penderita atau yang berhak mengadu dipandang

³³⁴H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 89.

perlu untuk diutamakan perlindungannya.³³⁵ Contoh: Si Ahmad (suami) masih mencintai istrinya yang bernama Fatimah walaupun telah melakukan perzinaan. Ahmad sebagai suami akan merasa malu jika perzinaan istrinya yang bernama Fatimah itu diceritakan dalam pengadilan.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana aduan terdiri atas: (1) tindak pidana aduan absolut (*absolute klachtdelict*); dan (2) tindak pidana aduan relatif (*relatieve klachtdelict*). Tindak pidana aduan absolut adalah tiap tindak pidana yang dalam keadaan apapun tetap merupakan tindak pidana aduan. Sementara itu, tindak pidana aduan relatif adalah tiap tindak pidana yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan tindak pidana aduan.³³⁶

Menurut P.A.F. Lamintang, delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Delik aduan relatif adalah delik di mana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.³³⁷

Kemudian, Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan sebagai berikut.

Delik aduan absolut (*absoluut klachtdelict*), yakni pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Dalam hal ini dikatakan bahwa pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (*onsplitsbaar*). Delik aduan relatif (*relatief klachtdelict*), yakni menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang penuntutannya hanya digantungkan kepada suatu

³³⁵S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 416.

³³⁶H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hlm. 90-91.

³³⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 208.

pengaduan apabila antara si pelaku dan sikorban ada hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, pengaduan ini dapat dipecah-pecah (*splitsbaar*).³³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, delik aduan absolut dengan delik aduan relatif terdapat perbedaan, yaitu pada delik aduan absolut yang diadukan adalah perbuatannya atau tindak pidananya, sehingga pengaduannya itu tidak dapat dipecah-pecah sedangkan delik aduan relatif yang diadukan adalah orangnya atau pelakunya dan karenanya dapat dipecah-pecah.

C. Hak Mengajukan Pengaduan dan Penarikan Pengaduan

Untuk adanya proses perkara pidana merupakan inisiatif dari negara, dalam hal ini diwakili oleh penyidik, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan diteruskan oleh penuntutan, yakni Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini merupakan prinsip umum dalam tindak pidana bahwa kepentingan hukum yang dilanggar oleh diperbuatnya tindak pidana pada hakikatnya adalah kepentingan hukum publik atau bercorak publik (walaupun pada kenyataannya juga melanggar kepentingan orang perseorangan, seperti orang ditipu). Maka, inisiatif untuk beracara dalam hal mempertahankan dan menegakkan kepentingan hukum yang dilanggar tersebut adalah negara, bukan korban.³³⁹ Akan tetapi, di sini korban merupakan subjek hukum dalam tindak pidana yang fungsinya sebagai saksi untuk menjelaskan benar tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta menjelaskan kadar kesalahan si pelaku oleh Majelis Hakim.

Menurut prinsip umum dalam hukum pidana, diminta atau tidak negara tetap melakukan penuntutan atas perkara pidana tersebut. Namun, prinsip umum itu dalam perkara pidana, ada yang dikecualikan, yakni tindak pidana aduan.

Adapun yang berhak mengadu dan mencabutnya terhadap tindak pidana aduan telah dijelaskan di dalam Bab VII Buku I KUHP, yakni

³³⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 145-146.

³³⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 199.

Pasal 72, 73, 74, dan Pasal 75 KUHP. Bunyi Pasal tersebut di atas dapat dilihat di bawah ini, yaitu sebagai berikut.

Pasal 72 KUHP

- (1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah pemilikan (*curatele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawas-awas atau curator (pemilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas-awas atau yang menjalankan kewajiban corator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau ini tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga.

Pasal 73 KUHP

Jika kejahatan itu dilakukan kepada seseorang yang meninggal dalam tempo yang ditetapkan dalam pasal yang berikut maka dengan tak usah menambah tempo itu, dapat penuntutan dilakukan atas pengaduan ibu bapaknya, anak atau suaminya (isterinya) yang masih hidup, kecuali kalau nyata, bahwa yang meninggal itu tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 74 KUHP

- (1) Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini, atau dalam tempo sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar Negara Indonesia.
- (2) Kalau pada ketika orang yang dikenai kejahatan, mendapat hak untuk mengadu belum habis tempo yang tersebut dalam ayat pertama, maka sejak ketika itu masih ia berhak mengadu selama ketinggalan tempo yang tersebut di atas itu saja.

Pasal 75 KUHP

Barangsiapa yang memasukkan pengaduan, tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduannya itu dalam tempo tiga bulan sejak hari memasukkannya.³⁴⁰

Apabila Pasal 72, 73, 74, dan 75 KUHP diulas kembali, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hak Mengadu dan Tenggang Waktu Pengaduan:

No.	Yang Berhak Mengadu	No.	Tenggang Waktu Pengaduan dan Penarikan
1	Jika yang bersangkutan belum cukup umur/di bawah pengampuan (Pasal 72 KUHP), oleh wakilnya yang sah dalam perkara perdata atau oleh wali pengawas/pengampu, istrinya, keluarga sedarah garis lurus, keluarga sedarah garis menyimpang sampai derajat ketiga.	1	Pengajuan (Pasal 74 KUHP) a. Bertempat tinggal di Indonesia 6 (enam) bulan sejak mengetahui adanya kejahatan. b. Bertempat tinggal di luar Indonesia 9 (sembilan) bulan sejak mengetahui adanya kejahatan.
2	Jika yang bersangkutan meninggal (Pasal 73 KUHP), oleh pengaduan tersebut dilakukan oleh orang tuanya, anaknya, suami/istrinya (kecuali yang bersangkutan tidak menghendaki).	2	Penarikan kembali pengaduan (Pasal 75 KUHP), yaitu 3 (tiga) bulan setelah diajukan.

Adapun delik aduan absolut yang tercantum di dalam Pasal-pasal KUHP di antaranya:

1. Pasal 319, (310 sampai dengan 318 minus Pasal 316), 320, 321, Pasal 335 (2) KUHP, tentang tindak pidana penghinaan;
2. Pasal 284 (2) KUHP tentang tindak pidana perzinahan;
3. Pasal 293 (2), Pasal 287 KUHP tentang tindak pidana kesusilaan;
4. Pasal 322 (2), Pasal 323 (2) KUHP tentang tindak pidana pembukaan rahasia;

³⁴⁰R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, t.th.), hlm. 86-89.

5. Pasal 332 (2) KUHP tentang tindak pidana kawin lari;
6. Pasal 369 (2) KUHP tentang tindak pidana pengancaman,
7. Pasal 485 KUHP tentang tindak pidana penerbitan/percetakan tertentu.

Sementara itu, delik aduan relatif yang terdapat di dalam pasal-pasal dalam KUHP di antaranya:

1. Pasal 367 KUHP tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan di dalam keluarga;
2. Pasal 370 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di dalam keluarga;
3. Pasal 376 KUHP tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan di dalam keluarga;
4. Pasal 391 KUHP tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan di dalam dalam keluarga;
5. Pasal 411 KUHP tentang tindak pidana merusak barang yang dilakukan di dalam keluarga.

BAB 16

POLITIK HUKUM PIDANA (PENAL POLICY)

A. Istilah dan Pengertian Politik Hukum dan Politik Hukum Pidana

Istilah politik hukum merupakan terjemahan dari *rechtspolitiek* dan *legal policy*. *Rechtspolitiek* (politik hukum) menurut Bellefroid adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.³⁴¹ Ishaq juga menjelaskan bahwa politik hukum adalah suatu kegiatan untuk membuat kaedah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak.³⁴²

Lebih lanjut Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.³⁴³

³⁴¹Bellefroid dalam H. Abdul Latif, H. Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

³⁴²Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 238.

³⁴³Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 1.

Istilah politik hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.³⁴⁴ *Penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁴⁵

Politik hukum pidana menurut Sudarto adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁴⁶ Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.³⁴⁷

Dengan demikian melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.³⁴⁸ Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada prinsipnya dapat digolongkan kepada dua macam, yaitu (1) menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dengan menitik beratkan kepada represif setelah terjadinya tindak pidana; dan (2) menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*) yang lebih menekankan pada tindakan preventif, yakni tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana.³⁴⁹

³⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 27.

³⁴⁵Mokhamaad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 50.

³⁴⁶Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, t.th.), hlm. 93.

³⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 26-27.

³⁴⁸Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 126.

³⁴⁹Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana I*, (Jember: Jember Katamedia, 2017), hlm. 14.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, titik berat politik hukum pidana terletak pada cara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, politik hukum pidana berarti melakukan pembaruan undang-undang pidana (*criminal law reform*), terutama peraturan perundangan hukum pidana materil.³⁵⁰

B. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana

Ruang lingkup politik hukum pidana terdiri atas bidang substansi hukum, bidang struktur hukum, dan bidang kultur hukum. Di bidang substansi hukum yang diatur terdiri dari bidang hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Kemudian, dari tahapan operasionalisasi mencakup tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Ruang lingkup politik hukum pidana yang diuraikan di sini adalah bidang substansi hukum, yakni hukum pidana materil saja. Hukum pidana materil yang berlaku di Indonesia sekarang ini pengaturannya termaktup di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk warisan penjajahan Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Staatsblad 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *Wetboek van Strafrecht* tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah-daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden³⁵¹. Upaya untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh Indonesia ini, secara *de facto* belum dapat

³⁵⁰Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Depok: Themis Books, 2014), hlm. 37.

³⁵¹Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2013, hlm. 149.

terwujud karena terdapat daerah-daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda pertama dan kedua di mana untuk daerah-daerah tersebut masih berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Staatsblaad 1915: 732) dengan segala perubahannya.

Jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan keadaan ini berlangsung hingga Tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.³⁵² Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁵³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini sebagai warisan penjajahan Belanda, yang teks resminya ditulis dalam bahasa Belanda, maka sebenarnya jika hendak menerapkan KUHP itu secara tepat, orang harus mengerti bahasa Belanda.³⁵⁴ Oleh karena itu, KUHP yang berlaku sekarang harus diperbaharui dengan KUHP nasional.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, yakni nilai-nilai agama dan hukum adat.³⁵⁵ Hal ini disebutkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun

³⁵²Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia.

³⁵³Perubahan nama itu diikuti dengan perubahan istilah, penambahan beberapa tindak pidana, dan perubahan ancaman hukuman yang sifatnya tambal sulam agar tampak lebih meng-Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik (*Classical School*) yang berkembang pada abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (*Daad-Strafrecht*).

³⁵⁴H. Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 3.

³⁵⁵Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 5.

1999-2004 pada Bab IV, Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2 (dua) yang mengatakan:

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.³⁵⁶

Berdasarkan arah kebijakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 tersebut semakin jelas, baik hukum Islam maupun hukum adat merupakan bagian dari sumber hukum yang dapat diserap dalam rangka pembentukan KUHP Nasional. Keberadaan KUHP Nasional dibentuk dengan tujuan untuk mendidik terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya juga untuk melindungi dan memberikan ketenangan, keamanan, dan keadilan bagi masyarakat luas.³⁵⁷

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tegus Sulistia dan Aria Zurnetti, bahwa kehadiran KUHP Baru sebagai KUHP Nasional ini kelak diharapkan untuk dapat mewujudkan penegakan hukum pidana yang jauh lebih baik oleh pemerintah yang bersih dan baik.³⁵⁸ Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, pada tahun 1963 diadakanlah Seminar Hukum Nasional I yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan, maka pada tahun 1964 dibicarakan konsep yang pertama,³⁵⁹ kemudian diikuti dengan konsep KUHP 1968, 1971/1972, konsep 1982/1983 yang kemudian menjadi konsep 1987/1988. Kemudian konsep 1991/1992, konsep 1992/1993, konsep ini masih mengalami beberapa kali revisi hingga akhirnya menjadi konsep 2000-2002, konsep 2004/2005, konsep 2008/2010, dan yang terakhir konsep 2012.³⁶⁰

³⁵⁶Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 Tap MPR No.IV/MPR/1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 15.

³⁵⁷Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 10.

³⁵⁸*Ibid*, hlm. 29.

³⁵⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

³⁶⁰Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Depok: Themis Books, 2014), hlm. 301.

Sejak tahun 2005, konsep KUHP sudah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai salah satu RUU yang diprioritaskan akan dibahas yang diprioritaskan akan dibahas bersama DPR.³⁶¹ Kemudian Shinta Agustina menjelaskan:

RUU KUHP bahkan menjadi salah satu RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2005. Kenyataannya adalah hingga DPR periode 2004-2009 berakhir, dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menkhari masa jabatannya yang pertama, RUU KUHP bahkan belum pernah sampai ke gedung DPR. Pemerintah melakukan langkah menuju dalam upaya penyusunan KUHP Nasional ini pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu dengan menyerahkan draf RUU KUHP (bersama dengan draf revisi KUHP) ke DPR pada tanggal 11 Desember 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika menyerahkan draf tersebut menyampaikan antara lain bahwa: “ draf tersebut merupakan penyempurnaan dari draf RUU KUHP yang selama ini mangkrak. Sejak diserahkan kepada DPR itulah, konsep KUHP lebih dikenal sebagai RUU-KUH”.³⁶²

Adapun draf isi RUU KUHP tahun 2012 terdapat dua buku, dan penjelasan, yaitu

- I. Buku Kesatu memuat tentang Ketentuan Umum yang terdiri atas enam bab dan 211 pasal, mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 211.
- II. Buku kedua memuat tentang Tindak Pidana yang terdiri dari 38 Bab dan 554 pasal, mulai dari Pasal 212 sampai dengan Pasal 766.
- III. Penjelasan yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

³⁶¹Pada tanggal 1 Februari 2005 dalam Rapat Paripurna ke-13, DPR menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun bersama antara Badan Legislasi DPR (Baleg) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Prolegnas tersebut terdapat 284 RUU yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam priode 2005-2009. Dari keseluruhan jumlah tersebut 55 RUU menjadi prioritas untuk dibahas pada periode tahun 2005, yang salah satunya adalah RUU KUHP. Alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika itu, Hamid Awaluddin adalah karena RUU KUHP ini merupakan pengganti dari produk pemerintah kolonial. Elsam, *Background Paper: Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*, (Jakarta: Elsam, t.th.), hlm. 1.

³⁶²Shinta Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 303.

C. Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal

Berbicara masalah penegakan hukum pidana pada umumnya dan khususnya di Indonesia, secara mutatis mutandis akan dibawa pada pembicaraan persoalan penanggulangan kejahatan di masyarakat. Di dalam konteks pembicaraan tentang penanggulangan kejahatan dikenal istilah politik kriminal. Politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.³⁶³

Pengendalian kejahatan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui sarana penal dan nonpenal. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazim secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah, yaitu perumusan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural, dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu dilakukan.³⁶⁴ Penanggulangan ini bersifat represif, yakni penindasan sesudah kejahatan terjadi.

Pengendalian kejahatan melalui dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Maka, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.³⁶⁵ Penanganan faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggerapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, dan agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.³⁶⁶

Penegakan hukum pidana mempunyai konotasi melaksanakan atau menerapkan undang-undang mana kala terjadi pelanggaran atas suatu

³⁶³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 157.

³⁶⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. vii.

³⁶⁵Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 42.

³⁶⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 159.

undang-undang.³⁶⁷ Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut.

Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif. *Kedua*, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. *Ketiga*, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekusi atau administrasi.³⁶⁸

Pada tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan pada tahap kedua dan ketiga disebut dengan tahap “pemberian pidana *in concreto*”. Ketiga tahap pidana ini diharapkan menjadi satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem sebagai proses mekanisme penegakan hukum pidana.

Tujuan kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Tahap ini harus merupakan tahap perencanaan strategis di dalam pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.³⁶⁹

Kemudian, tahap pemberian pidana pertama-tama harus dihayati tujuan pemidanaan yang berorientasi pembinaan, yakni pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja, tetapi juga dalam bidang ketrampilan. Orientasi pembinaan

³⁶⁷Kadri Husin, *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1999), hlm. 2.

³⁶⁸Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 13-14.

³⁶⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 92-93.

narapidana bersifat *bottom up approach*, yakni pembinaan narapidana yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana.³⁷⁰

Ruang lingkup pembinaan narapidana terdiri atas sebagai berikut.

1. Pembinaan kepribadian, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran beragama;
 - b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. pembinaan kemampuan intelektual;
 - d. pembinaan kesadaran hukum;
 - e. pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian, dengan:
 - a. keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika;
 - b. keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi, contoh pengelolaan rotan menjadi perabot rumah tangga;
 - c. keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, seperti kesenian maka disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat;
 - d. keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, usaha tambak udang.³⁷¹

³⁷⁰C.I. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 21.

³⁷¹Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor :M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1999), hlm. 70-72.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Mustafa Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Abidin, A. Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Agustina, Shinta. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Books, 2014.

Alen, Harry J. et al. *Crime and Punishment; Introduction to Criminology*. New York: The Free Press, 1981.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab Al-Ta'rifat*. Jakarta: Dar Al-Hikmah, t.th.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Aminanto, Kif. *Politik Hukum Pidana I*. Jember: Jember Katamedia, 2017.

Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid. I. Bandung: Alumni, 1986.

- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghrib. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico. 1983.
- _____. *Perubahan Stelsel Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif Juridis Kriminologis dan Victimologis, dalam Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologis*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- _____. *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindakan Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Bellefroid dalam H. Abdul Latif, H. Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan oleh R.A. Koesnoen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- _____. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Elsam. *Background Paper: Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*. Jakarta: Elsam, t.th.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- _____. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hijazi, Muhammad Mahmud. *At-Tafsir Al-Wadhhih*, Jilid I. Beirut: Dar Al-Jayl, 1993.
- HS., Ali Imron *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- HS, C.I. Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hurwitz, Stephan. *Kriminologi*. Disadur oleh Ny.L. Moeljatno. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Poernomo, Bambang *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. t.t.: Balai Lektur Mahasiswa, t.th.

- Kholiq, M. Abul. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Kusumah, Mulyana W. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1981.
- Lamintang, P.A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- _____, Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Loqman, Loebby. *Delik Politik Di Indonesia*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1993.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Marpaung, Leden. *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muladi (Ketua Tim). *Pengkajian tentang Asas-Asas pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Najih, Mokhamaad. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press. 2014.
- Nawawi. *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*. Jakarta: Fajar Agung, 1983.
- Pariaman, H.M. Hasan Basri Saanin Dt. Tan. *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Pawennei, Hj. Mulyati, Rahmanuddin Tomalil. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Prakoso, Djoko, Nurwachid. *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Prakoso, Djoko. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- _____, Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentari Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rukmini, Hj. Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni, 2009.
- S., C. Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sahetapy, J.E. *Suatu Studi Khusus Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- _____. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- _____. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.

- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sholahuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasiya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- _____, dan Mompang L. Panggabean. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Soekanto, Soerjono, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Sulaeman, H. Eman. *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, t.th.
- _____. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, t.th.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sulistia, Teguh Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sunarso, H. Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited, 1959.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.th.
- Waluyo, Bambang. *Narapidana dan Proses Pemasarakatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. Perundang-Undangan, Kamus

Budiarto, M. K., Wantjik Saleh. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* 1981. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Indonesia. *Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 Tap MPR No.IV/MPR/1999*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Indonesia. *Rancangan KUHP*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1997/1998.

Indonesia. *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2019.

Indonesia. *UUD 1945 Hasil Amendemen dan Proses Amendemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Jakarta: Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1999.

Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2019.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, t.th.

Undang Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia.

Wiyono, Eko Hadi. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. t.t.: Palanta, 2007.

C. Jurnal, Makalah

Abidin, Andi Zainal. "Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana." *Jurnal*

Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Maret, Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, 2005.

Husin, Kadri. *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1999.

Putrajaya, Nyoman Serikat. *Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan dalam Hukum Pidana*. Makalah Pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

D. Websites

<http://digilib.unila.ac.id/8262/2/bab%20II.pdf>, diakses 30 April 2017.

TENTANG PENULIS



Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., lahir di Ujung Pandang 18 Desember 1963. Pada tahun 1994 sampai dengan 31 Juli 2015 menjadi Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi di Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci, yang sekarang (2017) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2015 sampai sekarang menjadi Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri STS Jambi.

Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kuala Enok dan Madrasah Ibtidaiyah YPI Kuala Enok tahun 1976. Pondok Pesantren As'ad Olak Kemang Jambi tahun 1983. Fakultas Hukum Universitas Jambi (Jurusan Hukum Pidana) tahun 1989. Mendapat gelar Magister Ilmu Hukum/S2 (M.Hum.) di bidang hukum pidana diraih pada tahun 2001 di Pascasarjana Program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya di Palembang. Mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum dibidang Hukum

Pidana pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2015.

Kariernya di dunia pendidikan dimulai mengajar pada pondok pesantren As'ad Olak Kemang Jambi dari tahun 1989 s/d 1993. Saat ini penulis adalah Lektor Kepala (IV/C) pada mata kuliah hukum pidana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan pernah dipercayakan sebagai ketua program studi Ahwal-Al Syakhsiyah (hukum keluarga Islam) pada STAIN Kerinci mulai tahun 2004-2008. Kemudian dipercayakan sebagai Ketua Lembaga Mediator Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci Tahun 2009 sampai dengan 2014. Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2018. Anggota Senat Universitas Islam Negeri STS Jambi Tahun 2017/2021. Pada tahun 2019-2023 dipercayakan sebagai wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Di samping mengajar pada STAIN Kerinci juga mengajar pada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Depati Parbo Kerinci dengan mata ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mulai tahun 2001 s/d tahun 2009. Akademi Keperawatan Bina Insani Sakti Kerinci dengan mata ajar Kewarganegaraan dan Sosiologi Keperawatan tahun 2009 sampai tahun 2015.

Pada bulan September 2015 mengajar di Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi yang sekarang menjadi UIN STS Jambi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim Jambi. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis aktif melakukan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum, dan aktif melakukan seminar, penelitian serta menulis makalah ilmiah di bidang hukum. Menulis beberapa buku referensi yang sudah dipublikasikan antara lain adalah *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, 2008), *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (STAIN Kerinci Press, 2008), *Pendidikan Pancasila*, (STAIN Kerinci Press, 2009), *Pendidikan Keadvokatan* (Sinar Grafika, 2010), *Pengantar Hukum Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2014), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), *Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada, 2019).